

## PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 14 Juli 2021	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 17 September 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	: 6 September 2021	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 20 September 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	: 16 September 2021	Periode Perdagangan HMETD	: 20 – 27 September 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> )		Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 20 – 27 September 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 14 September 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 22 – 29 September 2021
Pasar Tunai	: 16 September 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 29 September 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>Ex-Right</i> )		Tanggal Penjatahan	: 30 September 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 15 September 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 4 Oktober 2021
Pasar Tunai	: 17 September 2021	Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	: 4 Oktober 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUKAPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Kegiatan Usaha Utama:  
Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:  
Treasury Tower Lantai 26 dan 27  
District 8 SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (021) 5087 1906  
Faksimili: (021) 5087 1900  
Email: [saudara@bankwoorisaudara.com](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)  
Website: [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com)

Perseroan memiliki 28 Kantor Cabang, 107 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 24 kas mobil, dan 129 ATM

**PENAWARAN UMUM UNTUK  
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III  
("PMHMETD III")**

Perseroan menawarkan sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 23,19% (dua puluh tiga koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 16 September 2021 berhak memperoleh 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD III ini adalah sebesar Rp1.428.874.531.090 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 5.256.690.211 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sebelas) saham yang mewakili 79,88% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, telah menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebagai Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 399.892.801 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 32 tanggal 18 Agustus 2021 antara Perseroan dan Woori Bank Korea yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S. H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham").

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 27 SEPTEMBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN MULAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM**

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD III INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 23,19% (DUA PULUH TIGA KOMA SATU SEMBILAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGGIGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERTAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD III INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

**PEMBELI SIAGA**



Woori Bank Korea

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD III kepada OJK di Jakarta melalui surat No.229/BWS-DIR/OJK/VII/2021 pada tanggal 27 Juli 2021, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999") yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") menyatakan bahwa:

- i. jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);
- ii. pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1 PP No. 29/1999);
- iii. bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2 PP No. 29/1999);
- iv. sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 Ayat 3 PP No. 29/1999).

Guna memenuhi ketentuan di atas, saham yang tidak dicatatkan sebelum PMHMETD III adalah sejumlah 65.809.263 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga) saham biasa atas nama atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh yang seluruhnya dimiliki oleh Ir. Arifin Panigoro. Saham yang tidak dicatatkan setelah PMHMETD III adalah sejumlah 85.682.344 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III yang seluruhnya dimiliki oleh Ir. Arifin Panigoro.

Sehubungan dengan PMHMETD III ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD III ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM").

**PMHMETD III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ("SBHMETD"), ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD III INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	II
RINGKASAN .....	1
I. PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD III .....	10
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD III .....	16
III. PERNYATAAN UTANG .....	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	26
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	31
VI. FAKTOR RISIKO .....	69
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	74
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	75
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	75
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN .....	77
C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	78
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	79
E. STRUKTUR ORGANISASI dan kepemilikan PERSEROAN .....	96
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	98
G. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	99
H. PERJANJIAN PENTING .....	100
I. ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN.....	100
J. ASURANSI ATAS ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN .....	105
K. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	105
L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM DAN KLAIM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN .....	105
M. KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	105
N. KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	109
O. PENGHARGAAN DAN PRESTASI .....	112
P. STRATEGI USAHA PERSEROAN .....	113
Q. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI .....	114
R. PROSPEK USAHA .....	115
S. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ).....	117
T. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ) .....	119
IX. EKUITAS KONSOLIDASIAN .....	120
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	121
XI. PERPAJAKAN .....	122
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	124
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	127
XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM.....	130
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU .....	136
XVI. INFORMASI TAMBAHAN .....	137

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
  - (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Anggota Bursa : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
- BAE : Berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini PT Sinartama Gunita, selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD III berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam dan LK : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
- BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BI atau Bank Indonesia : Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BNRI Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- BOPO : Berarti singkatan dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, sesuai dengan peraturan Bank

Indonesia.

Dilusi	:	Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
DPS	:	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 UUPM.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan POJK No.32/2015, yaitu: 1) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
GWM	:	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD III untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru yaitu sebesar Rp719 (tujuh ratus iiiembilan belas Rupiah) per saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
HMETD	:	Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KRW	:	Berarti Korean Won.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana

didefinisikan dalam UUPM.

- Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Masyarakat : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Menkumham : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- PBI : Berarti singkatan dari Peraturan Bank Indonesia.
- Pembeli Siaga : Berarti Pembeli Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, yang dalam hal ini adalah Woori Bank Korea yang akan membeli seluruh Sisa Saham yaitu seluruhnya Saham Baru, dengan Harga Pelaksanaan dan syarat-syarat yang sama.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang ivembila tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan KSEI.
- Pemegang Saham Utama : Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini yaitu Woori Bank Korea.
- Pemegang Saham Pengendali : Berarti pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018, yang dalam hal ini yaitu Woori Bank Korea.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Peraturan KSEI : Berarti Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya di kemudian hari.
- Periode Perdagangan : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- Perjanjian Pembelian Sisa Saham : Berarti Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. No. 46 tanggal 26 Juli 2021 dan Perubahan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. No. 32 tanggal 18 Agustus 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Woori Bank Korea.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. No. 47 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan BAE.
- Pernyataan Efektif : Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD III.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM *juncto* POJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pemetulan-pemetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan atau BWS : Berarti PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan melakukan PMHMETD III.
- PMHMETD III : Berarti penawaran atas sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 September 2021 berhak atas 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 /POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK No. 33/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 9/2018 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- PP No. 29/1999 : Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD III sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM *juncto* POJK No. 33/2015.
- PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- RIM : Berarti singkatan dari Rasio Intermediasi Makroprudensial, yaitu rasio hasil perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dan surat berharga yang dimiliki Perseroan terhadap DPK, surat berharga yang diterbitkan Perseroan dan pinjaman yang diterima Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan

Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

- RUPS : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD III ini dalam jumlah sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
- Saham Lama : Berarti saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- SBHMETD : Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan HMETD.
- USD : Berarti Dolar Amerika Serikat.
- UU Perbankan : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari
- UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
- WBK : Berarti Woori Bank Korea.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### A. TINJAUAN UMUM

Perseroan diawali dengan cikal bakal dari dibentuknya Perkumpulan Himpunan Sudara pada tahun 1906 berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan beberapa peraturan di zaman kolonial Belanda dan disahkan dengan Keputusan Pemerintah Umum dahulu tertanggal 4 Oktober 1913 Nomor 33, sebagaimana telah diubah lebih jauh dan disahkan, terakhir dengan Keputusan Pemerintah Umum dahulu tertanggal 16 Oktober 1935 Nomor 15. Pada tahun 1955, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 249.542/U.M II, tanggal 11 November 1955, Himpunan Sudara diberi izin melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30, tanggal 15 Juni 1974, yang dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan Nomor YA 5/224/3 tertanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 132/1975, tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Nomor 448 tertanggal 29 Agustus 1975.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan perubahan menjadi Perseroan Terbuka, Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 No.05 tanggal 26 April 2006, dibuat dihadapan Meiyane Halimatussyadiah, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-17928 HT.01.04.TH.2006 tanggal 20 Juni 2006 dan telah diterima pelaporannya oleh Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-18499.HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Juni 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan masing-masing dan berturut-turut No.0465/BH.10.11/VII/2006 dan No.0466/BH.10.11/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.66. Tambahan No.8777 tanggal 18 Agustus 2006.

Pada tanggal 8 Desember 2009 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I dan pada tanggal 23 Desember 2009 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap Pemegang 2 (dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2009 Pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

Pada tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (*merger*) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan

demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan usaha ke dalam Perseroan. Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Pada tanggal 7 Juni 2017 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) sebanyak 1.508.569.594 (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2017 Pukul 16.00 WIB berhak atas 29.741 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp875 (delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham. Saham baru hasil PMHMETD II ini kemudian dicatatkan oleh Perseroan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juni 2017.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 16 tertanggal 14 Juli 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0431029 tertanggal 24 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0127889.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60, Tambahan No. 24131/2021 tanggal 26 Juli 2021.

## **B. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III**

Jenis Penawaran	: HMETD untuk membeli Saham Baru Perseroan yang ditawarkan pada PMHMETD III.
Jumlah Efek yang ditawarkan	: Sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	: Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah).
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Rp1.428.874.531.090 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh Rupiah).
Rasio HMETD	: 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan berhak memperoleh 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi Kepemilikan	: Sebanyak-banyaknya 23,19% (dua puluh tiga koma satu sembilan persen)
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	: 16 September 2021.
Periode Perdagangan HMETD	: 20 – 27 September 2021.
Periode Pelaksanaan HMETD	: 20 – 27 September 2021.
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Pencatatan	: 20 September 2021. : BEI.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>	

Apabila seluruh pemegang saham, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD III ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD III secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88	6.844.105.520	684.410.552.000	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,6	822.572.195	82.257.219.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52	901.556.649	90.155.664.900	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>	<b>8.568.234.364</b>	<b>856.823.436.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>		<b>6.431.765.636</b>	<b>643.176.563.600</b>	

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan hanya dilaksanakan oleh Pemegang Saham Utama, maka Pembeli Siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD III secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88	7.243.998.321	724.399.832.100	84,55
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,6	631.785.585	63.178.558.500	7,37
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52	692.450.458	69.245.045.800	8,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>	<b>8.568.234.364</b>	<b>856.823.436.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>		<b>6.431.765.636</b>	<b>643.176.563.600</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD III dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### C. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD III

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD III ini setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum, akan digunakan untuk

1. Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja yaitu memberikan kredit kepada pihak ketiga dengan rencana penyaluran kredit dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
2. Sekitar 40% akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang bank.
3. Sekitar 10% akan digunakan untuk investasi aset dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi, termasuk namun tidak terbatas pada akuisisi aset guna peningkatan investasi di bidang teknologi sistem informasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD III dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## D. RISIKO USAHA

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam industri Perbankan, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko sebagai berikut:

1. Risiko kredit;
2. Risiko pasar;
3. Risiko likuiditas;
4. Risiko operasional;
5. Risiko hukum;
6. Risiko strategis;
7. Risiko kepatuhan;
8. Risiko reputasi;

### Risiko Terkait Kepemilikan Saham

Di samping risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham.
2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut
4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang mungkin terbatas.
5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan keuangan (tidak diaudit) untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyajian dan pengungkapan atas angka-angka dan analisis Laporan keuangan pada Prospektus telah disesuaikan dengan Laporan Keuangan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>ASET</b>				
Kas	360.903	394.228		347.521
Giro pada Bank Indonesia	1.181.130	1.115.558		2.153.248
Giro pada bank lain				
- Pihak ketiga	301.842	328.308		450.351
Penempatan pada Bank Indonesia				
- Pihak ketiga	651.879	901.236		2.375.870
Efek-efek				
- Pihak ketiga	1.910.161	1.991.385		1.832.381
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.328)	(1.563)		(440)
	1.908.833	1.989.822		1.831.941
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali	1.555.851	190.571		-
Pinjaman yang diberikan				
- Pihak berelasi	8.782	7.305		7.439
- Pihak ketiga	30.869.575	30.004.598		26.667.011
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(442.927)	(432.834)		(244.743)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2019
	30.435.430	29.579.069	26.429.707	
Tagihan akseptasi				
- Pihak ketiga	698.205	667.409	642.505	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.595)	(1.216)	(2.456)	
	696.610	666.193	640.049	
Penyertaan saham	449	449	449	
Aset tetap	759.374	752.304	619.036	
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(318.357)	(303.950)	(248.043)	
	441.017	448.354	370.993	
Agunan yang diambil alih	80.571	80.571	324	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.583)	(8.662)	(324)	
	66.988	71.909	-	
Pendapatan yang masih harus diterima	144.097	137.740	121.815	
Biaya dibayar dimuka	52.952	36.844	70.576	
Goodwill	1.474.492	1.474.492	1.474.492	
Aset tak berwujud	475.005	470.149	458.727	
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(177.445)	(168.110)	(133.101)	
	297.560	302.039	325.626	
Aset lain-lain	462.477	417.127	347.798	
<b>Total Aset</b>	<b>40.032.510</b>	<b>38.053.939</b>	<b>36.940.436</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	269.586	281.194	409.263	
- Pihak ketiga	20.697.081	18.210.880	18.656.107	
	20.966.667	18.492.074	19.065.370	
Simpanan dari Bank Lain				
- Pihak berelasi	34.338	47.899	626.885	
- Pihak ketiga	36.202	106.947	1.148.290	
	70.540	154.846	1.775.175	
Beban bunga yang masih harus dibayar				
- Pihak berelasi	7.405	7.813	17.334	
- Pihak ketiga	73.544	96.526	135.705	
	80.949	104.339	153.039	
Utang pajak penghasilan	56.856	31.525	2.285	
Utang pajak lainnya	18.900	18.104	24.398	
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	698.205	667.409	642.505	
Pinjaman yang diterima	10.257.750	10.858.500	8.024.775	
Liabilitas Pajak Tangguhan neto	23.982	45.964	105.694	
Liabilitas imbalan kerja	55.625	47.129	41.440	
Liabilitas lain-lain	451.380	363.078	170.165	
<b>Total Liabilitas</b>	<b>32.680.854</b>	<b>30.782.968</b>	<b>30.004.846</b>	
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar 15.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham	658.092	658.092	658.092	
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.580.926.254 lembar saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Tambahan modal disetor	2.946.911	2.946.911	2.946.911	
Saldo laba				
- Sudah ditentukan penggunaannya	135.465	135.465	135.465	
- Belum ditentukan penggunaannya	3.611.188	3.530.503	3.195.122	
<b>Total Ekuitas</b>	<b>7.351.656</b>	<b>7.270.971</b>	<b>6.935.590</b>	
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>40.032.510</b>	<b>38.053.939</b>	<b>36.940.436</b>	

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2021		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<b>Pendapatan bunga</b>				
Pendapatan bunga	610.775	615.500	2.425.276	2.438.993
Beban bunga	(250.127)	(345.495)	(1.178.215)	(1.325.908)
<b>Pendapatan bunga – neto</b>	<b>360.648</b>	<b>270.005</b>	<b>1.247.061</b>	<b>1.113.085</b>
- Pendapatan operasional lainnya	61.104	79.932	256.382	331.824
- Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(107.104)	(114.001)	(479.207)	(452.752)
Gaji dan tunjangan	(55.833)	(54.397)	(260.648)	(239.430)
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(51.427)	(8.843)	(72.186)	(80.800)
Jumlah beban operasional lainnya	(214.364)	(177.241)	(812.041)	(772.982)
<b>Laba Operasional</b>	<b>207.388</b>	<b>172.696</b>	<b>691.402</b>	<b>671.927</b>
<b>Pendapatan non operasional – neto</b>	<b>155</b>	<b>109</b>	<b>652</b>	<b>939</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>207.543</b>	<b>172.805</b>	<b>692.054</b>	<b>672.866</b>
Beban pajak penghasilan	(44.622)	(40.797)	(156.053)	(173.075)
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>162.921</b>	<b>132.008</b>	<b>536.001</b>	<b>499.791</b>
Penghasilan komprehensif lain				
Pos pos yang akan diklarifikasikan ke laba rugi				
-Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(7.180)	512	982	(345)
-Penyesuaian tarif pajak	-	-	(17)	-
-Pajak penghasilan terkait	1.580	(128)	(216)	86
	(5.600)	384	749	(259)
Pos pos yang tidak akan diklarifikasikan ke laba rugi				
-Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	(13.881)	(4.296)	5.744	(14.355)
-Penyesuaian tarif pajak	-	-	596	-
-Pajak penghasilan terkait	3.054	1.074	(1.264)	(1.341)
	(10.827)	(3.222)	5.076	(15.696)
<b>Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak</b>	<b>(16.427)</b>	<b>(2.838)</b>	<b>5.825</b>	<b>(15.955)</b>
<b>Jumlah laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak</b>	<b>146.494</b>	<b>129.170</b>	<b>541.826</b>	<b>483.836</b>
<b>Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)</b>	<b>24,76</b>	<b>20,06</b>	<b>81,45</b>	<b>75,95</b>

\*tidak diaudit

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan bunga dan komisi	604.418	612.253	2.398.900	2.364.843
Penerimaan dari transaksi operasional lainnya	61.104	79.932	355.107	147.929
Pembayaran bunga	(273.517)	(345.495)	(1.226.915)	(1.263.645)
Pembayaran beban operasional	(232.799)	(152.509)	(661.386)	(686.276)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(36.640)	(22.665)	(147.145)	(172.272)
Perubahan dalam aset dan liabilitas				

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
operasi				
- (Kenaikan)/penurunan aset operasi				
Pinjaman yang diberikan	(866.454)	(2.648.629)	(3.337.453)	(4.145.486)
Aset lain-lain	(81.363)	(47.124)	(250.568)	(31.782)
- Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi				
Simpanan dari nasabah	2.474.593	222.200	(573.296)	3.674.183
Simpanan dari bank lain	(84.306)	(615.464)	(1.620.329)	(215.005)
Utang pajak lainnya	796	(3.397)	(6.294)	6.570
Liabilitas lain-lain	88.302	12.310	197.087	(12.398)
<b>Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>1.654.134</b>	<b>(2.908.588)</b>	<b>(4.892.292)</b>	<b>(333.339)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Pembelian efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	(12.631.998)	(741.444)	(2.365.706)	(1.493.070)
Penjualan efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	11.347.472	906.818	2.027.563	1.036.965
Pembelian aset tetap	(7.587)	(4.376)	(15.632)	(22.252)
Penjualan aset tetap	9	(4.588)	381	1
Penambahan perangkat lunak	(4.856)	-	(11.422)	(5.570)
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(1.296.960)</b>	<b>156.410</b>	<b>(364.816)</b>	<b>(483.926)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(3.465.250)	(8.713.088)	(6.913.000)	(9.493.025)
Penerimaan atas pinjaman yang diterima	2.864.500	10.224.863	9.668.000	12.736.575
Pembayaran dividen	-	-	(85.552)	(98.714)
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>(600.750)</b>	<b>1.511.775</b>	<b>2.669.448</b>	<b>3.144.836</b>
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(243.576)	(1.240.403)	(2.587.660)	2.327.571
Kas dan setara kas awal tahun	2.739.330	5.326.990	5.326.990	2.999.419
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>2.495.754</b>	<b>4.086.587</b>	<b>2.739.330</b>	<b>5.326.990</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	360.903	383.286	394.228	347.521
Giro pada Bank Indonesia	1.181.130	1.600.816	1.115.558	2.153.248
Giro pada bank lain	301.842	171.770	328.308	450.351
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	651.879	1.930.715	901.236	2.375.870
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>2.495.754</b>	<b>4.086.587</b>	<b>2.739.330</b>	<b>5.326.990</b>

\*tidak diaudit

## RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Jumlah Aset	5,20	3,59	3,01	36,38
Jumlah Liabilitas	6,17	4,41	2,59	43,02
Jumlah Ekuitas	1,11	0,06	4,48	13,57
Pendapatan Bunga	(0,77)	0,95	(0,56)	10,33
Laba Bersih Tahun Berjalan	23,42	1,07	7,25	(7,10)
<b>Rasio Kinerja (%)</b>				
Capital Adequacy Ratio (CAR)	19,98	17,96	19,98	20,02
Debt to Assets Ratio (DAR)	81,61	81,86	80,89	81,22
Debt to Equity Ratio (DER)	443,75	451,32	423,37	432,56
<b>Aset produktif (%)</b>				
Non Performing Loan (NPL) – bruto	1,06	1,72	1,12	1,64
Non Performing Loan (NPL) – bersih	0,51	1,23	0,55	1,18
<b>Rentabilitas (%)</b>				
Return On Assets (ROA)	2,08	1,83	1,84	1,88
Return On Equity (ROE)	12,28	11,24	10,98	11,08
Net Interest Margin (NIM)	4,10	3,02	3,82	3,40
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,46	76,83	74,22	75,75
Rasio Kredit Terhadap Jumlah Simpanan (LDR)	147,27	152,03	162,29	137,77
<b>Kepatuhan (compliance) (%)</b>				
Persentase pelanggaran BMPK	-	-	-	-
Persentase pelanggaran BMPK Giro Wajib Minimum (GWM)				
Utama Rupiah	3,75	5,86	3,87	6,33
Valuta Asing	4,25	4,35	4,28	8,29
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	2,86	0,32	2,48	2,12
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,00	0,36	0,49	0,48
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	2,70	2,14	2,32	2,07
DSCR (x)	1,42	1,30	1,35	1,30

\*tidak diaudit

Keterangan lebih lanjut mengenai data keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

### F. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2020 dan 2019, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)	Jumlah dividen kas per saham (Rp)	Payout ratio	Tanggal Pembayaran
2020	65.809.262.540	10	12,28	30 April 2021
2019	85.552.041.302	13	17,12	18 Mei 2020

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

### G. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham menyatakan bahwa:

- jika Saham Baru tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan;
- apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebanyak-banyaknya sebesar 399.892.801 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu) Saham Baru.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

#### **H. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD III Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD III

Para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2021 yang selanjutnya telah di aktakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 tertanggal 14 Juli 2021, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD III, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.680.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PMHMETD III Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas:
  - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III;
  - c. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD III;
  - d. Menentukan harga PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD III;
  - f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD III;
  - h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD III termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - i. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD III, dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menawarkan sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 23,19% (dua puluh tiga koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 September 2021 berhak memperoleh 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD III ini adalah sebesar Rp1.428.874.531.090 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 5.256.690.211 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus sebelas) saham yang mewakili 79,88% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, telah menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SB-HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebagai Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 399.892.801 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Setelah PMHMETD III, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 8.482.552.020 (delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu dua puluh) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III dan sejumlah 85.682.344 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III yang tidak dicatatkan di BEI adalah saham milik Ir. Arifin Panigoro.

## KETERANGAN TENTANG HMETD

### 1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **16 September 2021**.

### 2. Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal **16 September 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

### 3. Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal **20 September 2021** sampai dengan tanggal **27 September 2021**.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

### 4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

### 5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal **20 September 2021** sampai dengan tanggal **27 September 2021**.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

## 6. Harga Teoritis HMETD

Harga Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan Harga Teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung Harga Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan Harga Teoritis HMETD yang diperoleh adalah Harga Teoritis HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung Harga Teoritis HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
  - Harga Pelaksanaan PMHMETD III = Rp b
  - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD III = A
  - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD III = B
  - Harga teoritis Saham Baru =  $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- = Rp c  
= Rp a - Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:

## 7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

## 8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

## 9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>	

Apabila seluruh pemegang saham, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD III ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD III secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88	6.844.105.520	684.410.552.000	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,6	822.572.195	82.257.219.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52	901.556.649	90.155.664.900	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>	<b>8.568.234.364</b>	<b>856.823.436.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>		<b>6.431.765.636</b>	<b>643.176.563.600</b>	

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan hanya dilaksanakan oleh Pemegang Saham Utama, maka Pembeli Siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD III secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88	7.243.998.321	724.399.832.100	84,55
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,6	631.785.585	63.178.558.500	7,37
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52	692.450.458	69.245.045.800	8,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>	<b>8.568.234.364</b>	<b>856.823.436.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>		<b>6.431.765.636</b>	<b>643.176.563.600</b>	

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 September 2021 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

## KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham bahwa :

- a. jika Saham Baru tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan;
- b. apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham dan akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebanyak-banyaknya sebesar 399.892.801 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu) Saham Baru.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

## KETERANGAN TENTANG HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, berikut merupakan harga perdagangan tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan Juli 2020 hingga Juni 2021.

**Tabel Historis Kinerja Saham SDRA di Bursa Efek Indonesia**

Tahun	Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume
2020	Juli	800	715	120.500
	Agustus	815	740	90.500
	September	820	710	49.000
	Oktober	810	760	20.500
	November	820	750	561.400
	Desember	800	740	162.900
2021	Januari	745	615	237.500
	Februari	775	620	1.445.000
	Maret	975	710	35.218.800
	April	730	685	2.832.300
	Mei	700	680	929.500
	Juni	720	675	2.151.100

Dalam 3 tahun terakhir tidak terdapat penghentian perdagangan saham Perseroan oleh Bursa Efek Indonesia.

SEBESAR 1% DARI JUMLAH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH SETELAH PMHMETD III INI ATAU SEJUMLAH 85.682.344 (DELAPAN PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) SAHAM YANG DIMILIKI OLEH IR. ARIFIN PANIGORO, TIDAK AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA SESUAI PASAL 4 AYAT 2 DAN 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM.

BERDASARKAN POJK NO. 5/POJK.03/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM, PERSEROAN TELAH MENYAMPAIKAN RENCANA PMHMETD III DAN MENCANTUMKANNYA DALAM REVISI RENCANA BISNIS BANK (RBB) PERSEROAN TAHUN 2021-2023.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (*ROUND DOWN*). SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD III

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD III ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk:

1. Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja yaitu memberikan kredit kepada pihak ketiga dengan rencana penyaluran kredit dalam rentang waktu 1 tahun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Kredit	Rencana Waktu Penyaluran Kredit				Total
	Triwulan IV 2021	Triwulan I 2022	Triwulan II 2022	Triwulan III 2022	
Konsumer	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Korporat	100.000	100.000	200.000	-	400.000
<b>Total</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>275.000</b>	<b>75.000</b>	<b>700.000</b>

2. Sekitar 40 % akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang bank:

### *Fasilitas Kredit Term Loan dari Pinjaman Bilateral*

KETERANGAN	INFORMASI
Keterangan mengenai kreditur	Bank Central Asia
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	Bukan Afiliasi
Pinjaman dalam mata uang	Rupiah
Tingkat Bunga	3M Jibor +1.1%
Nilai pinjaman atau jumlah utang dalam Rupiah per 31 Maret 2021	Rp2.000.000.000.000
Jumlah utang dalam Rupiah yang akan dilunasi	Rp500.000.000.000
Jumlah Sisa Hutang	Rp1.500.000.000.000
Tanggal Jatuh Tempo	27 September 2021 & 29 November 2021
Penggunaan pinjaman dari utang yang akan dilunasi	Untuk pembiayaan modal kerja ( <i>general funding purpose</i> )
Riwayat utang :	
- Fasilitas diperoleh tanggal	27 September 2019 dan 29 November 2019
- Diperbaharui terakhir tanggal	Tidak ada
Ketentuan Pembayaran lebih awal sukarela:	Pemberitahuan atas voluntary prepayment dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan
Denda/penalti yang dikenakan kepada Perseroan atas pembayaran/pelunasan dini	0,25% (nol koma dua lima persen) flat dari jumlah yang dibayar kembali

Penggunaan dana diatas hanya akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman. Sedangkan bunga atau *penalty break cost* akan dibayar menggunakan internal kas Perseroan. Penggunaan dana ini bukan merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 dan transaksi afiliasi POJK No. 42/2020 karena pelunasan pinjaman tidak memenuhi definisi transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 maupun definisi transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

3. Sekitar 10% akan digunakan untuk investasi aset dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi, termasuk namun tidak terbatas pada akuisisi aset guna peningkatan investasi di bidang teknologi sistem informasi. Investasi di bidang teknologi sistem informasi dilakukan untuk mendorong ekspansi perbankan digital yang akan dilakukan dalam rentang waktu 1-5 tahun.

Bahwa transaksi penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 diatas bukan merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dikarenakan nilainya atas masing-masing transaksi tersebut diatas, tidak memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK ini yaitu kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Bahwa transaksi penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 diatas dan bukan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dikarenakan atas masing-masing transaksi tersebut diatas tidak dilakukan dengan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris Perseroan, pemegang saham utama atau pengendali, selanjutnya transaksi tersebut diatas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, karena atas masing-masing transaksi penggunaan dana tersebut diatas tidak mengandung perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHETD III termasuk Pajak diperkirakan berjumlah sekitar 0,31% dari total dana yang diperoleh dari PMHETD III. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa penasehat keuangan sekitar 0,12%;
- Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,03%;
- Biaya notaris sekitar 0,01%;
- Biaya auditor sekitar 0,07%
- Biaya lain-lain (antara lain biaya pencatatan saham di BEI, biaya KSEI, biaya registrasi OJK, biaya audit penjatahan dan verifikasi biaya, biaya pemasaran, dan biaya percetakan) sekitar 0,08%.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHETD III ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila dana hasil PMHETD III tidak mencukupi untuk melaksanakan pembiayaan-pembiayaan di atas, maka Perseroan berencana akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHETD III ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PMHETD III, dan transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020 ("Peraturan Transaksi Material") dan POJK No. 42/2020 ("Peraturan Transaksi Afiliasi").

Apabila dana yang diperoleh dari PMHETD III ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan Lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh akuntan publik Frendy Susanto, S.E., Ak., CA., CPA pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp32.680.854 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Simpanan dari nasabah	
- Pihak berelasi	269.586
- Pihak ketiga	20.697.081
	20.966.667
Simpanan dari Bank Lain	
- Pihak berelasi	34.338
- Pihak ketiga	36.202
	70.540
Beban bunga yang masih harus dibayar	
- Pihak berelasi	7.405
- Pihak ketiga	73.544
Beban bunga yang masih harus dibayar	80.949
Utang pajak penghasilan	56.856
Utang pajak lainnya	18.900
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	698.205
Pinjaman yang diterima	10.257.750
Liabilitas Pajak Tangguhan neto	23.982
Liabilitas imbalan kerja	55.625
Liabilitas lain-lain	451.380
<b>Total Liabilitas</b>	<b>32.680.854</b>

#### Rincian Liabilitas

##### 1. Simpanan dari nasabah

Rincian saldo atas simpanan dari nasabah adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2021
<b>Rupiah</b>	
Giro	
Pihak berelasi	89.355
Pihak ketiga	1.363.213
Tabungan	
Pihak berelasi	21.677
Pihak ketiga	2.858.306
Deposito berjangka	
Pihak berelasi	120.422
Pihak ketiga	10.969.046

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2021</b>
<b>Sub-jumlah</b>	<b>15.422.019</b>
<b>Mata uang asing</b>	
Giro	
Pihak berelasi	24.251
Pihak ketiga	1.762.737
Tabungan	
Pihak berelasi	7.633
Pihak ketiga	1.148.196
Deposito berjangka	
Pihak berelasi	6.248
Pihak ketiga	2.595.583
<b>Sub-jumlah</b>	<b>5.544.648</b>
<b>JUMLAH SIMPANAN DARI NASABAH</b>	<b>20.966.667</b>

Pada tanggal 31 Maret 2021 simpanan dari nasabah sebesar Rp908.924 juta, dijadikan jaminan atas pinjaman yang masih *outstanding* yang diberikan Bank.

## 2. Simpanan dari Bank Lain

Rincian saldo atas simpanan dari Bank lain pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2021</b>
Pihak berelasi	
Rupiah	
Giro	22.143
Mata uang asing	
Giro	12.195
Interbank call money	-
<b>Sub-jumlah</b>	<b>34.338</b>
Pihak ketiga	
Rupiah	
Interbank call money	-
Giro	33.012
Tabungan	180
Deposito berjangka	3.010
Sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi	-
Mata uang asing	
Giro	-
<b>Sub-jumlah</b>	<b>36.202</b>
<b>JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN</b>	<b>70.540</b>

Jangka waktu deposito berjangka adalah 1 bulan sampai dengan 12 bulan untuk tahun 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Maret 2021 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Pada tanggal 31 Maret 2021 tidak terdapat simpanan yang diblokir.

### 3. Beban bunga yang harus masih dibayar

Rincian saldo atas beban bunga yang harus masih dibayar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Maret 2021</b>
Beban bunga yang masih harus dibayar	
Pihak berelasi	7.405
Pihak ketiga	73.544
<b>JUMLAH BEBAN BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR</b>	<b>80.949</b>

### 4. Utang Pajak

Rincian utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Maret 2021</b>
<b>Utang pajak penghasilan</b>	
Pasal 29	
2019	
2020	23.851
2021	15.128
Pasal 25	17.877
<b>Sub-jumlah</b>	<b>56.856</b>
<b>Utang pajak lainnya</b>	
Pasal 4 (2)	14.345
Pasal 21	3.942
Pasal 23	590
Pajak pertambahan nilai	23
<b>Sub-jumlah</b>	<b>18.900</b>
<b>JUMLAH UTANG PAJAK</b>	<b>75.756</b>

### 5. Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Maret 2021</b>
Tagihan akseptasi	
Rupiah	429.440
Dolar Amerika Serikat	268.765
<b>Jumlah tagihan akseptasi</b>	<b>698.205</b>

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2021</b>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.595)
<b>Jumlah tagihan akseptasi</b>	<b>696.610</b>
Liabilitas akseptasi	
Rupiah	429.440
Dolar Amerika Serikat	268.765
<b>JUMLAH LIABILITAS AKSEPTASI</b>	<b>698.205</b>

Seluruh tagihan akseptasi pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan dengan pihak ketiga.

## 6. Pinjaman yang diterima

Rincian saldo atas pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2021</b>
<b>Rupiah</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000
PT Bank Permata Tbk	300.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	300.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	250.000
<b>Sub-jumlah</b>	<b>2.850.000</b>
<b>Mata uang asing</b>	
Pihak berelasi	
Woori Bank, Hong Kong	2.905.000
Woori Bank, Seoul	1.452.500
Woori Bank, Los Angeles	1.452.500
Woori Bank, Hanoi	871.500
<b>Sub-jumlah</b>	<b>6.681.500</b>
Pihak ketiga	
PT Bank Permata Tbk	435.750
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	290.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
Standard Chartered Bank, Indonesia	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-
<b>Sub-jumlah</b>	<b>726.250</b>
<b>JUMLAH PINJAMAN YANG DITERIMA</b>	<b>10.257.750</b>

Per 31 Maret 2021 Perseroan memiliki Perjanjian Fasilitas Pinjaman sebagai berikut:

#### PT Bank Central Asia Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
<i>Term Loan Revolving I</i>	29 Mei 2019	500.000	6,5%	29 November 2021
<i>Term Loan Revolving II</i>	29 Mei 2019	300.000	6,5%	29 November 2021
<i>Term Loan Revolving III</i>	27 September 2019	250.000	JIBOR 3 bulan + 1,1%	27 September 2021
<i>Term Loan Revolving III</i>	29 November 2019	250.000	JIBOR 3 bulan + 1,1%	29 November 2021
<i>Term Loan Revolving IV</i>	28 Mei 2020	700.000	7,25%	27 Mei 2022

#### PT Bank Permata Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	-	300.000	6,6%	26 Agustus 2021
Fasilitas Pinjaman	-	435.750	LIBOR 3 bulan + 1,20%	25 Februari 2022

#### PT Bank Danamon Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	28 September 2020	300.000	6,5%	28 September 2021

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
<i>Fasilitas Trade Advance Financing</i>	23 Maret 2021	200.000	4,33%	22 Desember 2021
<i>Fasilitas Trade Advance Financing</i>	24 Maret 2021	50.000	4,33%	23 Desember 2021

#### Woori Bank, Hong Kong

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	29 Januari 2018	1.452.500	LIBOR 3 bulan + 0,55%	31 Januari 2022
Fasilitas Pinjaman	11 Desember 2020	1.452.500	LIBOR 3 bulan + 0,82%	11 Desember 2023

### Woori Bank, Seoul

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	29 April 2020	726.250	LIBOR 3 bulan + 1,1%	23 April 2021
Fasilitas Pinjaman	24 Juli 2020	726.250	LIBOR 3 bulan + 0,95%	19 Juli 2021

### Woori Bank, Hanoi

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	6 Januari 2021	290.500	0.45%	6 April 2021
Fasilitas Pinjaman	19 Januari 2021	581.000	0.5%	19 Mei 2021

### Woori Bank, Los Angeles

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas <i>Fixed Term Loan</i>	25 Juni 2019	1.452.500	LIBOR 3 Bulan + 0.85%	24 Juni 2021

### PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	17 Maret 2021	290.500	1%	17 Desember 2021

## 7. Liabilitas pajak tangguhan – bersih

Rincian saldo atas liabilitas pajak tangguhan – bersih Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2021
Cadangan kerugian penurunan nilai	
Kredit	(22.159)
Non-kredit	21.918
Aset tetap	5.766
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.365
Jasa professional	861
Bonus yang masih harus dibayar	8.003
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.485
Penyisihan biaya penggabungan usaha	876
Amortisasi aset tak berwujud	(45.097)
<b>LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN – BERSIH</b>	<b>(23.982)</b>

## 8. Liabilitas imbalan kerja

Rincian saldo atas liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2021</b>
Liabilitas imbalan kerja	19.248
Cadangan atas bonus, THR dan titipan transaksi personalia	36.377
<b>LIABILITAS IMBALAN KERJA</b>	<b>55.625</b>

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya sesuai UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan PP No. 35 tahun 2021 (sebelum tahun 2021: UU Ketenagakerjaan 13/2003 tanggal 25 Maret 2013) meliputi uang jasa, uang pisah dan kompensasi lainnya dihitung oleh aktuaria independen Biro Pusat Aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Kebijakan Pemerintah terkait Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 berdampak tidak langsung terhadap Perseroan terutama terkait Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut masing-masing sebanyak 1.282 karyawan (tidak diaudit) pada 31 Maret 2021, 1.120 karyawan (tidak diaudit) pada 31 Desember 2020 dan 1.052 karyawan (tidak diaudit) pada 31 Desember 2019.

## 9. Liabilitas lain-lain

Rincian saldo atas liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2021</b>
Titipan kliring nasabah/transaksi	183.807
Liabilitas sewa	59.328
Setoran jaminan	57.448
ATM Bersama	17.973
Pendapatan bunga diterima dimuka	8.843
Cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi	2.276
Pembayaran cicilan diterima dimuka	1.215
Lainnya	120.490
<b>LIABILITAS IMBALAN KERJA</b>	<b>451.380</b>

Lainnya diantaranya terdiri dari kewajiban spot dan pembayaran kepihak lain.

**SELURUH KEWAJIBAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan keuangan (tidak diaudit) untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan auditan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh akuntan publik Frendy Susanto, S.E., Ak., CA, CPA pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh akuntan publik Jimmy Pangestu, SE pada tanggal 26 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan tanggal 2 Maret 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2019
<b>ASET</b>				
Kas	360.903	394.228		347.521
Giro pada Bank Indonesia	1.181.130	1.115.558		2.153.248
Giro pada bank lain				
- Pihak ketiga	301.842	328.308		450.351
Penempatan pada Bank Indonesia				
- Pihak ketiga	651.879	901.236		2.375.870
Efek-efek				
- Pihak ketiga	1.910.161	1.991.385		1.832.381
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.328)	(1.563)		(440)
	1.908.833	1.989.822		1.831.941
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali	1.555.851	190.571		-
Pinjaman yang diberikan				
- Pihak berelasi	8.782	7.305		7.439
- Pihak ketiga	30.869.575	30.004.598		26.667.011
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(442.927)	(432.834)		(244.743)
	30.435.430	29.579.069		26.429.707
Tagihan akseptasi				
- Pihak ketiga	698.205	667.409		642.505
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.595)	(1.216)		(2.456)
	696.610	666.193		640.049
Penyertaan saham	449	449		449
Aset tetap	759.374	752.304		619.036
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(318.357)	(303.950)		(248.043)
	441.017	448.354		370.993
Agunan yang diambil alih	80.571	80.571		324
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.583)	(8.662)		(324)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2019
	66.988	71.909	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	144.097	137.740	121.815	121.815
Biaya dibayar dimuka	52.952	36.844	70.576	70.576
<i>Goodwill</i>	1.474.492	1.474.492	1.474.492	1.474.492
Aset tak berwujud	475.005	470.149	458.727	458.727
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(177.445)	(168.110)	(133.101)	(133.101)
	297.560	302.039	325.626	325.626
Aset lain-lain	462.477	417.127	347.798	347.798
<b>Total Aset</b>	<b>40.032.510</b>	<b>38.053.939</b>	<b>36.940.436</b>	<b>36.940.436</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	269.586	281.194	409.263	409.263
- Pihak ketiga	20.697.081	18.210.880	18.656.107	18.656.107
	20.966.667	18.492.074	19.065.370	19.065.370
Simpanan dari Bank Lain				
- Pihak berelasi	34.338	47.899	626.885	626.885
- Pihak ketiga	36.202	106.947	1.148.290	1.148.290
	70.540	154.846	1.775.175	1.775.175
Beban bunga yang masih harus dibayar				
- Pihak berelasi	7.405	7.813	17.334	17.334
- Pihak ketiga	73.544	96.526	135.705	135.705
	80.949	104.339	153.039	153.039
Utang pajak penghasilan	56.856	31.525	2.285	2.285
Utang pajak lainnya	18.900	18.104	24.398	24.398
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	698.205	667.409	642.505	642.505
Pinjaman yang diterima	10.257.750	10.858.500	8.024.775	8.024.775
Liabilitas Pajak Tangguhan neto	23.982	45.964	105.694	105.694
Liabilitas imbalan kerja	55.625	47.129	41.440	41.440
Liabilitas lain-lain	451.380	363.078	170.165	170.165
<b>Total Liabilitas</b>	<b>32.680.854</b>	<b>30.782.968</b>	<b>30.004.846</b>	<b>30.004.846</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar 15.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.580.926.254 lembar saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	658.092	658.092	658.092	658.092
Tambahan modal disetor	2.946.911	2.946.911	2.946.911	2.946.911
Saldo laba				
- Sudah ditentukan penggunaannya	135.465	135.465	135.465	135.465
- Belum ditentukan penggunaannya	3.611.188	3.530.503	3.195.122	3.195.122
<b>Total Ekuitas</b>	<b>7.351.656</b>	<b>7.270.971</b>	<b>6.935.590</b>	<b>6.935.590</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>40.032.510</b>	<b>38.053.939</b>	<b>36.940.436</b>	<b>36.940.436</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Maret 2021		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<b>Pendapatan bunga</b>				
Pendapatan bunga	610.775	615.500	2.425.276	2.438.993
Beban bunga	(250.127)	(345.495)	(1.178.215)	(1.325.908)
<b>Pendapatan bunga – neto</b>	<b>360.648</b>	<b>270.005</b>	<b>1.247.061</b>	<b>1.113.085</b>
- Pendapatan operasional lainnya	61.104	79.932	256.382	331.824
- Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(107.104)	(114.001)	(479.207)	(452.752)
Gaji dan tunjangan	(55.833)	(54.397)	(260.648)	(239.430)
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(51.427)	(8.843)	(72.186)	(80.800)
Jumlah beban operasional lainnya	(214.364)	(177.241)	(812.041)	(772.982)
<b>Laba Operasional</b>	<b>207.388</b>	<b>172.696</b>	<b>691.402</b>	<b>671.927</b>
<b>Pendapatan non operasional – neto</b>	<b>155</b>	<b>109</b>	<b>652</b>	<b>939</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>207.543</b>	<b>172.805</b>	<b>692.054</b>	<b>672.866</b>
Beban pajak penghasilan	(44.622)	(40.797)	(156.053)	(173.075)
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>162.921</b>	<b>132.008</b>	<b>536.001</b>	<b>499.791</b>
Penghasilan komprehensif lain				
Pos pos yang akan diklarifikasikan ke laba rugi				
-Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(7.180)	512	982	(345)
-Penyesuaian tarif pajak	-	-	(17)	-
-Pajak penghasilan terkait	1.580	(128)	(216)	86
	(5.600)	384	749	(259)
Pos pos yang tidak akan diklarifikasikan ke laba rugi				
-Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	(13.881)	(4.296)	5.744	(14.355)
-Penyesuaian tarif pajak	-	-	596	-
-Pajak penghasilan terkait	3.054	1.074	(1.264)	(1.341)
	(10.827)	(3.222)	5.076	(15.696)
<b>Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak</b>	<b>(16.427)</b>	<b>(2.838)</b>	<b>5.825</b>	<b>(15.955)</b>
<b>Jumlah laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak</b>	<b>146.494</b>	<b>129.170</b>	<b>541.826</b>	<b>483.836</b>
<b>Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)</b>	<b>24,76</b>	<b>20,06</b>	<b>81,45</b>	<b>75,95</b>

*\*tidak diaudit*

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan bunga dan komisi	604.418	612.253	2.398.900	2.364.843
Penerimaan dari transaksi operasional lainnya	61.104	79.932	355.107	147.929
Pembayaran bunga	(273.517)	(345.495)	(1.226.915)	(1.263.645)
Pembayaran beban operasional	(232.799)	(152.509)	(661.386)	(686.276)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(36.640)	(22.665)	(147.145)	(172.272)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi				
- (Kenaikan)/penurunan aset operasi				
Pinjaman yang diberikan	(866.454)	(2.648.629)	(3.337.453)	(4.145.486)
Aset lain-lain	(81.363)	(47.124)	(250.568)	(31.782)
- Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi				
Simpanan dari nasabah	2.474.593	222.200	(573.296)	3.674.183
Simpanan dari bank lain	(84.306)	(615.464)	(1.620.329)	(215.005)
Utang pajak lainnya	796	(3.397)	(6.294)	6.570
Liabilitas lain-lain	88.302	12.310	197.087	(12.398)
<b>Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>1.654.134</b>	<b>(2.908.588)</b>	<b>(4.892.292)</b>	<b>(333.339)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Pembelian efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	(12.631.998)	(741.444)	(2.365.706)	(1.493.070)
Penjualan efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	11.347.472	906.818	2.027.563	1.036.965
Pembelian aset tetap	(7.587)	(4.376)	(15.632)	(22.252)
Penjualan aset tetap	9	(4.588)	381	1
Penambahan perangkat lunak	(4.856)	-	(11.422)	(5.570)
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(1.296.960)</b>	<b>156.410</b>	<b>(364.816)</b>	<b>(483.926)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(3.465.250)	(8.713.088)	(6.913.000)	(9.493.025)
Penerimaan atas pinjaman yang diterima	2.864.500	10.224.863	9.668.000	12.736.575
Pembayaran dividen	-	-	(85.552)	(98.714)
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>(600.750)</b>	<b>1.511.775</b>	<b>2.669.448</b>	<b>3.144.836</b>
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(243.576)	(1.240.403)	(2.587.660)	2.327.571
Kas dan setara kas awal tahun	2.739.330	5.326.990	5.326.990	2.999.419
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>2.495.754</b>	<b>4.086.587</b>	<b>2.739.330</b>	<b>5.326.990</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	360.903	383.286	394.228	347.521
Giro pada Bank Indonesia	1.181.130	1.600.816	1.115.558	2.153.248
Giro pada bank lain	301.842	171.770	328.308	450.351

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	651.879	1.930.715	901.236	2.375.870
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>2.495.754</b>	<b>4.086.587</b>	<b>2.739.330</b>	<b>5.326.990</b>

\*tidak diaudit

## RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Jumlah Aset	5,20	3,59	3,01	36,38
Jumlah Liabilitas	6,17	4,41	2,59	43,02
Jumlah Ekuitas	1,11	0,06	4,84	13,57
Pendapatan Bunga	(0,77)	0,95	(0,56)	10,33
Laba Bersih Tahun Berjalan	23,42	1,07	7,25	(7,10)
<b>Rasio Kinerja (%)</b>				
Capital Adequacy Ratio (CAR)	19,98	17,96	19,98	20,02
Debt to Assets Ratio (DAR)	81,61	81,86	80,89	81,22
Debt to Equity Ratio (DER)	443,75	451,32	423,37	432,56
<b>Aset produktif</b>				
Non Performing Loan (NPL) – bruto	1,06	1,72	1,12	1,64
Non Performing Loan (NPL) – bersih	0,51	1,23	0,55	1,18
<b>Rentabilitas (%)</b>				
Return On Assets (ROA)	2,08	1,83	1,84	1,88
Return On Equity (ROE)	12,28	11,24	10,98	11,08
Net Interest Margin (NIM)	4,10	3,02	3,82	3,40
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,46	76,83	74,22	75,75
Rasio Kredit Terhadap Jumlah Simpanan (LDR)	147,27	152,03	162,29	137,77
<b>Kepatuhan (compliance) (%)</b>				
Persentase pelanggaran BMPK	-	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM)				
Utama Rupiah	3,75	5,86	3,87	6,33
Valuta Asing	4,25	4,35	4,28	8,29
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	2,86	0,32	2,48	2,12
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,00	0,36	0,49	0,48
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	2,70	2,14	2,32	2,07
DSCR (x)	1,42	1,30	1,35	1,30

\*tidak diaudit

Berdasarkan POJK No.06/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Posisi Keuangan 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.*

*Laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh akuntan publik Jimmy Pangestu, SE pada tanggal 26 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan tanggal 2 Maret 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasian.*

*Laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian tertanggal 26 Februari 2021 dan 2 Maret 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasian.*

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

### 5.1. KONDISI UMUM

Kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai Bank Umum. Perseroan memperoleh izin usaha dan mulai beroperasi secara komersial sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-067/KM.17/1993 tanggal 7 April 1993 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.4/KDK.03/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

Pada tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan usaha ke dalam Perseroan. Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari

OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 16 tertanggal 14 Juli 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0431029 tertanggal 24 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0127889.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60, Tambahan No. 24131/2021 tanggal 26 Juli 2021.

Sampai dengan 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 28 kantor cabang, 107 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 129 ATM dan 24 kas mobil.

## **5.2. DASAR PENYAJIAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Laporan keuangan Perseroan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi tanggal 19 Agustus 2021. Laporan keuangan 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kontrak derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun dengan basis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

Laporan keuangan dijabarkan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Perseroan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

### **5.2.1. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing**

Transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah *Reuters* pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berasal dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing menggunakan nilai tukar pada akhir tahun diakui dalam laporan laba rugi, kecuali ketika ditangguhkan di ekuitas sebagai keuntungan atau kerugian dari transaksi yang memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah bersumber dari *Reuters* pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 (Rupiah penuh).

Mata Uang	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2019
Euro	17.041	17.234	15.571	15.571
Dolar Amerika Serikat	14.525	14.050	13.883	13.883
Dolar Singapura	10.792	10.606	10.315	10.315
Dolar Australia	11.053	10.752	9.725	9.725
Riyal Saudi Arabia	3.873	3.745	3.701	3.701
Yen Jepang	131	136	128	128

### 5.2.2. Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia disajikan sebesar nilai nominal atau nilai saldo bruto, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan. Giro pada Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

### 5.2.3. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

### 5.2.4. Efek-efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia ("SBI"), obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta obligasi pemerintah. Obligasi Pemerintah adalah surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Perseroan telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 110 (revisi 2015) "Akuntansi Sukuk". Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus.

### 5.2.5. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Perseroan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman yang diberikan disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Restrukturisasi pinjaman dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan seperti perpanjangan jatuh tempo pinjaman yang diberikan dan/atau perubahan suku bunga.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

#### **5.2.6. Tagihan dan Utang Akseptasi**

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

#### **5.2.7. Penyertaan Saham**

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik. Perseroan memiliki investasi pada saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Investasi ini dicatat sebesar biaya perolehan karena kisaran estimasi nilai wajar yang realistis adalah signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara handal mengakibatkan tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk melakukan pengukuran investasi pada saham pada nilai wajarnya.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, nilai penyertaan saham tidak material terhadap total aset.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

#### **5.2.8. Agunan yang Diambil Alih**

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan. Perseroan memiliki kebijakan untuk selalu berusaha menjual agunan yang diambil alih secepatnya.

Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat kredit yang diberikan. Perseroan tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan agunan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai bersih agunan yang diambil alih yang dapat direalisasikan dibebankan pada penyisihan penghapusan.

Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan ke laporan laba rugi pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

#### **5.2.9. Biaya Dibayar Dimuka dan Aset Lain-Lain**

Biaya dibayar dimuka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Biaya dibayar dimuka akan diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi komprehensif pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset lain-lain terdiri dari aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya. Termasuk di dalam aset lain-lain antara lain adalah tagihan klaim asuransi, uang muka, persediaan kantor tagihan terkait pengiriman uang dan beban yang ditangguhkan. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu harga perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi, penurunan nilai dan penyisihan kerugian penurunan nilai aset.

Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai aset apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi pada saat terjadinya pembalikan.

#### **5.2.10. Liabilitas Segera**

Liabilitas segera adalah liabilitas Perseroan kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

#### **5.2.11. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain**

Simpanan dari nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (selain bank) kepada Perseroan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka, *interbank call money*, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain.

#### **5.2.12. Efek-efek yang Diterbitkan dan Obligasi Subordinasi**

Efek-efek yang diterbitkan dan obligasi subordinasi pada pengukuran awal disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan efek-efek yang diterbitkan dan obligasi subordinasi. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari efek-efek yang diterbitkan dan obligasi subordinasi.

Efek-efek yang diterbitkan dan obligasi subordinasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

### **5.2.13. Pinjaman Diterima**

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari pinjaman yang diterima.

### **5.2.14. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas laporan keuangan (*balance sheet liability method*). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

### **5.2.15. Liabilitas Imbalan Kerja**

#### **Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan bonus karyawan yang akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diukur berdasarkan jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada saat jasa tersebut diberikan.

Liabilitas diakui untuk jumlah yang akan dibayar sebagai bonus jangka pendek jika Perseroan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari jasa masa lalu yang diberikan oleh pekerja dan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

## Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pemerintah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020 yang menggantikan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 2 Februari 2021 yang digunakan sebagai dasar perhitungan imbalan pasca-kerja.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas estimasi menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi..

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya..

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

### 5.2.16. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

### 5.2.17. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dicatat dalam 'Pendapatan bunga' dan 'Beban bunga' di dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

#### **5.2.18. Pendapatan Operasional Lainnya**

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari laba penjualan efek-efek yang tersedia untuk dijual, pendapatan komisi dan pendapatan provisi yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan pemberian pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan, diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan, selama periode atau pada saat terjadinya transaksi.

#### **5.2.19. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2015) - Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang dimaksud dengan pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
  - ii memiliki pengaruh bersama terhadap entitas pelapor; atau
  - iii personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - ii suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
  - vi entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
  - vii orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

#### **5.2.20. Biaya Emisi Saham**

Biaya emisi saham disajikan dalam kelompok ekuitas sebagai pengurang tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

#### **5.2.21. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Sesuai dengan PSAK 71, Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (A) biaya perolehan diamortisasi, (B) diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") dan (C) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"). Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Manajemen Perseroan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Perseroan mengklasifikasikan liabilitas

keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

### 5.2.22. Pelaporan Segmen

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang:

- a. terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Direksi.

Segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen bisnis yang terdiri dari: pensiunan, pegawai, komersial, treasuri, pendanaan dan lain-lain untuk aset dan berdasarkan jenis produk simpanan untuk liabilitas.

Sebuah segmen geografis menyediakan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Bank melaporkan segmen sekunder berdasarkan daerah Jawa Barat, Jakarta dan lainnya.

### 5.2.23. Laba Bersih per Saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

### 5.2.24. Goodwill

*Goodwill* yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya pengendalian (tanggal akuisisi). *Goodwill* diukur sebagai selisih dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada) atas jumlah selisih bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Perseroan yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap *goodwill* yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai

*goodwill* diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

### **5.2.25. Aset Tak Berwujud**

Perseroan mengakuisisi aset tak berwujud sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Aset tak berwujud yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis disajikan sebesar nilai wajar pada saat akuisisi dan disajikan terpisah dari *goodwill*.

Aset tak berwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan ekspektasi manfaat. Aset tak berwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Estimasi masa manfaat dari aset tak berwujud dalam bentuk hubungan nasabah adalah 16 tahun, sementara aset tak berwujud dalam bentuk merek memiliki masa manfaat tidak terbatas.

## **5.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL KEGIATAN OPERASIONAL**

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

### **5.3.1. Kondisi Perekonomian Indonesia**

Seperti dilansir oleh Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% dibanding pencapaian tahun 2019 sebesar 5,02%. Dari sisi produksi, pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi masih tumbuh sebesar 0,10%. Dari sisi pengeluaran yang dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 4,29%. Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 bila dibandingkan triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh 0,74%. Dari sisi produksi, pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi masih mengalami pertumbuhan sebesar 8,72%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 4,53%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 2,51%.

Sesuai dengan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19, kami telah memasukan restrukturisasi terhadap portofolio kredit bagi debitur terdampak COVID-19. Sehubungan dengan itu, RBB 2021 yang telah disampaikan telah memasukan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 tersebut di atas kepada OJK-Pengawas Perbankan.

### **5.3.2. Tingkat Suku Bunga**

Pengaturan kebijakan moneter yang akomodatif belum diterjemahkan secara efektif terhadap tingkat suku bunga pinjaman dan deposito, yang sedikit menurun. BI mengantisipasi pemulihan dalam perlambatan pertumbuhan kredit tidak terwujud di Triwulan ke-41, yang mengalami kontraksi sebesar 4,13%.meskipun telah terjadi peningkatan kecil dalam pertumbuhan di bulan November. Lemahnya pertumbuhan kredit hanya sebagian dijelaskan oleh tren peningkatan kredit bermasalah, yang naik menjadi yang tetap rendah yakni 3,21% di bulan Oktober dari 3,1% di bulan September. Penurunan pertumbuhan kredit ini di tengah kondisi likuiditas yang longgar dengan tren juga bertepatan dengan perlambatan pertumbuhan deposito. Pertumbuhan deposito hanya sebesar 4% yoy di bulan Oktober (laju pertumbuhan paling lambat dalam 14 tahun) sebelum meningkat tajam di bulan November menjadi 7%. Penurunan tajam dalam pertumbuhan deposito terjadi meskipun sebenarnya suku bunga deposito sulit berubah, yang sedikit

menurun.

### 5.3.3. Fluktuasi Mata Uang Rupiah dan Asing

Kondisi pandemi akibat virus covid-19 yang melanda dunia sejak 2020 berdampak besar pada pasar keuangan global. Pasar keuangan Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh fluktuasi yang terjadi di pasar keuangan global. Fluktuasi harga ini sangat terlihat dalam pergerakan harga USD/Rupiah sejak tahun 2020 yang lalu. Di tahun 2020 Rupiah sempat melemah hingga sempat menyentuh level Rp16.620 per USD pada tanggal 23 Maret 2020. Namun kondisi ini berangsur-angsur membaik. Bank Indonesia menjalankan peran untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan beberapa strategi diantaranya: Intervensi langsung melalui pasar spot dan DNDF, intervensi di pasar surat berharga dan berkoordinasi dengan kementerian keuangan. Hingga di akhir tahun 2020 USD/Rupiah ditutup di level 14.050.

Memasuki tahun 2021 tekanan terhadap rupiah masih cukup besar, selain disebabkan kondisi pandemik di dalam negeri yang belum membaik. Beberapa isu luar negeri seperti kenaikan *yield* di AS dan masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi global menjadi faktor penyebab meningkatnya tekanan terhadap rupiah. Sepanjang tahun ini rupiah bergerak cenderung melemah, dibuka di awal tahun dengan kisaran rate Rp14.050, saat ini Rupiah sudah melemah 3,37% ke kisaran level Rp14.500, namun kondisi ini terjadi secara global dapat dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Dolar Singapura melemah sebesar 2,79%, Malaysia Ringgit 4,87% dan Philipina Peso 2,77% terhadap USD. Fluktuasi yang terjadi di pasar keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Perseroan. Dimana profitabilitas dari transaksi *treasury* masih dalam *trend* yang meningkat. Di sisi lain peningkatan profitabilitas ini dilakukan dengan tetap menjaga risiko sesuai dengan *risk appetite* Perseroan.

Persero dapat mengelola risiko-risiko yang timbul dari fluktuasi pasar dengan SDM yang berkualitas sehingga mampu melakukan pengelolaan PDN yang sesuai dengan kaidah pengelolaan risiko, pengelolaan risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan pergerakan suku bunga, serta inovasi dalam produk maupun aktivitas treasury untuk senantiasa meningkatkan profitabilitas Perseroan.

### 5.3.4. Strategi Bisnis Perseroan

Pandemi COVID-19 yang terjadi ditahun 2020 sampai saat ini, memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia yang berdampak besar pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Pandemi ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar, Namun, dengan pengalaman bisnis dan inisiatif strategis yang dilakukan dapat menjadi faktor pendukung Perseroan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pencapaian Perseroan tak lepas dari strategi yang dijalankan Manajemen Perseroan yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang, baik yang berhubungan dengan produk maupun layanan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, Perseroan juga melakukan sejumlah inovasi dimana kedepannya perseroan akan menerapkan *strategi digital banking*. Perseroan senantiasa mengutamakan kinerja yang baik. Pada tahun 2020 Perseroan telah memulai menekankan peningkatan kepekaan terhadap sistem dan prosedur yang ada, dan mematuhi peraturan internal sehingga angka NPL dapat ditekan lebih maksimal. Tahun 2021 juga ditandai dengan pencapaian produk SPAN yang membuahkan hasil terhadap kinerja Perseroan di segmen yang berbasis kredit konsumen, sekaligus menopang sektor konsumsi masyarakat. Sementara itu, Perseroan juga tetap melakukan mitigasi terhadap ketahanan segmen usaha untuk menyerap potensi risiko yang timbul, khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

### 5.3.5. Persaingan Usaha

Penghimpunan dana pihak ketiga dari berbagai sumber akan tetap menjadi fokus perhatian, mengingat persaingan

dalam memperebutkan dana dapat berakibat pada tingginya suku bunga dana. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan sumber dana *retail* (perorangan) secara terus menerus dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana korporat yang memiliki tipikal berjumlah besar, sehingga ketergantungan terhadap dana-dana besar dapat dikurangi secara bertahap. Perseroan melakukan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan di tengah persaingan industri yang ketat seperti (i) mengembangkan program promosi untuk meningkatkan portofolio produk Tabungan seperti program motivasional melalui karyawan *non marketing* untuk membantu pertumbuhan dana pihak ketiga; (ii) meningkatkan efektivitas produk existing, dengan melakukan review produk secara berkala; (iii) pemasaran produk *payroll* untuk nasabah dan debitur perusahaan, termasuk nasabah dan debitur perusahaan Korea; (iv) meningkatkan *fee based income* melalui layanan *Corporate Internet Banking System*, layanan *remittance* TKI Korea, layanan *multibiller*, dan produk *Bancassurance*; (v) melaksanakan strategi Promosi berupa pembentukan *brand awareness* melalui *activation*, *below the line* dan *above the line*; (vi) melanjutkan program promosi kepada *Korean community*; (vii) melakukan perbaikan KPI dan penyempurnaan *Account Management* secara berkala pada tenaga *marketing*; (viii) peluncuran program SPAN untuk meningkatkan dana pihak ketiga melalui program *payroll* ASN Kementerian; (ix) meningkatkan kompetensi SDM bidang *funding* dengan diadakannya *training selling skill* secara berkala; (x) meningkatkan produktivitas *distribution channel* (Kantor Cabang, KCP, Kantor Kas, Kas Mobil, ATM).

Sehubungan posisi Perseroan dibandingkan perbankan lainnya, dapat dilihat pada halaman 111.

### 5.3.6. Perubahan Perilaku Konsumen

Dengan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia dari BI Rate menjadi BI 7 day Repo di triwulan 1 tahun 2020 dengan suku bunga acuan pada akhir tahun sebesar 3,5%, akan berdampak pada industri perbankan terutama penurunan pada tingkat suku bunga dana pihak ketiga. Walau demikian nasabah dan pasar tetap mencari bank yang memberikan suku bunga tinggi dalam menempatkan dana. Terkait dengan kondisi tersebut Perseroan akan terus berusaha untuk menjaga tingkat *Net Interest Margin* yang sehat bagi Perseroan dan meningkatkan pelayanan dengan harapan nasabah menjadi lebih loyal sehingga bersedia menempatkan dana di Perseroan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank lain. Perubahan teknologi yang memberikan kenyamanan, kemudahan dan kecepatan mengubah perilaku konsumen dimana sebelumnya konsumen harus mendatangi bank untuk bertransaksi, saat ini konsumen dapat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dengan menggunakan telepon genggam atau komputer untuk bertransaksi. Kemajuan teknologi tersebut juga sudah menjadi perhatian Perseroan, yaitu dengan mengadopsi konsep *branchless* melalui *mobile banking*, *internet banking* dan *digital banking* yang berbasis teknologi. Dengan demikian dalam mengembangkan aktivitas *banking* dilakukan tanpa batasan fisik demografi konsumen.

### 5.3.7. Pengembangan Produk Baru

Dari sisi layanan dan produk, Perseroan senantiasa mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan akan terus melakukan pengembangan atas layanan *Mobile Banking*, *Internet Banking* Bisnis dan *Internet Banking* Personal serta untuk ke depannya perseroan akan meluncurkan *digital banking* untuk mempermudah transaksi pelayanan nasabah. Dengan terus-menerus mengembangkan dan memperbaharui produk dan layanan keuangan yang didukung oleh WBK diharapkan dapat mengimbangi pesatnya inovasi-inovasi produk baru yang dikeluarkan oleh kompetitor di industri perbankan maupun non-perbankan.

### 5.3.8. Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen seperti penambahan tabungan TASKA, pemberian *gimmick*

kepada nasabah pemilik rekening Tabungan berjangka, mengadakan program promo yang berkerja-sama dengan perusahaan-perusahaan di kota besar Indonesia untuk melakukan kerja sama promosi. Untuk produk-produk *lending*, Perseroan akan terus meningkatkan produk-produk unggulan Perseroan khususnya kredit pensiunan dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas perkreditan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”). Portofolio produk akan didiversifikasi dengan memadukan produk perbankan korporasi dan perbankan ritel. Portofolio produk akan dikembangkan cakupannya dengan memasukkan berbagai produk terkait dengan *personal loan*, pinjaman korporasi (*corporate loan*) dan UMKM, *trade finance* dan produk pendanaan (*funding product*).

#### 5.4. ANALISIS KEUANGAN

Tabel berikut menunjukkan rincian hasil operasi Perseroan dan persentase perubahan dari masing-masing akun untuk setiap periode berikut:

##### 5.4.1. Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

###### a. Pendapatan bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pinjaman yang diberikan	570.701	561.876	2.254.674	2.222.319
Efek-efek	27.394	23.656	107.561	114.176
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.680	29.968	63.041	102.498
<b>Total Pendapatan Bunga</b>	<b>610.775</b>	<b>615.500</b>	<b>2.425.276</b>	<b>2.438.993</b>

\*tidak diaudit

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020*

Jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp610.775 juta, mengalami penurunan sebesar 0,77% atau sebesar Rp4.725 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp615.500 juta. Secara umum penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp17.288 juta atau 57,69 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.968 juta.

Untuk pendapatan bunga bersih yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp360,648 juta mengalami kenaikan sebesar 33,57% atau sebesar Rp90.643 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp270,005 juta. Upaya Perseroan dalam meningkatkan pendapatan dilakukan dengan mengurangi sumber pendanaan yang berbiaya mahal pada deposito berjangka dan *negotiable certificat of deposit* (NCD).

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.425.276 juta, mengalami penurunan sebesar 0,56% atau sebesar Rp13.717 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan bunga

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.438.993 juta. Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan memiliki kontribusi sebesar 92,97% dari total pendapatan bunga di tahun 2020, dilanjutkan dengan pendapatan bunga efek-efek sebesar 4,44% dan pendapatan bunga atas giro penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar 2,60%. Secara umum penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp39.457 juta atau 38,50% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp102.498 juta.

## b. Beban bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Simpanan nasabah				
- Giro	2.340	2.019	7.280	7.576
- Tabungan	14.376	10.616	51.374	30.380
- Deposito berjangka	167.539	239.265	801.719	896.443
Efek-efek yang diterbitkan	-	-	-	18.062
Pinjaman yang diterima	64.563	73.904	275.365	254.953
Simpanan dari bank lain	1.309	19.691	42.477	118.494
<b>Total Beban Bunga</b>	<b>250.127</b>	<b>345.495</b>	<b>1.178.215</b>	<b>1.325.908</b>

\*tidak diaudit

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020*

Jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp250.127 juta, mengalami penurunan sebesar 27,60% atau sebesar Rp95.368 juta dibandingkan dengan jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp345.495 juta. Beban bunga simpanan nasabah memberikan kontribusi sebesar 73,66% dari beban bunga tahun 2021, diikuti pinjaman yang diterima sebesar 25,81%, dan simpanan pada bank lain sebesar 0,53%.

Penurunan beban bunga terbesar disebabkan oleh penurunan beban bunga atas simpanan nasabah dari deposito berjangka sebesar Rp71.726 juta atau 29,98% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp239.265 juta dan hal ini sejalan dengan kebijakan perseroan untuk meningkatkan sumber pendanaan dana murah (CASA).

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.178.215 juta, mengalami penurunan sebesar 11,14% atau sebesar Rp147.693 juta dibandingkan dengan jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.325.908 juta. Beban bunga simpanan nasabah memberikan kontribusi sebesar 73,02% dari beban bunga tahun 2020, diikuti pinjaman yang diterima sebesar 23,37%, dan simpanan pada bank lain sebesar 3,61%.

Penurunan beban bunga terbesar disebabkan oleh menurunnya beban bunga simpanan nasabah sebesar 7,92% dibandingkan periode sebelumnya. Beban bunga simpanan nasabah berupa deposito mengalami penurunan sebesar Rp94.724 juta atau sebesar 10,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun beban bunga tabungan meningkat sebesar 69,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan beban bunga tabungan didorong oleh kebijakan perseroan untuk meningkatkan sumber dana murah (CASA).

**c. Pendapatan operasional lainnya**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan asuransi	15.193	28.896	74.671	122.435
Keuntungan transaksi valuta asing	17.774	17.658	75.921	49.989
Kiriman uang	5.820	5.726	20.997	21.474
Pendapatan provisi dan komisi	1.097	-	7.326	17.288
Transaksi ekspor – impor	6.073	7.001	25.004	24.430
Jasa layanan	6.846	11.672	30.508	49.704
Lainnya	8.301	8.979	21.955	46.504
<b>Total Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>61.104</b>	<b>79.932</b>	<b>256.382</b>	<b>331.824</b>

\*tidak diaudit

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020*

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasal dari kegiatan utama Perseroan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini adalah laba penjualan efek-efek tersedia untuk dijual, pendapatan asuransi, jasa layanan, kustodian, operasi internasional lainnya, dan lain-lain. Jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp61.104 juta, mengalami penurunan sebesar 23,56% atau sebesar Rp18.828 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp79.932 juta. Secara umum penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan asuransi sebesar Rp13.703 juta atau 47,42% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.896 juta.

Untuk pendapatan operasional bersih yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp61,104 juta mengalami penurunan sebesar 23,56% atau sebesar Rp18.828 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp79,932 juta. Upaya Perseroan dalam meningkatkan pendapatan operasional dilakukan dengan meningkatkan *fee based income*, *fee* dari asuransi, komisi kredit.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasal dari kegiatan utama Perseroan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini adalah laba penjualan efek-efek tersedia untuk dijual, pendapatan asuransi, jasa layanan, kustodian, operasi internasional lainnya, dan lain-lain. Jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp256.382 juta, mengalami penurunan sebesar 22,74% atau sebesar Rp75.442 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp331.824 juta. Secara umum penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan asuransi sebesar Rp47.764 juta atau 39,01% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp122.435 juta.

Peningkatan pendapatan non operasional bersih Perseroan pada 31 Maret 2021 sebesar 42,20% sejumlah Rp46 juta dari periode 31 Maret 2021 sejumlah Rp155 juta, jika dibandingkan periode sebelumnya 31 Maret 2020 sejumlah Rp109 juta. Peningkatan tersebut didapatkan Perseroan dari Keuntungan Penjualan Aset dan penggantian kerugian atas risiko non operasional.

## Beban operasional lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Umum dan administrasi	107.104	114.001	479.207	452.752
Gaji dan tunjangan	55.833	54.397	260.648	239.430
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	51.427	8.843	72.186	80.800
<b>Total Beban Operasional Lainnya</b>	<b>214.364</b>	<b>177.241</b>	<b>812.041</b>	<b>772.982</b>

\*tidak diaudit

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020*

Jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp214.364 juta mengalami peningkatan sebesar 20,94% atau sebesar Rp37.123 juta dibandingkan jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp177.241 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar Rp42.584 juta atau 481,56% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.843 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp812.041 juta mengalami peningkatan sebesar 5,05% atau sebesar Rp39.059 juta dibandingkan jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp772.982 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban umum administrasi sebesar Rp26.455 juta atau sebesar 5,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp452.752 juta dan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp21.218 juta atau sebesar 8,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp239.430 juta. Kenaikan beban tenaga kerja seiring dengan kebijakan perseroan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan dengan peningkatan beban bonus sebesar Rp11.352 juta atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.352 juta. Hal ini dikarenakan ditengah kondisi pandemi Covid 19, Perseroan mengalami peningkatan laba setelah pajak sebesar Rp36.210 atau 7,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp499.791 juta. Penurunan Pembentukan cadangan sebesar Rp8.614 juta atau 10,66% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.800 juta.

### d. Laba operasional

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020*

Labanya operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp207.388 juta mengalami peningkatan sebesar 20,09% atau sebesar Rp34.692 juta dibandingkan laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp172.696 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan biaya bunga sebesar Rp95.368 juta atau 27,60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp345.495 juta

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp691.402 juta mengalami peningkatan sebesar Rp19.475 juta atau 2,90% dibandingkan laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp671.927 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan beban bunga sebesar 11,14% di tahun 2020.

#### e. Laba tahun berjalan

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020*

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp162.921 juta mengalami peningkatan sebesar 23,42% atau sebesar Rp30.913 juta dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp132.008 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh kebijakan perseroan untuk meningkatkan sumber pendanaan dana murah (CASA) dengan penurunan biaya bunga sebesar Rp95.368 juta atau 27,60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp345.495 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp536.001 juta mengalami peningkatan sebesar 7,24% atau sebesar Rp36.210 juta dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp499.791 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan biaya bunga sebesar Rp147.693 juta atau 11,14% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.325.908 juta.

### 5.4.2. Analisis Perkembangan Posisi Keuangan

#### a. Pertumbuhan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada setiap tanggal posisi keuangan:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>ASET</b>				
Kas	360.903	394.228		347.521
Giro pada Bank Indonesia	1.181.130	1.115.558		2.153.248
Giro pada bank lain				
- Pihak ketiga	301.842	328.308		450.351
Penempatan pada Bank Indonesia				
- Pihak ketiga	651.879	901.236		2.375.870
Efek-efek				
- Pihak ketiga	1.910.161	1.991.385		1.832.381
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.328)	(1.563)		(440)
	1.908.833	1.989.822		1.831.941
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali	1.555.851	190.571		-
Pinjaman yang diberikan				
- Pihak berelasi	8.782	7.305		7.439
- Pihak ketiga	30.869.575	30.004.598		26.667.011
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(442.927)	(432.834)		(244.743)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
	30.435.430	29.579.069	26.429.707	
Tagihan akseptasi				
- Pihak ketiga	698.205	667.409	642.505	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.595)	(1.216)	(2.456)	
	696.610	666.193	640.049	
Penyertaan saham	449	449	449	
Aset tetap	759.374	752.304	619.036	
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(318.357)	(303.950)	(248.043)	
	441.017	448.354	370.993	
Agunan yang diambil alih	80.571	80.571	324	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.583)	(8.662)	(324)	
	66.988	71.909	-	
Pendapatan yang masih harus diterima	144.097	137.740	121.815	
Biaya dibayar dimuka	52.952	36.844	70.576	
Goodwill	1.474.492	1.474.492	1.474.492	
Aset tak berwujud	475.005	470.149	458.727	
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(177.445)	(168.110)	(133.101)	
	297.560	302.039	325.626	
Aset lain-lain	462.477	417.127	347.798	
<b>Total Aset</b>	<b>40.032.510</b>	<b>38.053.939</b>	<b>36.940.436</b>	

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp40.032.510 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.978.571 juta atau sebesar 5,20% dibandingkan jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp38.053.939 juta. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali sebesar Rp1.365.280 juta dan pinjaman yang diberikan sebesar Rp.856.361 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp38.053.939 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.113.503 juta atau sebesar 3,01% dibandingkan jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.940.436 juta. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman yang diberikan sebesar Rp3.337.587 juta dan *reverse repo* sebesar Rp190.571 juta.

### **Kas dan setara kas**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah kas dalam kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp360.903 juta mengalami penurunan sebesar 8,45% atau sebesar Rp33.325 juta dibandingkan jumlah kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp394.228 juta. Saldo dalam mata

uang Rupiah mengalami penurunan sebesar Rp44.814 juta atau 13,27%. Sementara saldo dalam valuta asing (USD, Euro, Dolar Singapura, Riyal Saudi Arabia, Yen Jepang, Dolar Australia) meningkat 20,37% atau sebesar Rp11.489 juta. Peningkatan saldo kas dalam valuta asing disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dari nasabah, sehingga perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah kas dalam kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp394.228 juta mengalami peningkatan sebesar 13,44% atau sebesar Rp31.045 juta dibandingkan jumlah kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp347.521 juta. Saldo dalam mata uang Rupiah mengalami peningkatan dengan kenaikan sebesar Rp31.045 juta atau 10,12%. Sementara saldo dalam mata uang asing (Dolar Amerika Serikat, Euro, Dolar Singapura, Riyal Saudi Arabia, Yen Jepang, Dolar Australia) meningkat 38,45% atau sebesar Rp15.662 juta. Peningkatan saldo kas dalam rupiah disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dari nasabah.

### **Giro pada Bank Indonesia**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.181.130 juta mengalami peningkatan sebesar 5,88% atau sebesar Rp65.572 juta dibandingkan jumlah Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.115.558 juta. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan saldo giro dalam Rupiah sebesar Rp 709 juta atau 0,12% sementara saldo giro dalam Dollar Amerika Serikat meningkat sebesar Rp 64.796 juta atau 11,93%.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.115.558 juta mengalami penurunan sebesar 48,19% atau sebesar Rp1.037.690 juta dibandingkan jumlah Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.153.248 juta. Penurunan ini didorong oleh penurunan saldo giro dalam Rupiah sebesar Rp633.250 juta atau 53,55% sementara saldo giro dalam Dolar Amerika Serikat menurun sebesar Rp404.440 juta atau 42,66%. Penyesuaian nominal giro pada Bank Indonesia dilakukan dengan tetap menjaga rasio GWM tetap sesuai dengan aturan PADG No.22/10/PADG/2020 tanggal 1 Mei 2020 serta tetap menjaga likuiditas bank. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar minimal 3,5%, Penyangga Likuiditas Makroprudential (PLM) ditetapkan minimal 6%, serta GWM RIM sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara RIM bank dan RIM target dengan memperhatikan selisih antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank dan CAR Insentif, sedangkan untuk GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 4%.

### **Giro pada Bank lain**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp301.842 juta mengalami penurunan sebesar 8,06% atau sebesar Rp26.466 juta dibandingkan jumlah giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp328.308 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan saldo giro dalam mata uang Rupiah sebesar Rp44.367 juta atau 69,26% sementara saldo giro dalam valuta asing meningkat sebesar Rp17.901 juta atau 6,77%.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp328.308 juta mengalami penurunan sebesar 27,10% atau sebesar Rp122.043 juta dibandingkan jumlah giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp450.351 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan saldo giro dalam valuta asing sebesar Rp 151.832 atau 33,71% sementara saldo giro dalam mata uang Rupiah meningkat sebesar Rp 29.769 juta atau 6,61%.

### **Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp651.879 juta mengalami penurunan sebesar 27,67% atau sebesar Rp249.357 juta dibandingkan jumlah penempatan pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp901.236 juta. Penurunan ini terutama dikarenakan penurunan penempatan pada Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah sebesar Rp326.732 juta atau 36,25% sementara penempatan pada Bank Indonesia dalam mata uang USD meningkat sebesar Rp77.375 atau 8,59%.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp901.236 juta mengalami penurunan sebesar 62,07% atau sebesar Rp1.474.634 juta dibandingkan jumlah penempatan pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.375.870 juta. Penurunan ini dikarenakan penurunan atas penempatan pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan Deposito Berjangka Bank Indonesia (TDBI).

### **Efek-efek**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah efek-efek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.908.833 juta mengalami penurunan sebesar 4,07% atau sebesar Rp80.989 juta dibandingkan jumlah efek-efek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.989.822 juta. Penurunan ini didorong oleh Penurunan efek dalam valuta asing yaitu 5,98% atau sebesar Rp118.988 juta sementara efek dalam mata uang Rupiah meningkat 1,91% atau sebesar Rp37.999 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah efek-efek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.989.822 juta mengalami peningkatan sebesar 8,62% atau sebesar Rp157.881 juta dibandingkan jumlah efek-efek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.831.941 juta. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan efek dalam valuta asing yaitu 9,96% atau sebesar Rp182.531 juta sementara efek dalam mata uang Rupiah menurun 1,35% atau Rp24.650 juta.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun dalam mata uang Rupiah untuk Obligasi pemerintah, Obligasi non-pemerintah, dan Sertifikat Bank Indonesia masing-masing sebesar 7,51%, 9,19%, dan 3,84%.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk Obligasi non-pemerintah dan wesel tagih masing-masing sebesar 4,20%, dan 4,52%.

### **Pinjaman yang Diberikan**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Pada Maret 2021, total pemberian kredit bruto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 2,89% dimana posisi Maret 2021 tercatat sebesar Rp30.878.357 juta dari periode sebelumnya tercatat sebesar Rp30.011.903 juta. Sementara itu, posisi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) posisi Maret 2021 tercatat sebesar Rp442.927 juta dan mengalami peningkatan sebesar 2,33% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp432.834 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Pada Desember 2020, total pemberian kredit bruto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 12,51% dimana posisi tahun 2020 tercatat sebesar Rp30.011.903 juta dari periode sebelumnya tercatat sebesar Rp26.674.450 juta. Sementara itu, posisi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) posisi 2020 tercatat sebesar Rp432.834 juta dan mengalami peningkatan sebesar 76,85% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp244.743 juta.

Kredit modal kerja meningkat 4,68% atau sebesar Rp681.858 juta dengan saldo pinjaman yang diberikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar Rp654.173 juta atau sebesar 8,24% dan saldo pinjaman dalam Rupiah mengalami peningkatan sebesar Rp84.246 juta atau 1,25%.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun pada tanggal 31 Desember 2020 untuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 11,75%, 7,36%, dan 13,30%.

### **Penyertaan Saham**

Sejak tanggal 28 Oktober 1993, Perseroan memiliki penyertaan dalam bentuk saham pada PT Sarana Jabar Ventura, perusahaan yang bergerak dalam bidang modal ventura dengan nilai penyertaan Rp449 juta. Persentase kepemilikan Perseroan pada PT Sarana Jabar Ventura pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Maret 2020, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yaitu masing-masing 3,42%. Perseroan mencatat penyertaan tersebut dengan menggunakan metode biaya perolehan. Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari penyertaan saham.

## Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi pada 31 Maret 2021 sebesar Rp698.206 juta mengalami peningkatan sebesar 4,61% dibandingkan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp667.409 juta, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tagihan akseptasi mata uang USD. Tagihan Akseptasi pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,88% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp642.505 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tagihan akseptasi mata uang USD.

## Aset Tetap

Aset tetap Perseroan terdiri dari tanah, bangunan, perabot, perlengkapan, dan aset dalam penyelesaian. Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perseroan. Pada 31 Maret 2021 aset tetap Perseroan berjumlah Rp441.017 juta mengalami penurunan sebesar 1,63% dibandingkan 31 Desember 2020 berjumlah Rp448.354 juta, penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada aset dan peningkatan pada akumulasi penyusutan. Aset tetap Perseroan pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 20,85% dibandingkan 2019 sebesar Rp370.993 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan bangunan di tahun 2020. Aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Meritz Korindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp310.603 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan kepada PT Meritz Korindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp404.625 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Perusahaan asuransi di atas merupakan pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

## Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih (AYDA) pada 31 Maret 2021 sebesar Rp66.988 mengalami penurunan sebesar 6,84% jika dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp71.909 juta penurunan ini disebabkan oleh peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai sejumlah Rp4.921 juta atau sebesar 56,81%. Periode 31 Desember 2020 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp0. Peningkatan Agunan yang diambil alih (AYDA) pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pengambilalihan Agunan (AYDA) dari debitur PT. Asli Motor Klaten sebesar Rp80,25 miliar.

## Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima pada 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp144.097 juta, meningkat 4,62% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp137.740 juta, peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga yang masih harus diterima atas piutang bunga dari efek – efek sebesar 32,69%. Periode Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,07% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp121.815 juta. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang masih harus diterima atas piutang bunga dari efek-efek sebesar 1.044,30% dari periode sebelumnya sebesar Rp1.833 juta.

Transaksi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima didasari oleh transaksi pengakuan pendapatan bunga secara akrual pada pinjaman yang diberikan, surat berharga, dan *call loan*.

## Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka pada 31 Maret 2021 sebesar Rp52.952 meningkat 43,72% dibandingkan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp36.844 juta peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran biaya LPS pada periode Maret 2021 sebesar Rp10.154 juta. Biaya dibayar dimuka 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 47,80% dibandingkan

pada 2019 sebesar Rp70.576 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan biaya dibayar dimuka atas sewa gedung sebesar Rp34.582 juta dibandingkan periode sebelumnya Rp37.753 juta yang disebabkan oleh penerapan PSAK 73 di awal tahun 2020.

### Goodwill

Goodwill timbul dari hasil penggabungan usaha bank pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan selisih dari imbalan dialihkan dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Goodwill pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.474,492 juta dan tidak terdapat penurunan nilai pada goodwill dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

### Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud pada 31 Maret 2021 sebesar Rp297.560 juta dan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp302.039 juta. Aset tidak berwujud terdiri dari nilai hubungan nasabah sebesar Rp212.975 juta, perangkat lunak sebesar Rp178.879 juta, nilai merek sebesar Rp78.295 juta, dan aset dalam penyelesaian sebesar 0 (tidak ada).

### Aset Lain-Lain

Aset lain-lain pada 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp462.477 juta dan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp417.127 juta dan mengalami peningkatan sebesar 20,97% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp347.798 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pos tagihan klaim asuransi ditahun 2020 sebesar Rp61.343 juta.

## b. Pertumbuhan Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>LIABILITAS</b>			
Simpanan dari nasabah			
- Pihak berelasi	269.586	281.194	409.263
- Pihak ketiga	20.697.081	18.210.880	18.656.107
	20.966.667	18.492.074	19.065.370
Simpanan dari Bank Lain			
- Pihak berelasi	34.338	47.899	626.885
- Pihak ketiga	36.202	106.947	1.148.290
	70.540	154.846	1.775.175
Beban bunga yang masih harus dibayar			
- Pihak berelasi	7.405	7.813	17.334
- Pihak ketiga	73.544	96.526	135.705
	80.949	104.339	153.039
Utang pajak penghasilan	56.856	31.525	2.285
Utang pajak lainnya	18.900	18.104	24.398
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	698.205	667.409	642.505
Pinjaman yang diterima	10.257.750	10.858.500	8.024.775
Liabilitas Pajak Tangguhan neto	23.982	45.964	105.694
Liabilitas imbalan kerja	55.625	47.129	41.440
Liabilitas lain-lain	451.380	363.078	170.165
<b>Total Liabilitas</b>	<b>32.680.854</b>	<b>30.782.968</b>	<b>30.004.846</b>

## **Total liabilitas**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp32.680.854 juta mengalami peningkatan sebesar 6,17% atau sebesar Rp1.897.886 juta dibandingkan total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp30.782.968 juta. Peningkatan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan dari nasabah sebesar Rp2.474.593 juta atau 13,38%.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp30.782.968 juta mengalami peningkatan sebesar 2,59% atau sebesar Rp778.122 juta dibandingkan total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.004.846 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diterima sebesar Rp2.833.725 juta.

## **Simpanan dari nasabah**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah simpanan dari nasabah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp20.966.667 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.474.593 juta atau 13,38% dibandingkan jumlah simpanan dari nasabah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.492.074 juta.

Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh peningkatan deposito berjangka sebesar Rp1.607.477 juta atau sebesar 11,30% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.083.822 juta serta peningkatan giro sebesar Rp833.917 juta atau sebesar 37,52% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.355.639 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah simpanan dari nasabah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.492.074 juta mengalami penurunan sebesar Rp573.296 juta atau 3,01% dibandingkan jumlah simpanan dari nasabah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp19.065.370 juta.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan deposito berjangka sebesar 13,28% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp13.933.834 juta.

## **Simpanan dari bank lain**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah simpanan dari bank lain pihak berelasi dan pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan masing-masing sebesar 39,49% dan 195,42% disebabkan antara lain kontrak kerjasama dengan beberapa bank yang jatuh tempo.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah simpanan dari bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp154.846 juta mengalami penurunan sebesar 91,28% atau sebesar Rp1.620.329 juta dibandingkan jumlah simpanan dari bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.775.175 juta. Penurunan ini disebabkan oleh *negotiable certificates of deposit* (NCD) sebesar Rp674.946 juta dan *interbank call money* sebesar Rp555.300 juta dibandingkan periode sebelumnya.

### **Pinjaman yang diterima**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Pada 31 Maret 2021, pinjaman diterima tercatat sebesar Rp10.257.750 juta dan mengalami penurunan sebesar 5,53% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp10.858.500 juta. Perseroan memiliki perjanjian fasilitas pinjaman dengan Woori Bank (pemegang saham mayoritas) dengan jumlah fasilitas sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2020.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Pada akhir 2020, pinjaman diterima tercatat sebesar Rp10.858.500 juta dan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.833.725 juta atau 35,31% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp8.024.775 juta. Perseroan memiliki perjanjian fasilitas pinjaman dengan Woori Bank (pemegang saham mayoritas) dengan jumlah fasilitas sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2020.

### **Beban bunga yang masih harus dibayar**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Beban bunga yang masih harus dibayar 31 Maret 2021 sebesar Rp80.949 juta dan mengalami penurunan sebesar 22,42% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp23.390 juta. Dimana penurunan tersebut berasal dari penurunan biaya bunga yang masih harus dibayar atas deposito berjangka sebesar Rp15.005 juta atau 19,07% dibandingkan pada Desember 2020 sebesar Rp78.692 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Beban bunga yang masih harus dibayar 31 Desember 2020 sebesar Rp104.339 juta dan mengalami penurunan sebesar 31,82% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp153.039 juta. Adapun besarnya beban bunga simpanan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2019
Giro	857		828	981
Tabungan	6.229		6.475	4.012
Deposito Berjangka	63.687		78.692	122.855
<b>Total</b>	<b>70.773</b>		<b>85.995</b>	<b>127.848</b>

### c. Pertumbuhan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2019
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	658.092	658.092	658.092	658.092
Tambahan modal disetor	2.946.911	2.946.911	2.946.911	2.946.911
Saldo laba				
- Sudah ditentukan penggunaannya	135.465	135.465	135.465	135.465
- Belum ditentukan penggunaannya	3.611.188	3.530.503	3.195.122	3.195.122
<b>Total Ekuitas</b>	<b>7.351.656</b>	<b>7.270.971</b>	<b>6.935.590</b>	<b>6.935.590</b>

#### Total ekuitas

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp7.351.656 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp80.865 juta atau sebesar 1,11% dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.270.971 juta.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.270.971 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp335.381 juta atau sebesar 4,84% dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.935.590 juta.

#### 5.4.3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan perubahan arus kas Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.654.134	(2.908.588)	(4.892.292)	(333.339)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.296.290)	156.410	(364.816)	(483.926)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(600.750)	1.511.775	2.669.448	3.144.836

\*tidak diaudit

#### **a. Arus kas dari aktivitas operasi**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.654.134 juta mengalami peningkatan 133,81% atau sebesar Rp6.546.246 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar defisit Rp4.892.292 juta. Arus kas aktivitas operasi digunakan untuk pemberian pinjaman yang diberikan dan mengalami peningkatan sebesar 74,04% di tahun 2021 dari periode sebelumnya yang tercatat defisit Rp3.337.453 juta. Selain itu, penghimpunan dana pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar Rp3.047.889 atau sebesar 531,64% .

Jumlah penerimaan bunga dan komisi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp604.418 juta mengalami penurunan 74,80% atau sebesar Rp1.794.482 juta dibandingkan jumlah penerimaan bunga dan komisi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.398.900 juta. Selain dari penerimaan bunga dan komisi, Perseroan menerima pendapatan dari transaksi operasional lainnya sebesar Rp61.104 juta mengalami penurunan sebesar 87,73% dari periode sebelumnya sebesar Rp274.003 juta.

Rekonsiliasi perhitungan pembayaran dan penerimaan atas pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut Perseroan telah melakukan pembayaran (*Listing* terlampir) dan masih terdapat penerimaan atas pinjaman yang diterima (*Outstanding*) sampai dengan bulan laporan.

Transaksi yang mendasari peningkatan aset lain-lain dan liabilitas lain-lain adalah berasal masing-masing dari peningkatan atas Tagihan Klaim Asuransi dan Titipan Administrasi Kredit.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar defisit Rp4.892.292 juta mengalami penurunan 1.367,66% atau sebesar Rp4.558.953 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar defisit Rp333.339 juta. Arus kas aktivitas operasi digunakan untuk pemberian pinjaman yang diberikan dan mengalami peningkatan sebesar 19,49% di tahun 2020 dari periode sebelumnya yang tercatat Rp4.145.486 juta. Selain itu, penghimpunan dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp4.247.479 juta dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp3.674.183 juta.

Jumlah penerimaan bunga dan komisi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.398.900 juta mengalami peningkatan 1,44% atau sebesar Rp34.057 juta dibandingkan jumlah penerimaan bunga dan komisi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.364.843 juta. Selain dari penerimaan bunga dan komisi, Perseroan menerima pendapatan dari transaksi operasional lainnya sebesar Rp335.107 juta mengalami peningkatan sebesar 126,53% dari periode sebelumnya sebesar Rp147.929 juta.

#### **b. Arus kas dari aktivitas investasi**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.296.960 juta mengalami peningkatan 255,51% atau sebesar Rp932.144 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar defisit Rp364.816 juta. Peningkatan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2021 berasal dari peningkatan pembelian efek-efek di tahun 2021 sebesar Rp10.266.292 juta atau 433,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.365.706 juta serta penjualan efek-efek sebesar Rp9.319.909 juta atau sebesar 459,66% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.027.563 juta.

Rekonsiliasi perhitungan pembelian dan penjualan efek-efek adalah sebagai berikut pembelian efek-efek dan *reverse repo* pada pihak ketiga masing-masing sejumlah Rp150,31 miliar dan Rp12,48 triliun, dan penjualan efek-efek dan *reverse repo* sejumlah total Rp11,34 triliun. Tidak termasuk perubahan bersih cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek karena tidak memengaruhi arus kas Bank sejumlah Rp 235 (juta).

Rekonsiliasi perhitungan pembelian dan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut pembelian aset tetap dan aset hak guna, sesuai dengan penambahan dalam pengungkapan mutasi aset tetap dan aset hak guna masing-masing sejumlah Rp2,57 miliar dan Rp5,01 miliar dan penjualan aset tetap dengan nilai buku yang telah habis (nilai sisa nil) dengan realisasi keuntungan bersih Rp9 juta. Tidak termasuk beban depresiasi aset tetap dan aset hak guna karena tidak memengaruhi arus kas Bank masing-masing sejumlah Rp3.708 juta dan Rp 11.215 juta.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar defisit Rp364.816 juta mengalami peningkatan 24,61% atau sebesar Rp119.110 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar defisit Rp483.926 juta. Penurunan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2020 berasal dari adanya kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi berupa penjualan efek-efek yang tersedia untuk dijual dan miliki hingga jatuh tempo sebesar Rp990.598 juta.

### **c. Arus kas dari aktivitas pendanaan**

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar defisit Rp600.750 juta mengalami penurunan sebesar 122,50% atau sebesar Rp3.270.198 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.669.448 juta. Penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan atas pinjaman yang diterima sebesar Rp2.864.500 juta atau turun sebesar Rp6.803.500 juta dari periode sebelumnya.

Rekonsiliasi perhitungan pembayaran dan penerimaan atas pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut Perseroan telah melakukan pembayaran (*Listing* terlampir) dan masih terdapat penerimaan atas pinjaman yang diterima (*Outstanding*) sampai dengan bulan laporan.

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2020 sebesar Rp2.669.448 juta mengalami penurunan sebesar 15,12% atau sebesar Rp475.388 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.144.836 juta. Penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan atas pinjaman yang diterima sebesar Rp 9.668.000 juta atau turun sebesar Rp3.068.575 juta dari periode sebelumnya.

## 5.5. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

### a. Kecukupan modal

Perhitungan rasio kewajiban modal minimum telah sesuai dengan peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum” yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.34/POJK.03/2016. Perseroan juga telah memenuhi persyaratan modal inti minimum Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Perseroan menghitung modal minimum sesuai profil risiko untuk posisi Maret 2021 dengan menggunakan peringkat profil risiko periode Desember 2020.

Berikut adalah CAR Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2019 dan 2020 sesuai POJK yang berlaku:

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Modal Inti	5.343.845	5.262.010	4.662.257
Jumlah Modal Pelengkap	258.745	255.290	276.997
Jumlah Modal	5.602.590	5.517.300	4.939.254
<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko</b>			
Risiko Kredit	25.170.370	24.614.749	22.139.068
Risiko Operasional	2.671,709	2.615.548	2.433.770
Risiko Pasar	203.493	370.908	97.539
<b>Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko</b>	<b>28.045.572</b>	<b>27.601.205</b>	<b>24.670.377</b>
<b>Rasio CAR</b>	<b>19,98%</b>	<b>19,98%</b>	<b>20,02%</b>
<b>Rasio CAR sesuai Profil Risiko</b>	<b>9,64%</b>	<b>9,75%</b>	<b>9,31%</b>

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp36.210 juta atau sebesar 7,25% (yoy) dibandingkan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Laba bersih per Desember 2019 adalah sebesar Rp449.791 juta, dan laba bersih pada Desember 2020 adalah sebesar Rp536.001 juta). Pertumbuhan laba bersih akan memberi peluang kepada Perseroan untuk meningkatkan modalnya setelah memperhitungkan pembagian dividen kepada para pemegang saham (*dividend pay out ratio*). Hal ini digambarkan oleh adanya peningkatan jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp335.381 juta atau sebesar 6,67% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hingga 31 Maret 2021 jumlah ekuitas Perseroan mencapai Rp7.366 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp95.052 juta dari posisi ekuitas Perseroan per 31 Desember 2020.

Berdasarkan *self-assessment* Perseroan, profil risiko Perseroan dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Perseroan berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Pada tanggal 31 Desember 2020, CAR Perseroan berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 19,98%.

## b. Kualitas aset

URAIAN	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,92%	1,26%	1,26%	1,57%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,92%	1,26%	1,26%	1,57%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan	1,45%	1,11%	1,11%	1,04%
NPL - bruto	1,06%	1,12%	1,12%	1,64%
NPL - bersih	0,51%	0,55%	0,55%	1,18%

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit, dan penyertaan saham. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), aset terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

## c. Rentabilitas

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
ROA	2,08%	1,84%	1,84%	1,88%
ROE	12,28%	10,98%	10,98%	11,08%
NIM	4,10%	3,82%	3,82%	3,40%
BOPO	71,46%	74,22%	74,22%	75,75%

Perseroan mencatat penguatan rasio-rasio rentabilitas seperti rasio imbal hasil rata-rata ekuitas (ROE) yang mencapai 10,98% dan rasio imbal hasil rata-rata aktiva (ROA) yang telah mencapai 1,84% serta laba Operasional sebesar Rp691.402 juta, yang pada akhirnya menyebabkan diperolehnya Laba Tahun Berjalan sebesar Rp536.001 juta.

## d. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, obligasi Pemerintah dan juga penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari penghimpunan dana masyarakat (DPK), pinjaman likuiditas Bank Indonesia, *interbank borrowing* dan juga pemegang saham. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*) seperti *wholesale/interbank borrowing*, *intergroup borrowing* dari SCB dan juga pinjaman likuiditas Bank Indonesia.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu. Hal ini semua sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Analisis likuiditas Perseroan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu *liquidity gap analysis*, *liquidity ratio analysis* dan *liquidity stress test analysis*.

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
<b>Aset Lancar</b>				
Kas <sup>(a)</sup>	360.903	394.228	347.521	
Pinjaman yang diberikan <sup>(b)</sup>	30.435.430	29.579.069	26.429.707	
<b>Jumlah Aset <sup>(c)</sup></b>	<b>40.032.510</b>	<b>38.053.939</b>	<b>36.940.436</b>	
<b>Liabilitas Lancar</b>				
Jumlah Simpanan dari Nasabah <sup>(d)</sup>	20.966.667	18.492.074	19.065.370	
<b>Jumlah Liabilitas <sup>(e)</sup></b>	<b>32.680.854</b>	<b>30.782.968</b>	<b>30.004.846</b>	
<b>Jumlah Ekuitas <sup>(f)</sup></b>	<b>7.351.656</b>	<b>7.270.971</b>	<b>6.935.590</b>	
<b>Tingkat Likuiditas</b>				
• <i>Quick Ratio (a/d)</i>	1,72%	2,13%	1,82%	
• <i>Loan to Deposit Ratio</i>	147,27%	162,29%	139,91%	
• <i>Loan to Funding Ratio</i>	147,27%	162,29%	139,91%	
• <i>Liquidity Leverage Cover Ratio</i>	157,99%	151%	208,99%	
• <i>Liquidity Gap Ratio (c-e)/e</i>	22,50%	23,62%	23,11%	

Persentase atas *Loan Funding to Ratio* pada tahun 2020 adalah 109,07% meningkat dari tahun 2019 sebesar 138,63% meskipun terdapat peningkatan, namun pada bulan Juni 2016, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK No. 42/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), dimana ketentuan ini mewajibkan bank untuk melakukan perhitungan rasio kecukupan likuiditas, untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bank wajib memenuhi rasio kecukupan likuiditas minimal 70%. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan rasio kecukupan likuiditas sebesar 151%.

#### e. Giro Wajib Minimum

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Rupiah				
Giro Wajib Minimum Utama	3,75%	3,87%	6,33%	
Penyangga Likuiditas Makroprudensial *)	2,86%	2,48%	2,12%	
Giro RIM	0%	0%	0%	
Valuta Asing	4,25%	4,28%	8,29%	

\*) Tidak termasuk excess reserve

Pada tanggal 31 Desember 2020, GWM Perseroan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan PADG No.22/10/PADG/2020 tanggal 1 Mei 2020 yang menyebutkan bahwa GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5% dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional dalam Rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% dan secara rata-rata sebesar 3%. GWM valuta asing ditetapkan sebesar 4%, dipenuhi secara harian sebesar 2% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 2%.

Pada tanggal 31 Desember 2019, GWM Perseroan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyebutkan bahwa GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 6% dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional dalam Rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 3% dan secara rata-rata sebesar 3%. GWM valuta asing ditetapkan sebesar 8%, dipenuhi secara harian sebesar 6% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 2%.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Utang Negara, dan atau kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM dan Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial yang dipelihara di Bank Indonesia.

GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank lebih kecil dari CAR Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

Perseroan telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang GWM Bank Umum pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

#### **f. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Perseroan yang disebabkan oleh eksposur risiko konsentrasi kredit, Perseroan menetapkan limit eksposur untuk setiap nasabah baik pihak berelasi maupun pihak ketiga dalam kebijakan dan pedoman batas maksimum pemberian kredit. Perseroan mengelola, membatasi dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit terhadap debitur individu kelompok maupun pihak terkait dengan Perseroan.

Batas pemberian kredit ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi serta telaahan kredit dilakukan secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi. Dalam proses pengajuan kredit, pembelian surat berharga maupun penempatan pada bank lain, Perseroan menetapkan *dual control* dalam rangka *four eyes principles* yang melibatkan petugas *marketing* (sebagai *first line*), petugas pemeriksa (sebagai *second line*) dan pejabat pemutus yang memiliki kewenangan.

Pada periode tahun 2020, terdapat 1 (satu) kali pelampauan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK"), yaitu pada periode Maret 2020 yang disebabkan terjadi peningkatan kurs USD yang signifikan, sehingga Pinjaman yang Diberikan kepada Grup Mayapada mengalami pelampauan, Bank telah melakukan tindak lanjut atas pelampauan tersebut dan pada posisi April 2020 sudah tidak terdapat pelampauan atas BMPK. Selama 2 (dua) periode 2019 dan 2020 tidak terdapat pelanggaran BMPK atas Pinjaman yang Diberikan oleh Perseroan kepada nasabah baik kepada pihak berelasi dan pihak tidak berelasi.

#### **g. Tingkat Kesehatan Bank**

Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan berdasarkan risiko di tahun 2020 berada pada peringkat komposit 2 (sehat). Peringkat tersebut diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat faktor, yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance*,

Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

### 5.6. Pembelanjaan Barang Modal (*Capital Expenditure*)

Tabel berikut ini menyajikan pembelanjaan barang modal Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	-	-	2.075
Bangunan	-	1.304	32.024
Perabot dan perlengkapan	2.571	11.162	19.087
Kendaraan	-	17	1.165
Aset dalam penyelesaian	-	-	3.798
<b>Total belanja aset tetap</b>	<b>2.571</b>	<b>12.483</b>	<b>58.149</b>
<b>ASET TAKBERWUJUD</b>			
Perangkat lunak	4.856	11.422	5.570
<b>Total belanja aset takberwujud</b>	<b>4.856</b>	<b>11.422</b>	<b>5.570</b>
<b>Total belanja barang modal</b>	<b>7.427</b>	<b>23.905</b>	<b>63.719</b>

Seluruh pembelanjaan barang modal digunakan sebagai penunjang aktivitas operasi Perseroan.

Perseroan memiliki perjanjian pembelian barang modal dengan pihak-pihak terkait seperti penyedia perangkat keras dan lunak dimana mereka sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan beberapa ketentuan dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk ketentuan pengenaan denda atau ganti rugi dalam hal terjadi kelalaian. Perjanjian pembelian barang modal tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dan umumnya memiliki jangka waktu penyelesaian berkisar antara 4 - 8 tahun.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan dan pembelian barang modal ini dikelola oleh manajemen Perseroan dengan menerapkan unsur kehati-hatian.

Pembelian barang modal Perseroan diharapkan dapat memperluas jangkauan usaha penghimpunan dan penyaluran dana Perseroan, menambah besar volume transaksi Perseroan dengan tetap menunjang tinggi prinsip prudenialitas, juga menambah kenyamanan nasabah serta pegawai demi kinerja yang lebih baik di masa depan. Pembelian barang modal yang telah dilakukan terkait dengan bidang IT diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di kapasitas layanan kepada nasabah termasuk *internet banking dan mobile banking services*.

### 5.7. Manajemen Risiko

Perseroan memandang bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Seiring bahwa keberhasilan usaha juga ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen Risiko melalui pendekatan yang proaktif dan terencana.

Perseroan telah mengidentifikasi risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan disertai dengan mitigasi dari masing-masing potensi eksposur risiko keuangan sebagaimana berikut:

## 1. Risiko Kredit

Perseroan mengelola risiko ini dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit yang berprinsip kehati-hatian (*prudent*) agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan* (NPL), serta mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan kebijakan dan pedoman tertulis yang mencakup Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan, Kebijakan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kebijakan Surat Berharga dan Kebijakan *Interbank Money Market*. Adapun pengelolaan portofolio dan risiko kredit merupakan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko.

Untuk mempertahankan kemampuan Perseroan menyerap risiko yang mungkin timbul dan mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti, secara bertahap Perseroan mengimplementasikan *early warning system* yaitu *monitoring* untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini yang digunakan sebagai indikator bagi tindakan lebih lanjut sebelum kredit jatuh menjadi *Non Performing Loan* melalui upaya: peningkatan fungsi *credit risk review* dan pembentukan *Task Force Team* lintas divisi.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit Perseroan telah memiliki model rating berupa *internal rating system scoring* dan *Credit Evaluation System* debitur untuk membantu analisis kualitas debitur dalam proses perkreditan. Agar portofolio perseroan tidak terkonsentrasi pada sejumlah debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK, Perseroan telah menetapkan limit yang *prudent* yang disesuaikan dengan ketentuan regulator.

Sampai dengan posisi Maret 2021, jumlah portofolio kredit Perseroan mencapai Rp 30.878 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp 866.454 juta atau 2,89% dari posisi portofolio kredit Perseroan per 31 Desember 2020. Dan memperbaiki rasio kredit bermasalah dari 1,88% pada 31 Desember 2019 menjadi 1,12% pada 31 Desember 2020. Hingga akhir Maret 2021 Perseroan mencatat rasio kredit bermasalah sebesar 1,06%.

Metode Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu CKPN individual dan CKPN kolektif yang dibagi berdasarkan tingkat signifikansi. CKPN individual terdiri dari kredit yang memiliki nilai di atas tingkat signifikansi dan terdapat bukti obyektif mengalami penurunan nilai, yaitu dilakukan langsung oleh pengelola masing-masing debitur.

CKPN kolektif dihitung menggunakan data kerugian historis, yaitu perhitungan *incurred loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* dan *Loss Given Default* dari masing-masing kelompok asset tertentu, dimana Perseroan telah mengimplementasikan metodologi perhitungan CKPN sesuai IFRS 9 (PSAK 71).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan prosedur pengeluaran pinjaman kepada pihak yang terkait. Di tahun 2020, terdapat pelampauan BMPK kepada Grup Mayapada pada posisi Maret 2020 yang disebabkan peningkatan kurs USD yang signifikan, Perseroan telah melakukan tindak lanjut atas pelampauan tersebut dan pada posisi April 2020 sudah tidak terdapat pelampauan BMPK. Di tahun 2020, Perseroan tidak pernah melanggar BMPK. Perseroan telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait, serta penyediaan dana besar adapun penetapan batas (*limit*) sbb :

- Seluruh portfolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Perseroan ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Perseroan.
- Penyediaan dana kepada 1 peminjam (individual) atau kelompok peminjam (grup) yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti (tier 1) Perseroan.
- Penyediaan dana Perseroan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertujuan untuk pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi 30% dari modal Perseroan.

Selain hal tersebut, Perseroan juga telah menetapkan *soft limit* atas rasio BMPK, yaitu sebesar 90% dari rasio BMPK baik kepada individu, kelompok, pihak terkait maupun BUMN, hal ini bertujuan sebagai tindakan pencegahan (*early warning system*) agar tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK di kemudian hari.

## 2. Risiko Pasar

Pemantauan terhadap pergerakan potensi risiko pasar dilakukan oleh Divisi *Treasury*, Divisi Manajemen Risiko, Divisi *Funding*, dan Divisi-Divisi terkait yang tergabung dalam *Asset and Liability Committee* (ALCO). Pemantauan dilakukan dengan metode valuasi *mark to market* perubahan nilai pasar pada portofolio yang dimiliki oleh Perseroan. Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui penetapan maksimum eksposur untuk *unrealized loss* untuk surat berharga, Penetapan limit Posisi Devisa Neto (PDN), Limit maksimum perubahan *Economic Value of Equity* (EVE) pada IRRBB sesuai *hard limit* yang ditetapkan Regulator, dan penetapan limit *cut loss*.

Eksposur risiko pasar karena fluktuasi suku bunga, perubahan kurs, dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki oleh Perseroan terus dipantau sehingga tidak menyebabkan kerugian secara finansial, pemberian limit terhadap portofolio Perseroan yang terekspos perubahan harga pasar telah disesuaikan dengan *appetite* dan skala bisnis Perseroan. Perseroan telah melakukan *Stress Test* secara berkala untuk melihat kerugian yang timbul dan membuat tindak lanjut yang akan diambil untuk mengantisipasi kerugian yang berlebih. Perhitungan *Stress Test* dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Perseroan akan diputuskan dalam rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Pengukuran risiko pasar terhadap aktivitas Perseroan yang terkepos risiko pasar meliputi:

1. Risiko pasar dengan menggunakan Metode Standar meliputi eksposur suku bunga (*trading book*) yang terdiri dari metode risiko spesifik dan metode risiko umum dan eksposur nilai tukar (*banking book* dan *trading book*)
2. *Interest rate risk in the banking book*

IRRBB merupakan Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. BWS melakukan proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian atas risiko suku bunga di *banking book*. Risiko tersebut timbul akibat dari posisi aset dan kewajiban yang mempunyai perbedaan antara waktu perubahan suku bunga dan arus kas (*repricing risk*), perubahan keterkaitan suku bunga dari beberapa *yield curve* dengan posisi berbeda yang mempengaruhi aktivitas Bank (*basis risk*), serta perubahan keterkaitan suku bunga pada rentang jatuh tempo (*yield curve risk*). Bank mengukur eksposur risiko suku bunga baik dari perspektif pendapatan dan perspektif ekonomis dibawah rentang kemungkinan dari skenario suku bunga potensial termasuk kondisi *stress*.

## 3. Risiko Likuiditas

Kebijakan likuiditas Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Dalam melaksanakan pengendalian risiko likuiditas, dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu: *liquidity gap analysis*, *liquidity stress test analysis* dan *liquidity ratio analysis*. Untuk mengendalikan risiko likuiditas tersebut, Perseroan menetapkan beberapa batasan dan parameter. Di samping itu, dalam mengendalikan risiko likuiditas Perseroan juga melakukan pemantauan atas indikator-indikator internal dan eksternal. Untuk menghadapi kondisi stres, Perseroan juga menetapkan *contingency funding plan* untuk penanganan kondisi tersebut. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang mempunyai jatuh tempo atau dapat ditarik sewaktu-waktu oleh *counterparty* atau nasabah dari pendanaan arus kas, aset likuid yang dijual atau diagunkan, atau menggantinya dengan sumber pendanaan lain.

Dalam mengelola likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara periodik menyusun laporan profil risiko likuiditas, mengukur pemenuhan rasio-rasio likuiditas berupa *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan melakukan identifikasi pengukuran risiko likuiditas berupa proyeksi arus kas secara kontraktual dan *behavioral*. Pengendalian risiko likuiditas Perseroan melakukan penyediaan sumber pendanaan kas, pemeliharaan aset likuid, serta membuka fasilitas likuiditas berupa *committed* atau *uncommitted* dengan *counterparty* jika Perseroan membutuhkan likuiditas.

Adapun pemantauan yang dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko berupa:

- Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)
- *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
- Aset terkait (*Encumbrance*)

#### 4. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional merupakan suatu proses yang secara terus menerus mengalami penyempurnaan. Hal tersebut dicapai melalui penerapan model Pertahanan 3 (tiga) Lapis (*Three Lines of Defences*) dalam pengendalian internal Perseroan. Pada lini pertama, risiko dikelola secara langsung oleh masing-masing unit kerja. Pada lini kedua, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengawasan, evaluasi dan metodologi pengelolaan risiko secara organisasi. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Intern bertugas memberikan review yang menyeluruh terhadap kegiatan operasional bank dan implementasi praktik kelola risiko yang dijalankan bank.

Proses pengkajian risiko dilakukan untuk menilai kecukupan pengendalian internal serta proses identifikasi dan penelaahan risiko untuk setiap proses dan produk di masing-masing unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan Batasan-batasan yang dibuat oleh manajemen Perseroan.

#### 5. Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh *Departemen Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. *Departemen Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis berperan sebagai mitra bagi seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa semua risiko hukum potensial yang berkaitan dengan transaksi/perjanjian antara Perseroan dengan nasabah, karyawan dan pihak ketiga lainnya dapat dimitigasi dengan baik.

Proses Manajemen Risiko hukum dilakukan melalui mekanisme:

- *Review* secara berkala atas perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga dan mengupayakan perbaikan atas kelemahan perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
- Menangani perkara hukum yang melibatkan Perseroan serta memantau proses penanganannya dengan melakukan upaya sesuai hukum untuk melindungi kepentingan hukum dan bisnis Perseroan.

#### 6. Risiko Reputasi

Perseroan menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasional perbankannya dengan memprioritaskan pelayanan kepada nasabahnya. Risiko reputasi muncul dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko kredit, likuiditas, pasar, hukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar

sosial, lingkungan, dan etika yang memberi dampak terhadap harapan dari *stakeholders* dan perolehan pendapatan di kemudian hari.

Risiko reputasi pada Perseroan dikelola oleh Departemen *Corporate Communication* dan Departemen *Service Quality*, dengan dukungan dari Divisi Manajemen Risiko yang melakukan pemantauan atas kesesuaian pelaksanaannya. Strategi pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pemantauan pemberitaan yang berhubungan dengan Perseroan dalam berbagai media;
- Penetapan / standarisasi kualitas layanan dan pengujian atas kualitas layanan yang dijalankan oleh unit-unit bisnis;
- Komunikasi aktif dan terbuka dengan seluruh pihak *stakeholder*; baik pada saat kondisi normal maupun pada saat kondisi krisis reputasi.

## 7. Risiko Strategik

Perseroan mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

Pengelolaan risiko strategis menjadi tanggung jawab Direksi yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan dari Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, pengelolaan risiko ini dilaksanakan oleh Divisi *Corporate Planning* dengan dukungan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Risiko strategis merupakan fungsi identifikasi, pengukuran serta pengelolaan dari kesesuaian antara tujuan strategis organisasi, strategi bisnis yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut, dan kualitas implementasinya. Melalui penetapan rencana bisnis jangka pendek dan menengah yang mempertimbangkan risiko, baik dari internal maupun eksternal, Perseroan mampu mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Hal ini disertai dengan evaluasi rencana bisnis dan analisis berkala atas lingkungan bisnis, makro dan mikro, termasuk perkembangan regulasi.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil aktual. Selain itu, faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi bank di pasar, dan kondisi makro ekonomi.

## 8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan di Perseroan dikelola oleh Divisi Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan) yang independen terhadap satuan kerja operasional yang didukung oleh penerapan system pengendalian intern secara konsisten dari seluruh unit kerja. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan untuk menetapkan dan mempertahankan kerangka kerja sesuai kebijakan kepatuhan serta memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan melakukan analisa kepatuhan terhadap berbagai kegiatan yang memiliki eksposur risiko kepatuhan, antara lain penerbitan produk dan/atau aktivitas baru, rencana pengembangan jaringan kantor maupun aktivitas lainnya yang dirasakan memerlukan analisa kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan secara aktif melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan terhadap Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usahanya, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak dan kemungkinan masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, adalah sebagai berikut:

### A. RISIKO-RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang terjadi disebabkan oleh kegagalan debitur maupun pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan terutama aktivitas perkreditan dan aktivitas treasuri baik yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Apabila kegagalan debitur ataupun pihak lawan memiliki nilai yang cukup material maka hal tersebut akan menurunkan kinerja Perseroan dalam memperoleh laba dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perseroan secara keseluruhan.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko kredit dengan peringkat risiko inheren *Low to Moderate* (2) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko kredit dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko kredit terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga Perseroan perlu menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit. Hingga saat ini, kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki beberapa kelemahan minor yang berdampak pada Perseroan namun kelemahan tersebut masih mampu diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko kredit telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian lebih dan melakukan perbaikan menyeluruh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

#### 2. Risiko Pasar

Aktivitas bisnis pada portofolio *trading book* dan *banking book* memiliki eksposur risiko pasar karena terdapat potensi pergerakan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas bisnis yang dikelola tersebut. Risiko tingkat suku bunga timbul dari berbagai layanan perbankan bagi nasabah meliputi penghimpunan dana (antara lain giro, tabungan, deposito), penempatan dana (antara lain pinjaman yang diberikan), serta instrumen lain yang mengandung suku bunga.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko pasar dengan peringkat risiko inheren *Strong* (1) dan kualitas Penerapan Manajemen Risiko pasar dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko pasar terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga Perseroan perlu menjaga kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko pasar telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian atas beberapa kelemahan minor yang berpotensi meningkatkan risiko pasar sehingga menurunkan peringkat atas penilaian risiko pasar.

#### 3. Risiko Likuiditas

Sebagian besar pendanaan Perseroan berasal dari dana masyarakat yang relatif bersifat jangka pendek seperti deposito, rekening giro dan tabungan, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang.

Perbedaan jangka waktu tersebut harus dikelola dengan baik. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana berakibat pada ketiadaan sumber daya keuangan likuid untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah yang jatuh tempo, atau hanya dapat menggunakan sumber daya keuangan dengan biaya yang sangat tinggi. Selain itu risiko penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar, antara lain sebagai akibat peristiwa sosial politik yang tidak menguntungkan, akan menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan likuiditas.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko likuiditas dengan peringkat risiko inheren *Moderate* (3) dan kualitas Penerapan Manajemen Risiko likuiditas dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko likuiditas terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga dibutuhkan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang lebih memadai. Hingga saat ini, kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki beberapa kelemahan minor yang berdampak pada Perseroan namun kelemahan tersebut masih mampu diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko operasional telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian lebih dan melakukan perbaikan menyeluruh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Proses pengkajian risiko dilakukan untuk menilai kecukupan pengendalian internal serta proses identifikasi dan penelaahan risiko untuk setiap proses dan produk di masing-masing unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan batasan-batasan yang dibuat oleh manajemen Perseroan.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko operasional dengan peringkat risiko inheren *Moderate* (3) dan kualitas Penerapan Manajemen Risiko operasional dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko operasional terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga dibutuhkan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional yang lebih memadai. Risiko operasional yang tinggi, pada industri keuangan khususnya, terutama di masa pandemi Covid 19 sekarang ini merupakan hal yang *inherently* tidak bisa dihindari. Hingga saat ini, kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki beberapa kelemahan minor yang berdampak pada Perseroan namun kelemahan tersebut masih mampu diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko operasional telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian lebih dan melakukan perbaikan menyeluruh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

#### 5. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko hukum dengan peringkat risiko inheren *Low to Moderate* (2) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko hukum dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko hukum terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga Perseroan perlu menjaga kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko hukum telah terpenuhi,

manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian atas beberapa kelemahan minor yang berpotensi meningkatkan risiko hukum sehingga menurunkan peringkat atas penilaian risiko hukum.

## 6. Risiko Strategis

Risiko strategis mengacu pada risiko yang disebabkan oleh adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko strategis dengan peringkat risiko inheren *Low to Moderate* (2) dan kualitas Penerapan Manajemen Risiko strategis dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko strategis terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga Perseroan perlu menjaga kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategik. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko strategis telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian atas beberapa kelemahan minor yang berpotensi meningkatkan risiko strategis sehingga menurunkan peringkat atas penilaian risiko strategis.

## 7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko kepatuhan dengan peringkat risiko inheren *Moderate* (3) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko kepatuhan terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga dibutuhkan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang lebih memadai. Hingga saat ini, kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki beberapa kelemahan minor yang berdampak pada Perseroan namun kelemahan tersebut masih mampu diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko kepatuhan telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian lebih dan melakukan perbaikan menyeluruh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

## 8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi sangat mungkin timbul dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko kredit, likuiditas, pasar, hukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar sosial, lingkungan dan etika yang memberi dampak terhadap harapan dari *stakeholders* dan perolehan pendapatan di kemudian hari.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko reputasi dengan peringkat risiko inheren *Low to Moderate* (2) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko reputasi dengan peringkat *Satisfactory* (2). Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko reputasi terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga Perseroan perlu menjaga kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko reputasi telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian atas beberapa kelemahan minor yang berpotensi meningkatkan risiko reputasi sehingga menurunkan peringkat atas penilaian risiko reputasi.

## **B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM**

### **1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham**

Kondisi bursa saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham. BEI, tempat dimana saham Perseroan tercatat, telah mengalami fluktuasi substansial di masa lalu pada harga saham-saham yang tercatat. BEI telah menghadapi berbagai masalah yang, apabila terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah yang pernah terjadi antara lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, dan keterlambatan penyelesaian (*settlement*). Selain itu, BEI juga dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan saham-saham tertentu dan batasan pergerakan harga. Peraturan dan pemantauan BEI dan kegiatan para investor, pialang serta partisipasi pasar lainnya tidaklah sama dengan di negara lain. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham Perseroan dapat menjual saham yang dimiliki pada harga atau saat yang diinginkan.

### **2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi**

Harga pasar Saham hasil pelaksanaan HMETD dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- Pandangan tentang prospek usaha dan operasi Perseroan;
- Perbedaan antara kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- Pengumuman Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis atau usaha patungan yang signifikan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau Indonesia yang mempengaruhi sektor-sektor usaha dimana Perseroan beroperasi;
- Perubahan kondisi ekonomi atau pasar secara umum di Indonesia;
- Perubahan komposisi manajemen kunci;
- Kemungkinan keterlibatan Perseroan dalam kasus litigasi yang material; dan/atau
- Fluktuasi pasar saham.

Harga saham Perseroan berdenominasi dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lain akan mempengaruhi jumlah dividen (apabila ada), nilai investasi, nilai buku dari aset dan liabilitas dalam valuta asing, serta penghasilan dan beban dan juga aliran dana tunai dalam laporan keuangan Perseroan.

### **3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut**

Penjualan di masa mendatang atas sejumlah saham Perseroan di pasar publik, atau adanya persepsi atas kemungkinan terjadinya penjualan saham tersebut, dapat menurunkan harga pasar serta kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran atas penambahan modal.

### **4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum di masa yang akan datang mungkin terbatas**

Tergantung pada beberapa pengecualian, perusahaan terbuka Indonesia diharuskan untuk menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham ketika akan menerbitkan saham baru. Kepatuhan terhadap undang-undang pasar modal atau peraturan lain pada sebagian yurisdiksi dapat menghalangi investor tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan HMETD di masa yang akan datang dan oleh karena itu menimbulkan dilusi saham yang dimilikinya. Perseroan tidak berkewajiban untuk mencatatkan sahamnya pada yurisdiksi manapun agar investor asing

dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD yang akan dilakukannya di masa yang akan datang.

#### **5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas**

Kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas jika dibandingkan dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepentingannya sebagaimana yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip-prinsip hukum korporasi terkait, antara lain, keabsahan tindakan korporasi, *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham utama, diatur dalam UUPT, peraturan OJK dan anggaran dasar Perseroan dapat berbeda dengan prinsip hukum yang berlaku bagi suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di negara lain. Tidak dapat dipastikan bahwa hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia akan tetap sama dengan hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum di yurisdiksi lain.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG BERPOTENSI MENIMPA PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK DAN KEMUNGKINAN Masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak ada kejadian dan transaksi penting setelah laporan akuntan yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 19 Agustus 2021 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan diawali dengan cikal bakal dari dibentuknya Perkumpulan Himpunan Saudara sejak tahun 1906 yang didirikan berdasarkan beberapa peraturan di zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1955, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 249.542/U.M II, tanggal 11 November 1955, Himpunan Saudara diberi izin melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30, tanggal 15 Juni 1974, yang dibuat di hadapan Noezar, SH., Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/224/3 tertanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 132/1975, tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan No. 448 tertanggal 29 Agustus 1975.

Tahun 2006 merupakan babak baru bagi Bank dengan menjadi Perusahaan Terbuka melalui pencatat kepada masyarakat (*Initial Public Offering*) atas 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, harga penawaran Rp115 per saham dan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan kode "SDRA" pada tanggal 15 Desember 2006. Sehubungan dengan penawaran umum perdana tersebut, Bank telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-3065/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006.

Pada tanggal 8 Desember 2009 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I dan pada tanggal 23 Desember 2009 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap Pemegang 2 (dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2009 Pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

Kinerja dan reputasi Bank yang cukup baik telah menarik perhatian dari Woori Bank Korea, salah satu bank tertua dan terbesar di Korea yang berkedudukan di Korea Selatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank, pada awal tahun 2014 Bank menjalin kerjasama strategis dengan Woori Bank Korea. Kerjasama tersebut ditandai dengan masuknya Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak perusahaan dari Woori Bank Korea di Indonesia) sebagai pemegang saham Bank. Perubahan susunan pemegang saham tersebut dilakukan melalui proses pengalihan saham milik Ir Arifin Panigoro dan PT Medco Intidynamika kepada Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 tertanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-08988 tertanggal 6 Maret 2014.

Pada tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (*merger*) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori

Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan usaha ke dalam Perseroan. Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 16 tertanggal 14 Juli 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0431029 tertanggal 24 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0127889.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60, Tambahan No. 24131/2021 tanggal 26 Juli 2021.

### **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Ayat 1, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas permintaan nasabah:
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l. melakukan kegiatan usaha uang elektronik
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- n. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perusahaan Efek, Asuransi serta Lembaga Kliring dan Penyelesaian dan Penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- q. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku;
- r. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- s. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Devisa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan
- u. Melakukan kegiatan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, dan lembaga yang berwenang.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan

## B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor Perizinan
1.	Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk sebagai Bank Umum Devisa	No.10/2/KEP.DpG/2008 tertanggal 22 Pebruari 2008
2.	Pengikutsertaan Kantor Cabang Bank Saudara sebagai peserta dalam penyelenggaraan sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNBI)	No. 10/1747/DASP/KI tanggal 23 Desember 2008
3.	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Woori Indonesia ke dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.	No. KEP-126/D.03/2014 tanggal 19 Desember 2014
4.	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	No.4/KDK.O3/2015 tertanggal 23 Februari 2015
5.	Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Penerbitan Produk <i>Electronic Banking</i> Transaksional ( <i>Internet Banking &amp; Mobile Banking</i> )	No.19/742/DSSK/Srt/B tertanggal 19 September 2017

No.	Izin	Nomor Perizinan
6.	Surat OJK perihal persetujuan kepemilikan saham Woori Bank Korea pada Perseroan sebesar 79,88% dari modal disetor Perseroan	No.SR-77/PB.32/2020 tanggal 20 Mei 2020
7.	Surat OJK Departemen Pengawas Bank 2 perihal persetujuan untuk melaksanakan PMHMETD III	No.SR-78/PB.32/2021 tertanggal 20 Agustus 2021

### C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terhitung sejak Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II tahun 2017 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2017

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8,419,073,746</b>	<b>841.907.374.600</b>	

#### Tahun 2018

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8,419,073,746</b>	<b>841.907.374.600</b>	

#### Tahun 2019

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Saham	Rupiah	%
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>	

### Tahun 2020

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>	

### Tahun 2021

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Woori Bank Korea	5.256.690.211	525.669.021.100	79,88
2. Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500	9,60
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	10,52
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.580.926.254</b>	<b>658.092.625.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.419.073.746</b>	<b>841.907.374.600</b>	

## D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

### 1. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 44 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Bara Indra Ardiyasha SH, notaris pengganti dari Ashoya Ratam, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0344926 tertanggal 2 Juni 2021, susunan Direksi Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur	: Hwang Gyusoon
Direktur	: Sadhana Priatmadja
Direktur	: M. Tri Budiono
Direktur	: Benny Sudarsono Tan
Direktur	: Edwin Sulaeman
Direktur	: Kang Bong Joo

Masa jabatan Direksi diatas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0097496 tertanggal 15 Februari 2021, susunan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Arief Budiman
Komisaris	: Park Tae Yong
Komisaris Independen	: Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen	: Adi Haryadi

Masa jabatan Dewan Komisaris diatas kecuali Park Tae Yong adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.26 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, dimana salah satu agendanya adalah memberhentikan Park Tae Yong dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2021.

**Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan sementara pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi diberikan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan secara komprehensif, berjenjang dan berkala. Kajian tentang struktur dan jumlah remunerasi didasarkan pada Ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku, kinerja Perseroan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam Perseroan dan Industri Perbankan.

Pengkajian ulang atas Kebijakan Remunerasi dilakukan setiap tahun termasuk kaji ulang dilakukan untuk remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai. Pelaksanaan kaji ulang kebijakan remunerasi dilakukan secara rutin mencakup remunerasi tetap dan variable. Kaji ulang tersebut mempertimbangkan faktor-faktor berikut: kewajaran besaran remunerasi berdasarkan kemampuan perusahaan, membandingkan dengan *peer group* dalam bank maupun dengan sesama bank dalam kategori/usaha yang sama, dan regulasi yang terkait dengan remunerasi lainnya misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berikut ini adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

### Dewan Komisaris



**Arief Budiman**  
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1956, usia 64 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Indonesia (1976). Menjabat Presiden Komisaris melalui keputusan RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada 28 Maret 2019 dan berlaku efektif 25 Juli 2019, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Bank Himpunan Saudara (1996-1999) dan Direktur Kepatuhan (1999- 2002). Menjadi Direktur di Bank Himpunan Saudara sebagai Direktur Kepatuhan & SDM (2002-2014) dan sebagai Direktur Human Capital Bank Woori Saudara (2014-2016).



**Park Tae Yong**  
Komisaris

Warga Negara Korea, lahir di Chungcheongbuk-do, Korea tahun 1958, usia 62 tahun, berdomisili di Korea Selatan Lulusan Bachelor Degree di Sungkyunkwan University of Business Administration (1982). Menjabat Komisaris melalui keputusan RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada 28 Maret 2019 dan berlaku efektif 29 Agustus 2019, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Beliau berpengalaman di berbagai bisnis unit pada Bank Woori Korea selama kurang lebih 37 tahun. Pernah menjabat sebagai Woori Bank Seoul, Asia Regional Headquarters (2015-2016) dan pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Woori Saudara (2016-2018).



**Adi Haryadi**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1963, usia 58 tahun, berdomisili di Jakarta Timur. Memperoleh gelar Sarjana Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara dari Universitas Indonesia (1989).Menjabat Komisaris Independen melalui keputusan RUPSLB Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 17 Desember 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Saat ini, beliau telah lulus fit and proper test dari OJK pada 9 Februari 2021. Pernah menjabat sebagai Marketing Officer PT. Koryo Internasional Indonesia (1989-1990), beliau memulai karir di perbankan sebagai Staff Ekspor pada Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) Jakarta (1990-1992), Senior Officer

Ekspor & Impor PT. Hanil Tamara Bank (1992-2000), Senior Officer Ekspor & Impor PT. Bank Hanvit Indonesia (2000-2003), Export Import Manager PT. Bank Woori Indonesia (2003-2005), Export Import Senior Manager PT. Bank Woori Indonesia (2005-2008), Kepala SKAI PT. Bank Woori Indonesia (2008-2010), Pemimpin Cabang Pembantu Cikarang PT. Bank Woori Indonesia (2010-2011), Kepala General Affair & HRD PT. Bank Woori Indonesia (2011-2014), Pemimpin Cabang Corporate Center PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (2014-2018), Team Task Force Proyek Khusus Kantor Pusat (2018), serta menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (2019-2021).

### **Ahmad Fajarprana**

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1958, usia 63 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2011). Menjabat Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Tahunan 2014 yang diselenggarakan pada 7 November 2014 dan berlaku efektif 30 Desember 2014, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President di Citi Bank (1991-1996), sebagai Group Head Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2001), dan dipercaya menjadi Direktur Group Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2014).

## **Direktur**



### **Hwang Gyusoon**

Presiden Direktur

Warga Negara Korea, lahir di Seoul tahun 1964, usia 56 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Memperoleh gelar Bachelor jurusan English Language & Literature dari Hongik University, Korea (1991). Menjabat Presiden Direktur berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada 30 Maret 2021 dan berlaku efektif 18 Juni 2021. Karirnya di bidang perbankan dimulai sejak tahun 1991 pada Woori Bank Korea dan berbagai posisi manajerial pada Woori Bank Korea telah dijabatnya, diantaranya Senior General Manager Gyeonggi-seobu Regional Banking Headquarters (2017-2018), Senior General Manager Gwanak-Dongjak Regional Banking Headquarters (2018-2019), Senior General Manager Gangnam II Regional Banking Headquarters (2019-2020) dan terakhir menjabat sebagai Group Head-Global Business Group (2020-2021).



**Kang Bong Joo**  
Direktur

Warga Negara Korea, lahir di Seoul tahun 1965, usia 55 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Lulusan Universitas Korea Jurusan Administrasi Publik (1988). Menjabat Direktur berdasarkan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 dan berlaku efektif 28 Agustus 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Korporat. Beliau berpengalaman di berbagai unit bisnis di Woori Bank Korea selama kurang lebih 29 tahun. Mengawali karir di Woori Bank Korea sejak tahun 1991, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai General Manager Departemen Project Finance (2014-2015), General Manager Departemen Investment Banking (2015-2017), General Manager Susong Dong Daelim Banking Center (2017-2020), dan terakhir menjabat sebagai General Manager Departemen Audit Woori Bank Korea (2020).



**M. Tri Budiono**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tahun 1963, usia 57 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Cendrawasih (1989). Menjabat Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada 29 Maret 2018 dan berlaku efektif 31 Juli 2018, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Konsumer. Selama berkarir di Perseroan beliau berpengalaman pada berbagai posisi manajerial telah dijabatnya, diantaranya Pemimpin Cabang Sukabumi (2012-2013), Pemimpin Cabang Semarang (2013-2015), Pemimpin Cabang Surabaya (2015- 2018), dan Kepala Divisi Kredit Konsumer (2018). Sebelum bergabung dengan Bank di tahun 2001, beliau pernah berkarir sebagai Corporate Secretary pada Bank Putera (1994-1997), Corporate Secretary, Finance Coordinator pada Djapa Group (1997-1998), Supervisor Direct Sales Asset and Liabilities pada ABN-Amro (1998-2001) dan Supervisor Credit Card pada Citibank (2001).



**Benny Sudarsono Tan**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar tahun 1970, usia 51 tahun, berdomisili di Jakarta Barat. Lulusan Computer Science di University of New South Wales, Australia (1993) dan Master of Business Administration di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat (1996). Menjabat Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada 28 Maret 2019 dan berlaku efektif 25 Juli 2019, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat TI dan Jaringan &

Operasi. Pengalaman perbankan dimulai di Citibank (1996-2010), kemudian bergabung dengan Sinar Mas Agri Resources and Technology sebagai Direktur IT (2010-2014), dan menjabat Direktur IT & E-Banking di Bank Mayora (2015-2018).

### **Sadhana Priatmadja**

Direktur



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1962, usia 58 tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987) dan Magister Sains jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia (2011). Menjabat Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2017 dan berlaku efektif 6 Juli 2017, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Risiko dan Kepatuhan dan telah lulus fit and proper test dari OJK terkait tanggung jawab atas Kepatuhan pada 7 Agustus 2020 serta mulai efektif menjabat sebagai Direktorat Risiko dan Kepatuhan pada tanggal 24 Agustus 2020. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Perdagangan Dalam Negeri & Hubungan Antar Kelembagaan sejak tahun 2016. Beliau memulai karir perbankan dengan bekerja sebagai Kepala Seksi Ekspor Bank Duta (1989-1992), Kepala Departemen Ekspor Impor Bank Duta (1992-1995), Manager Trade Finance & Insurance PT Kiani Kertas (1996-1997), General Manager Kantor Pusat Operasional Bank Nasional (1997-1998), Kepala Divisi Trade Finance & International Banking Bank Nusa Nasional (1999-2000), Kepala Divisi Trade Finance Bank Bumiputera Indonesia (2001-2007), Beliau mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 2007 sebagai Kepala Divisi International & Transactional Banking, yang kemudian berubah nama jabatan menjadi Kepala Divisi Perbankan Internasional & Hubungan Antar Kelembagaan (2015).

### **Edwin Sulaeman**

Direktur



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1968, usia 52 tahun, berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia (1995). Menjabat Direktur berdasarkan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 dan berlaku efektif 24 Agustus 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Bisnis Support. Mengawali karir di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Sebelum bergabung dengan perseroan pada tahun 1995, beliau pernah berkarir sebagai Manager Admin Loan Departemen Kredit pada tahun 2013-2014, Senior Officer Kantor Cabang Bogor pada tahun 2014-2017, dan dipercaya untuk menjadi Pemimpin Cabang Perseroan. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Karawaci Tangerang, Bank Woori

Saudara (2017-2019) dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Cabang KC Energy Jakarta, Bank Woori Saudara (2020).

## 2. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung (*Compliance Officer*) yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Perseroan. Sebagai salah satu organ pendukung, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam membantu Perseroan memenuhi peraturan pasar modal, yaitu dengan menyediakan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai seperti GCG, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan Perseroan berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga/instansi terkait (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan), otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan investor yang berhubungan dengan kinerja Perseroan secara tepat waktu, akurat dan transparan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan maupun bagi perusahaan publik.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 1) Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan  
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di masyarakat dan bisnis.
- 2) Pejabat Sekretaris Perusahaan  
Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 035/KEP.DIR/HC.III/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang mengangkat Sadhana Priatmadja sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2020 dengan nomor surat 121/BWS-DIR/OJK/IV/2020 untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sadhana Priatmadja, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1962, usia 58 tahun, berdomisili di Bekasi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1988) dan Magister Sains jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia (2011). Menjabat Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2017 dan berlaku efektif 6 Juli 2017, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Risiko dan Kepatuhan dan saat ini merangkap sebagai sekretaris perusahaan sejak tanggal 29 April 2020.

- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan  
Mengacu pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:
  - a) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
  - b) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
  - c) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG yang meliputi:
    - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten;
    - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
    - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;

- penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d) Sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan membagi tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

- a) Memimpin penyusunan strategi dan rencana kerja *Corporate Secretary*, termasuk di dalamnya *Corporate Action dan Corporate Social Responsibility Program*.
  - b) Memimpin penyusunan & pengembangan kebijakan dan prosedur *Corporate Secretary*.
  - c) Memastikan terselenggaranya *corporate agenda* (RUPS, RUPSLB, dsb.) dengan baik.
  - d) Memastikan Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasar Modal dan patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan operasionalisasi kegiatan usaha Bank dan pengembangan usaha Bank.
  - e) Memimpin proses fasilitasi penyusunan Sasaran Mutu/Goal Setting dan Prosedur Mutu Unit Kerja.
  - f) Memimpin proses fasilitasi dalam mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - g) Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Mutu/Goal Setting dan Prosedur Mutu Unit Kerja sampai disahkan oleh Direksi.
  - h) Memimpin kegiatan *Corporate Secretary* untuk anak usaha Perseroan dan memastikan kebenaran informasi/data yang dikeluarkan oleh masing-masing anak usaha tersebut.
  - i) Memastikan terselenggaranya hubungan yang baik antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham Pengendali dan masyarakat).
  - j) Memastikan terselenggaranya layanan informasi kepada masyarakat, terkait dengan informasi CSR, kondisi Perseroan selaku emiten atau perusahaan publik, dan informasi lainnya baik melalui internet maupun media lainnya.
  - k) Memastikan komunikasi informasi kebijakan Perseroan dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal berlangsung dengan baik.
  - l) Memastikan tersedianya Daftar Khusus dan memelihara dokumen Daftar Pemegang Saham.
  - m) Memimpin kegiatan pelaksanaan tindak lanjut setiap temuan auditor/pemeriksa BI.
  - n) Memastikan bahwa karyawan di unit kerjanya kompeten dalam menjalankan tugas.
  - o) Melaksanakan evaluasi kinerja dan *coaching dan counselling* kepada *subordinate*.
  - p) Memberikan rekomendasi bagi penerimaan, penilaian prestasi kerja, promosi, rekomendasi gaji, pemindahan (mutasi) dan pemberhentian karyawan di unit kerjanya.
- 4) Program Peningkatan Kompetensi

Perseroan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2020.

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Pelatihan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penyelenggara</b>
Sadhana Priatmadja	Direktur / Sekretaris Perusahaan	<i>Business Strategic Meeting 2020</i>	Januari 2020	Internal
		Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia	Maret 2020	Bank Indonesia
		<i>BWS Employee Working Attitude</i>	April 2020	Internal
		<i>Compliance Certification Executive Level</i>	Mei 2020	LSPP

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
		Sosialisasi Ketentuan OJK Bank Umum	Juni 2020	OJK
		<i>Workshop Business Strategic Meeting 2nd Semester</i>	Juli 2020	Internal
		Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2020	Juli 2020	Kemeterian Keuangan
		FKDKP Web Seminar Workshop: <i>Strengthening The Financial System Integrity</i>	Agustus 2020	FKDKP
		Webinar - Penerapan <i>Risk Based Approach</i> dalam Program APU & PPT	Agustus 2020	Ernst & Young
		Sosialisasi OJK terkait Rencana Pelaporan secara Online	Agustus 2020	OJK
		Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pasar Modal, Kewajiban yang harus dipenuhi oleh emiten dan peran anggota Direksi dan Dewan Komaris dalam menjalankan Perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dan melindungi kepentingan Pemegang Saham	September 2020	OJK dan IDX
		<i>Integrated GRC for Business Sustainability in New Normal</i>	Oktober 2020	<i>Top Business</i>
		Optimalisasi Langkah Pengawasan Pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 oleh bank umum	Oktober 2020	PPATK
		<i>Refreshment Risk Management - RBBR &amp; BMPK</i>	November 2020	Efektif Pro

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Pelatihan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penyelenggara</b>
		<i>CEO Networking - Building Resilience to Economic Recovery</i>	November 2020	OJK
		<i>China-Singapore (Chongqing) Financial Summit</i>	November 2020	<i>China-Singapore (Chongqing) / (CCI-FS)</i>
		Sosialisasi Kebijakan AMDAL	November 2020	Ganesha Inti Persada
		Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	Desember 2020	OJK
		AML Training for BOD	Desember 2020	Internal

- 5) Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2020  
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:
- Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh pihak eksternal
  - Menghadiri acara pemberian penghargaan sebagai perwakilan Perseroan.
  - Melaporkan seluruh kejadian terkait COVID-19 yang terjadi di perusahaan kepada pihak-pihak baik eksternal maupun internal.
  - Melaksanakan seluruh fungsi & kegiatan sekretaris perusahaan.
- 6) Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai fungsi dan wewenangnya.

### 3. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dengan merujuk kepada:

- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Ketua Komite Audit : Ahmad Fajarprana  
 Anggota Komite Audit : Park Tae Yong  
 Anggota Komite Audit : Nanny Dewi  
 Anggota Komite Audit : Bambang Sutidjo  
 Anggota Komite Audit : Agus Setiadjaja

Adapun profil Komite Audit adalah sebagai berikut:

**Ahmad Fajar Prana**  
Ketua Komite Audit

Profil Ahmad Fajar Prana telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

**Park Tae Yong**

Anggota Komite Audit

Profil Park Tae Yong telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

**Bambang Sutidjo**

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Teknik di Institut Teknologi Bandung. Merintis karir di Bank Woori Saudara dari tahun 2003-2011 sebagai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 2011-2016 sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal. Semenjak Januari 2019 ditunjuk sebagai anggota Komite Audit.

**Nanny Dewi**

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Resmi menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak 16 Maret 2015. Menyelesaikan pendidikan *Master* di *University of Wollongong*, Australia pada tahun 1992 dan pendidikan Doktoral di Universitas Padjajaran pada tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran sejak tahun 1989. Berpengalaman sebagai anggota Komite Audit pada PT Rabobank Indonesia dan PT Energi Mega Persada, Tbk.

**Agus Setiadjaja**

Anggota Komite Audit

Lahir di Bandung tahun 1956, berusia 64 Tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai Staf Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalam Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, Berpengalaman sebagai Corporate Secretary PT Bank HS 1906, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Agus Setiadjaja tidak lagi menjabat Komisaris Independen Perseroan sejak RUPS Tahunan 28 Maret 2019.

Komite Audit Bank Woori Saudara mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Bank. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite audit diberikan wewenang untuk menyelidiki semua temuan yang dipandang perlu sebagai upaya menjamin bahwa pengendalian internal, praktek akuntansi dan tata kelola Bank Woori Saudara telah berjalan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- Membuat kajian atas dan menyetujui rencana kegiatan tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Menganalisis atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- Mengevaluasi dan menganalisis rencana audit Bank dan implementasinya. Memastikan bahwa audit telah dilaksanakan dalam frekuensi dan lingkup yang sesuai dan mengawasi tindak lanjut dari laporan audit.
- Menganalisis independensi dan obyektifitas Akuntan Publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.

- Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua resiko penting telah dipertimbangkan.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, KAP dan Hasil Pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan di RUPS.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
- Membuat, mengkaji dan memperbarui Piagam Komite Audit.
- Menyelenggarakan maupun memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
- Menggunakan jasa konsultan, akuntan atau pihak eksternal lain yang memberikan nasehat atau pelaksanaan suatu investigasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan oleh Komite dan karyawan.
- Melaksanakan tugas lain yang sewaktu-waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Audit pada rapat serta risalah rapat.

Nama dan Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri	Persentase Kehadiran
Ahmad Fajarprana (Ketua)	12	12	-	100%
Park Tae Yong (Anggota)	12	4	8	33%
Nanny Dewi (Anggota)	12	11	1	92%
Bambang Sutidjo (Anggota)	12	11	1	92%
Agus Setiadjaja (Anggota)*	8	8	-	100%
<b>Rata-rata Kehadiran Komite Audit</b>				<b>83%</b>

\*) Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit per 20 Mei 2020

Selama tahun 2020 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelaahan laporan dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit;
2. Review dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan dari eksternal dan internal, termasuk dalam hal ini evaluasi atas penyelesaian kasus fraud;
3. Review dan evaluasi rencana kerja audit tahun 2020 dan implementasinya;
4. Evaluasi pelaksanaan audit laporan tahunan 2019 oleh Kantor Akuntan Publik;
5. Evaluasi penerapan standar akuntansi perbankan, IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73);
6. Penyusunan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.

Per tanggal 31 Maret 2021, terdapat perubahan struktur keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut :

Ketua Komite Audit	:	Ahmad Fajarprana
Anggota Komite Audit	:	Park Tae Yong
Anggota Komite Audit	:	Waldy Gutama
Anggota Komite Audit	:	Bambang Sutidjo
Anggota Komite Audit	:	Agus Setiadjaja

#### 4. Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ pendukung bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merujuk kepada:

- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 014/KEP.DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 disebutkan bahwa susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua/Komisaris Independen	:	Ahmad Fajarprana
Anggota Komite/Presiden Komisaris	:	Arief Budiman
Anggota Komite/Kepala Divisi Human Capital	:	Akhmad Syailendra

Adapun profil Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

##### **Ahmad Fajarprana**

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Ahmad Fajar Prana telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

##### **Arief Budiman**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Arief Budiman telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

##### **Akhmad Syailendra**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun. Lulusan Universitas Pajajaran Bandung Fakultas Ekonomi Manajemen. Bergabung dengan Bank Saudara pada bulan Maret 2001 dan terhitung sejak 17 Februari 2017 menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital Bank Saudara dan menjadi Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi pada bulan Mei 2017.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan, struktur, dan besaran atas remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.
    - Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - Opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan (apabila ada), antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.

- c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
  - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan fungsi nominasi
- a. Menyusun komposisi, proses nominasi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan serta memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS.
  - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
  - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada rapat serta risalah rapat.

Nama dan Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri	Persentase Kehadiran
Ahmad Fajarprana (Ketua)	10	10	-	100%
Arief Budiman (Anggota)	10	10	-	100%
Akhmad Syailendra (Anggota)	10	10	-	100%
<b>Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi</b>				<b>100%</b>

Selama tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Review dan evaluasi rencana kerja SDM, pemanfaatan tenaga kerja asing, struktur organisasi.
2. Review dan evaluasi pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
3. Rekomendasi penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

## 5. Komite Pemantau Risiko

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 014/KEP.DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 disebutkan bahwa susunan Komite Pemantau Risiko untuk posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua/Komisaris Independen	:	Ahmad Fajarprana
Anggota/President Komisaris	:	Arief Budiman
Anggota Komite/Pihak Independen	:	Adi Haryadi
Anggota Komite/Pihak Independen	:	Agus Setiadjaja
Anggota Komite/Pihak Independen	:	Waldy Gutama

Adapun profil Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

**Ahmad Fajarprana**

Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil Ahmad Fajar Prana telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

**Arief Budiman**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Arief Budiman telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

**Adi Haryadi**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Adi Haryadi telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

**Waldy Gutama**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Berusia 63 thn, pendidikan terakhir Magister Manajemen bidang keuangan di sekolah tinggi swasta di Jakarta, pensiun dari Bank Indonesia tahun 2011 terakhir sebagai Pengawas Bank Madya, memiliki sertifikat dari Bank Indonesia sebagai Pemeriksa dan Analis Bank, menjadi peserta di berbagai seminar di dalam dan luar negeri (a.l London dan USA), mengikuti pelatihan International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program di Bangkok Thailand tahun 2017, pernah menjadi Komite Audit di Bank Woori Indonesia, saat ini juga sebagai anggota Komite Audit di BTN dan saat ini bergabung dengan BWS sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

**Agus Setidjaja**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Lahir di Bandung tahun 1956, berumur 62 Tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai staff Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalam Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, sebagai Corporate Secretary PT Bank HS 1906 sejak 3 Mei 1999, sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000 dan menjadi Komisaris BWS sejak 26 Mei 2011.

Komite Pemantau Risiko PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk bertugas mengevaluasi dan memastikan padanan antara kebijakan manajemen risiko di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk dan pelaksanaannya, serta memantau, mengevaluasi penerapan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana dijelaskan dalam Piagam Komite Risiko yaitu:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
2. Mendiskusikan dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.

4. Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko korporasi dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

Komite Pemantau Risiko melakukan fungsi, tugas, dan menyelesaikan beberapa program kerja di 2020 antara lain:

1. *Review* dan evaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko, meliputi Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan *Stress Test*;
2. *Review* usulan re-organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko di Perseroan.
3. *Review* dan evaluasi hasil pemeriksaan OJK tahun 2020;
4. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur terkait Produk dan/atau Aktivitas Baru serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
5. *Review* usulan hapus buku kredit.

Per tanggal 31 Maret 2021, terdapat perubahan struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi:

Ketua Komite Pemantau Risiko	:	Adi Haryadi
Anggota Komite Pemantau Risiko	:	Arief Budiman
Anggota Komite Pemantau Risiko	:	Nanny Dewi
Anggota Komite Pemantau Risiko	:	Agus Setiadjaja

## 6. Audit Internal

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Perseroan, dituntut untuk turut berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan. SKAI berperan dalam memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan Perseroan lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan Perseroan serta *stakeholder*.

Divisi SKAI pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 180/KEP. DIR/SDM/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang selanjutnya telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian. Perubahan terakhir atas struktur organisasi Divisi SKAI diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.002/KEP. DIR/HC.III/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat. Kepala Satuan Kerja Audit *Intern* dijabat oleh Arinto Hartoyo, yang diangkat pada 5 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 001/KEP-DIR.HC-II/II/2018 dan efektif pada 9 Januari 2018.

Pada tahun 2020 personil SKAI telah mengikuti sertifikasi auditor dengan harapan SKAI dapat terus meningkatkan kapabilitas fungsi audit intern berikut kompetensi baik *technical* maupun *behavior*. Selain itu, setiap awal tahun juga diadakan *workshop* SKAI untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai *auditor*.

Pada dasarnya, dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugasnya, SKAI berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dengan melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Penyusunan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang ditandatangani Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris telah dilakukan revisi keempat yang efektif berlaku tanggal yang efektif berlaku tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Pembentukan Fungsi Satuan Kerja Audit Intern sesuai Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Berdasarkan struktur dan kedudukan SKAI di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Divisi SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, No. 118/KEP.DIR/HC.III/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.
2. Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK serta Bapepam dan LK (sekarang OJK).
3. Auditor SKAI bertanggung jawab kepada Kepala Divisi SKAI sesuai dengan struktur organisasi SKAI.
4. Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah tenaga pemeriksa pada Divisi SKAI adalah 35 orang, termasuk Kepala Divisi dan Kepala Departemen.

Perseroan menerapkan metodologi *Risk Based Internal Audit* (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis, dimana RBIA tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan usaha lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Tugas utama Satuan Kerja Audit Internal sebagai berikut:

- Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen termasuk perbaikan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
- Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan.
- Divisi Audit Internal bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan dan mengembangkan fungsi pengendalian pada Bank. Fungsi pengendalian dilaksanakan dengan konsep pertahanan atau lini, yaitu:
  - Lini pertahanan pertama (*first line*) yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis.
  - Lini pertahanan kedua (*second line*) mencakup fungsi pendukung yaitu manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
  - Lini pertahanan ketiga (*third line*) yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.


## E. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan struktur kepemilikan Perseroan di atas, pengendali Perseroan adalah WBK yang dikendalikan oleh Woori Financial Group.

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

### Komposisi, Pengembangan dan Penghargaan Karyawan

Perkembangan bisnis perbankan yang semakin meluas turut menjadikan Perseroan sebagai Bank dengan SDM berkompeten dan berjiwa pemimpin dengan keinginan kuat mencapai visi dan misi yang dituju. Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan guna meningkatkan kualitas tersebut dengan mengadakan beragam seminar dan pelatihan untuk SDM dengan total peserta sebanyak 1.555 karyawan pada tahun 2020 termasuk di dalamnya karyawan yang telah mengundurkan diri sebelum Desember 2020 dan sebanyak 1.420 karyawan pada periode Januari-Maret 2021 dan total biaya sebesar Rp6.267.455.894 pada tahun 2020 dan sebesar Rp1.584.479.120 pada periode Januari-Maret 2021.

### Tabel Komposisi Karyawan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi (Orang)

Jabatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Komisaris	4	3	4
Direksi	5	6	6
Pejabat Eksekutif	44	50	47
Manager	104	111	115
Supervisor	292	305	284
Staff	1.006	979	1.042
Non Banking Staff	1	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>1.456</b>	<b>1.455</b>	<b>1.502</b>

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

Jabatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Strata 3	0	0	0
Strata 2	31	32	29
Strata 1	1.282	1.279	1.307
Diploma 3	128	129	144
Diploma 1 – 2	2	2	2
SLTA	13	13	20
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.456</b>	<b>1.455</b>	<b>1.502</b>

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kependegawaian (Orang)

Jabatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Karyawan Tetap	1.120	1.123	1.063
Pekerja Kontrak	336	332	439
<b>Jumlah</b>	<b>1.456</b>	<b>1.455</b>	<b>1.502</b>

### Kesejahteraan dan Program Perlindungan Karyawan

Perseroan memberikan perhatian yang tinggi terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan karyawan, mulai dari penyediaan tempat kerja yang layak dan selaras dengan perkembangan program, teknologi dan jumlah karyawan. Perseroan juga memberikan perhatian yang tinggi kepada karyawan melalui program-program kesejahteraan maupun program perlindungan bagi karyawan dan keluarganya.

Perseroan senantiasa menaati segala peraturan, ketentuan, dan kebijakan karyawan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

### **Serikat Pekerja**

Perseroan memiliki Serikat Pekerja yaitu Ikatan Pekerja Bank Woori Saudara (IPBWS) yang beralamat di Gedung Bank Woori Saudara Jalan Diponegoro No. 28 Bandung dan telah dicatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan bukti nomor pencatatan 250/Ikatan Pekerja Bank Saudara/CTT.7-Disnaker/2014 tanggal 07 Mei 2014.

### **Fasilitas Karyawan**

Perseroan selalu memberikan fasilitas kesejahteraan kepada karyawan, antara lain:

1. Tunjangan cuti;
2. Tunjangan cuti besar (bagi karyawan dengan masa kerja 6, 10, 15 dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun);
3. Tunjangan Hari Raya;
4. Tunjangan Akhir Tahun ;
5. Tunjangan transportasi dan penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM);
6. Tunjangan makan;
7. Tunjangan *marketing*;
8. Tunjangan *teller*;
9. Tunjangan *dealer*;
10. Tunjangan kemahalan daerah;
11. Tunjangan Kantor Pusat ;
12. Tunjangan Kantor Cabang ;
13. Tunjangan Kinerja ;
14. Bonus Tahunan berdasarkan Kinerja ;
15. Hadiah, bantuan dan tunjangan lain-lain;
16. Fasilitas kendaraan dinas;
17. Fasilitas kepemilikan kendaraan dinas (khusus bagi pejabat level tertentu);
18. Fasilitas rumah dinas (khusus bagi karyawan/wati yang ditugaskan diluar *homebase*);
19. Fasilitas pinjaman karyawan/wati (multiguna, *car loan*, *housing loan* dan *education loan*);
20. Fasilitas rawat jalan;
21. Fasilitas rawat inap dan operasi;
22. Jaminan sosial tenaga kerja;
23. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Perseroan akan memperbarui fasilitas kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan sesuai kemampuan dan dengan melihat kinerja masing-masing karyawan yang dihasilkan.

### **G. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

## Transaksi Afiliasi

No.	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Objek Transaksi	Nama Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	30 Januari 2019 – 31 Mei 2021*	KRW 5.321.079 / Rp. 67.373.075	Penyediaan Jasa Layanan Operasional Sistem Bersama (Portal)	Perseroan dengan Woori FIS, Co.,Ltd	Woori Fis dan Perseroan dikendalikan oleh Woori Bank Korea
2.	27 Desember 2017 – 31 Desember 2021	USD 978,913	Penyedia Jasa untuk Pemeliharaan Sistem (WGSS)	Perseroan dengan Woori FIS, Co.,Ltd	Woori Fis dan Perseroan dikendalikan oleh Woori Bank Korea

Keterangan: \*sedang dalam proses perpanjangan

## H. PERJANJIAN PENTING

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Penyedia Layanan dan Pemeliharaan Aplikasi Laporan No.017/PKS-DIR/INTELSYSDATA/IV/2021 tanggal 1 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan</li> <li>PT Madani Intelsysdata</li> </ul>	4 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya implementasi BI Antasena Rp850.000.000,00</li> <li>Biaya Implementasi OJK OBOX Rp925.000.000,00</li> <li>Biaya Implementasi SLIK Rp875.00.000,00</li> </ul>
2.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pemeliharaan Lisensi ATS Oracle yang telah di addendum dengan No.020/PKS-DIR/SII-BWS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan</li> <li>PT Samudera Informasi Indonesia</li> </ul>	31 Desember 2021	Rp3.784.000.000,00
3.	Perjanjian Kerjasama Pembaruan Lisensi Pemeliharaan Perangkat Lunak IBM No.018/PKS-DIR/GIS/IV/2021 tertanggal 8 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan</li> <li>PT Global Infotech Solution</li> </ul>	31 Maret 2022	Rp723.000.000,00

## I. ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN

### 1. Aset Tanah

No	Lokasi Aset	Luas Tanah	Jenis Kepemilikan	Keterangan
1.	Jalan Raya Cibabat No. 310, Cimahi	190 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1397 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 5 Oktober 2034 dengan Surat Ukur No. 163/2004 tanggal 1 Desember 2004
2.	Jalan Kopo Cirangrang. Kompleks	55 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13	Berlaku sampai dengan 24 September 2035 dengan

No	Lokasi Aset	Luas Tanah	Jenis Kepemilikan	Keterangan
	Ruko Kopo Mas Blok J-9. Bandung		Desa Margasuka. Kecamatan Babakan Ciparay. Kotamadya Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Surat Ukur No. 6087/1997 tanggal 18 September 1997.
3.	Jalan Kopo Cirangrang. Kompleks Ruko Kopo Mas Blok J-9. Bandung	73 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14 Desa Margasuka. Kecamatan Babakan Ciparay. Kotamadya Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 24 September 2035 dengan Surat Ukur No. 2354/1997 tanggal 18 September 1997.
4.	Jalan Oto Iskandardinata No. 32 (Dalem Kaum No. 5). Bandung	906 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 89 Kelurahan Balonggede. Kecamatan Regol. Kota Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 30 September 2034 dengan Surat Ukur No. 411/Balonggede/2004 tanggal 1 Oktober 2004.
5.	Jalan Buah Batu No. 60 (dikenal sebagai Jalan Buah Batu No. 58). Bandung	385 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00194 Kelurahan Burangrang. Kecamatan Lengkong. Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 9 September 2040. Surat Ukur No. 00130/Burangrang/2020 tanggal 2 Desember 2020.
6.	Parahyangan Rumah Villa. Kavling B-33. Bandung	338 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3718. Kelurahan Sarijadi. Kecamatan Sukasari. Kotamadya Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 8 Februari 2037. Gambar Situasi No. 00215/2016. tanggal 27 April 2016.
7.	Jalan Pangkalan Raya No. 8. Warung Jambu. Bogor	95 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 79 Kelurahan Cibuluh. Kecamatan Bogor Utara. Kota Bogor. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 27 April 2036 Surat Ukur No. 43/CIBULUH/2003. tanggal 8 September 2003.
8.	Komp. Surapati Commercial Residence (Surapati Core) c Kav F 1. Bandung	90 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 211 Kelurahan Pasirlayang. Kecamatan Cibeunying Kidul. Kota Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 12 Juni 2041. Surat Ukur No. 00430/2007 tanggal 2 Juli 2007.
9.	Jalan Imam Bonjol No 176. Ruko Imam Bonjol Square Kav. 4. Semarang	305 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 302 Kelurahan Sekayu. Kecamatan Semarang Tengah. Semarang. Propinsi Jawa Tengah.	Berlaku sampai dengan 24 Juni 2025 Surat Ukur No. 14/SEKAYU/2005. tanggal 18 Oktober 2005.
10.	Komp. Ruko 21 Gubeng I Kav.E Jl. Raya Gubeng No. 68. Gubeng. Surabaya	86 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 533 Kelurahan Gubeng. Kecamatan Gubeng. Kota Surabaya. Propinsi Jawa Timur.	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2037 Surat Ukur No. 47/GUBENG/2000. tanggal 8 Pebruari 2000.
11.	Jalan P. Geusan Ulun No. 57. Sumedang	240 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14 Kelurahan Regol Wetan. Kecamatan Sumedang Selatan. Kota Sumedang. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 21 Nopember 2037 Surat Ukur No. 743/REGOL WETAN/2007. tanggal 13 September 2007.
12.	Kecamatan Senen. Jakarta Pusat	76 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 640 Kelurahan Senen. Kecamatan Senen. Jakarta Pusat.	Berlaku sampai dengan 27 Mei 2026 Surat Ukur No. 1149/1996 tanggal 13 September 1996.
13.	Ruko Plasa Asia No. 06 Kelurahan Tugujaya. Kecamatan Cihideung Tasikmalaya	92 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00208 Kelurahan Tugujaya. Kecamatan Cihideung Tasikmalaya	Berlaku sampai dengan 11 April 2036 Surat Ukur No. 00863/Tugujaya/2006 tanggal 29 Mei 2006.
14.	Ruko Plasa Asia No. 06 Kelurahan Tugujaya. Kecamatan Cihideung Tasikmalaya	94 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00207 Kelurahan Tugujaya. Kecamatan Cihideung Tasikmalaya	Berlaku sampai dengan 11 April 2036 Surat Ukur No. 00862/Tugujaya/2006 tanggal 29 Mei 2006.
15.	Ruko Plasa Asia No. 05 Kelurahan Tugujaya. Kecamatan Cihideung Tasikmalaya	90 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00209 Kelurahan Tugujaya. Kecamatan Cihideung Tasikmalaya	Berlaku sampai dengan 11 April 2036 Surat Ukur No. 00864/Tugujaya/2006 tanggal 29 Mei 2006.
16.	Jalan Padasuka Surapati Core F-02 Kelurahan Pasirlayang Kecamatan Cibeunying Bandung	70 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298 Kelurahan Pasirlayang Kecamatan Cibeunying Bandung	Berlaku sampai dengan 12 Juni 2041. Surat Ukur No. 00532/2008 tanggal 28 Maret 2008.
17.	Komp. Ruko 21 Gubeng I Kav.F Jl. Raya Gubeng No. 68. Gubeng. Surabaya	86 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 543 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng. Surabaya	Berlaku sampai dengan 23 Desember 2038 berdasarkan Surat Ukur No. 46/Gubeng/2000 tanggal 8 Desember 2000.

No	Lokasi Aset	Luas Tanah	Jenis Kepemilikan	Keterangan
18.	Jalan Kancra No. 2. Bandung yang didaerah setempat dikenal juga dengan Jl. Buah Batu No. 58	375 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 183. Kelurahan Burangrang. Kecamatan Lengkong. Kota Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 24 September 2040. berdasarkan Surat Ukur No.201/Burangrang/2004 tanggal 28 Oktober 2004.
19.	Komplek Cyber Plaza A6 Jalan AH. Nasution Bandung	68 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Kelurahan Pakemitan. Kecamatan Cinambo. Kota Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 24 September 2040 berdasarkan Surat Ukur No. 00014/2007. tanggal 29 Juni 2007.
20.	Jalan Diponegoro No. 28	1.390 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 152. Kelurahan Citarum. Kecamatan Bandung Wetan. Kota Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2040. berdasarkan Surat Ukur No. 00011/2010 dan 00012/2010. tanggal 24 Juni 2010.
21.	Jalan Diponegoro No. 28 A	1.210 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 153 Kelurahan Citarum. Kecamatan Bandung Wetan. Kota Bandung. Propinsi Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2040 berdasarkan Surat Ukur No. 00012/2010 tanggal 24 Juni 2010.
22.	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 78 Purwokerto	128 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00356 . Kelurahan Kranji. Kecamatan Purwokerto Timur. Kabupaten Banyumas. Propinsi Jawa Tengah.	Berlaku sampai dengan 18 April 2031 . berdasarkan Surat Ukur No. 00042/2006 tanggal 31/07/2006.
23.	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 78 Purwokerto	127 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00355. Kelurahan Kranji. Kecamatan Purwokerto Timur. Kabupaten Banyumas. Propinsi Jawa Tengah.	Berlaku sampai dengan 18 April 2031. berdasarkan Surat Ukur No. 00043/2006 tanggal 31 Juli 2006.
24.	Jalan Letjen Sutoyo No. 27 B. Kota Malang	81 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 329. Kelurahan Lowokwaru. Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang. Propinsi Jawa Timur.	Berlaku sampai dengan 14 Desember 2024 berdasarkan Surat Ukur No. 00730/Lowokwaru/2004. tanggal 23/11/2004.
25.	Jalan Ronggo Warsito No. 53. Solo	107 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67. Kelurahan Keprabon. Kecamatan Banjarsari. Kota Surakarta. Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku sampai dengan 22 September 2031 . berdasarkan Surat Ukur No. 295/Keprabon/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
26.	Jalan Arteri Kelapa Dua No. 2. Jakarta Barat	157 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 603 . Kelurahan Kelurahan Kelapan Dua. Kecamatan Kebon Jeruk. Kotamadya Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta.	Berlaku sampai dengan 30 Juli 2036 . berdasarkan Surat Ukur No. 8/K.P.D./1998 tanggal 16 Maret 1998.
27	Jalan LLRE. Martadinata No. 123 Kelurahan Cihapit. Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung	167 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 411 Kelurahan Cihapit. Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 24 September 2041 . berdasarkan Surat Ukur No. 339/1991 tanggal 21 Mei 1991.
28	Kabupaten Garut. Jalan Ahmad Yani No. 33	510 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 183/Kelurahan Pakuwon. Kecamatan Garut Kota. Kabupaten Garut	Berlaku sampai dengan 11 September 2042 surat ukur no 00020/pakuwon/2012 tanggal 21 September 2012.
29	Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Purwakarta. Kelurahan Sindangkasih	458 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00016/ Kelurahan Sindangkasih. Kecamatan Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 25 Juli 2027, Gambar Situasi No. 536/1990 tanggal 12 Juni 1990.
30	Kota Palembang. Jalan Basuki Rahmat No 886 A	127 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 99/Kelurahan 20 Ilir –II. Kecamatan Kemuning. Kabupaten Palembang. Sumatera Selatan	Berlaku sampai dengan 2042. Surat ukur No. 33/20 Ilir – II/2005 tanggal 5 Juli 2005.
31	Kota Palembang. Jalan Basuki Rahmat No 886 B	127 m <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 110/Kelurahan 20 Ilir –II. Kecamatan Kemuning. Kabupaten Palembang. Sumatera Selatan	Berlaku sampai dengan 2042. Surat ukur No. 32/20 Ilir – II/2005 tanggal 5 Juli 2005.
32	Kota Sukabumi Kecamatan	133	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.	Berlaku sampai dengan 29 Agustus 2042. Surat Ukur

No	Lokasi Aset	Luas Tanah	Jenis Kepemilikan	Keterangan
	Gunung Puyuh. Kelurahan Gunung Puyuh	m2	59/Kelurahan Gunungpuyuh. Kecamatan Gunungpuyuh. Kabupaten Sukabumi. Jawa Barat	No. 10/Gunungpuyuh/2012 tertanggal 30 April 2012.
33	Jl. Raya Padalarang No. 463 H	108 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 153. Kertajaya. Kecamatan Padalarang. Kabupaten Bandung. Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 11 Januari 2032 Surat Ukur No 00029/2006 tanggal 10 Nopember 2006.
34	Perumahan The Gardens Type Cemara, Blok C No 22	128 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 998/Desa Kecomberan. Kecamatan Talun. Kabupaten Cirebon. Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 30 Januari 2029. Surat Ukur No. 00016/Kecomberan/2013 tertanggal 25 Pebruari 2013.
35	Desa Karanganyar. Kecamatan Indramayu. Kabupaten Indramayu. Jawa Barat	1070 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 531/Desa Karanganyar. Kecamatan Indramayu. Kabupaten Indramayu. Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 2043. Surat Ukur No. 143 tertanggal 11 Maret 1975.
36	Kelurahan Babakan. Kecamatan Tangerang. Kota Tangerang. Banten	82 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 429/Kelurahan Babakan. Kecamatan Tangerang. Kota Tangerang. Banten	Berlaku sampai dengan 8 Juni 2037. Surat Ukur No. 402/Babakan/2008 tanggal 24 Oktober 2008.
37.	Kelurahan Cipare. Kecamatan Serang. Kota Serang. Banten	240 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00491/Cipare. Surat Ukur No. 84/Cipare/2013 tanggal 21 Agustus 2013	Berlaku sampai dengan 30 September 2043. Surat Ukur No. 00084/Cipare/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
38.	Perumahan Grand Safira City Arcawinangun Blok F-9, Kelurahan Arcawinangun. Kecamatan Purwokerto Timur. Kabupaten Banyumas.	157 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00633/Arcawinangun. Surat Ukur No. 00078/Arcawinangun/2013 tertanggal 4 Juni 2013	Berlaku sampai dengan 15 Maret 2043. Surat Ukur 00078/Arcawinangun/2013 tertanggal 4 Juni 2013.
39.	Blok Rorogan Tengah, Kelurahan Majalengka Kulon. Kecamatan Majalengka. Kabupaten Majalengka. Jawa Barat	83 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02858/Kelurahan Majalengka Kulon, Tbk, Surat Ukur No. 208/Majalengka Kulon/2013 tertanggal 24 Mei 2013	Berlaku sampai dengan 2034. Surat Ukur No. 208/Majalengka Kulon/2013 tertanggal 24 Mei 2013.
40.	Kelurahan Gandaria Utara. Kecamatan Kebayoran Baru. Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta	103 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 666/Gandaria Utara, Surat Ukur No. 02509/2004 tertanggal 10 Maret 2004	Berlaku sampai dengan 10 September 2044. Surat Ukur No. 02509/2004 tertanggal 10 Maret 2004.
41.	Kelurahan Nagarasari. Kecamatan Cipedes. Kotamadya Tasikmalaya Jawa Barat	240 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunank No. 00200/Nagarasari, Surat Ukur No. 00090/Nagarasari/2014 tertanggal 23 Januari 2014	Berlaku sampai dengan 3 Marte 2044. Surat Ukur No. 00090/Nagarsari/2014 tertanggal 23 Januari 2014.
42	Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat	120 m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 606/Pekiringan, Surat Ukur No. 216/Pekiringan/2008 tertanggal 25 November 2008	Berlaku sampai dengan 14 November 2035 Surat Ukur No. 216/Pekiringan/2008 tertanggal 25 November 2008.
43	Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	54,24 m2	Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 462/XIV/A, Kelurahan Pela Mampang, Surat Ukur No. 02982/2007, Tanggal 6 November 2007.	Berlaku sampai dengan 6 November 2026, Surat Ukur No. 02982/2007, Tanggal 6 Desember 2007.
44	Komp. Metro Trade Centre Kav B-2	50m2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5003/Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, Surat Ukur No. 1583/sekejati/2005 tertanggal 17 Februari 2005	Berlaku sampai dengan 4 Januari 2028. Surat Ukur No. 1583/sekejati/2005 tertanggal 17 Februari 2005.
45	Komp. Metro Trade Centre Kav B-1	70m2	Sertifikat Hak Guna Bangunank No. 5004/Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, Surat Ukur No. 1582/sekejati/2005 tertanggal 17 Februari 2005	Berlaku sampai dengan 4 Januari 2028. Surat Ukur No. 1582/sekejati/2005 tertanggal 17 Februari 2005.
46	Kp Canguk/ Ruko Grand Viko 2	90m2	Sertifikat Hak Guna Bangunank No.	Berlaku sampai dengan 3 Juli 2048. Surat Ukur

No	Lokasi Aset	Luas Tanah	Jenis Kepemilikan	Keterangan
			0004/Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Surat Ukur No.00335/Tidar Utara/2017 tertanggal 12 Juni 2017	No.00335/Tidar Utara/2017 tertanggal 12 Juni 2017.

Catatan:

Bahwa aset tanah pada tabel diatas telah atas nama Perseroan

## 2. Aset penyertaan saham

Penyertaan saham pada PT Sarana Jabar Ventura yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang modal ventura, berkedudukan di Bandung yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 265 tertanggal 28 Oktober 1993 yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris di Bandung, yaitu sejumlah 946.828 lembar saham atau setara dengan Rp. 448.870.500,00, yang merupakan 3,55% dari total saham yang telah dikeluarkan PT Sarana Jabar Ventura seperti yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Sarana Jabar Ventura No. 06 tertanggal 24 April 2019 dibuat dihadapan Nanda Anisa Lubis, SH., Notaris di Bandung, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 9 MEI 2019, No. AHU-AH.01.03-0238250 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0074153.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 9 Mei 2019.

## 3. Aset kendaraan bermotor

No.	Kendaraan	Atas Nama	Nomor BPKP	Nomor Polisi
1	Lexus ES 300H Ultra Luxury 4x2	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	P - 03194845	B 1899 ADP
2	Toyota Alphard 3.5 Q A/T	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	M - 14643881	B 1906 DP
3	Toyota Camry 2.5 V A/T	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	N - 05819057	D 1872
4	Toyota Camry 2.5 V A/T	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	N - 05178271	B 8222 GK
5	Toyota Camry 2.5 V A/T	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	M - 13263324	B 2457 STM
6	Toyota Camry 2.5 V A/T	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	P - 04055888	B 1941 SDY
7	Honda Civic 1.5 TC CVT ES	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	M - 14109373	B 1062 SDZ
8	Honda Civic 1.5 TC CVT ES	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	N - 00334824	B 1465 SAN
9	Honda Civic 1.5 TC CVT ES	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	M - 14109375	B 1119 SDZ
10	Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T 2017	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	N - 04667130	B 2195 SOY
11	Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T 2017	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	N - 04667131	B 2196 SOY
12	Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T 2017	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	N - 04669722	B 2349 SOY
13	Honda NF11T11C01 M/T	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	P-00514923	BK 4583 AIL
14	Honda H1B02N41LO A/T	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	Q-02372198	DD 3689 KF

## **J. ASURANSI ATAS ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi property dengan PT Meritz Korindo Insurance untuk periode 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2022, dengan total nilai pertanggungan mencapai Rp290.617.017.090.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut di atas.

## **K. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

## **L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM DAN KLAIM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, beserta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak sedang menghadapi suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial dan sengketa perpajakan yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PMHMETD III ini.

## **M. KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Kegiatan usaha Perseroan yang utama dalam bidang perbankan umum adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang terhimpun dalam bentuk fasilitas kredit. Produk dan jasa yang menunjang kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

### **1. Tabungan**

**Tabungan** merupakan simpanan dari pihak ketiga pada Perseroan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya. Ada beberapa jenis tabungan Perseroan, antara lain:

- Tabungan Saudara adalah produk tabungan umum Bank Woori Saudara untuk perorangan atau perusahaan dengan suku bunga menarik dan kompetitif juga fasilitas ATM Bersama.
- Tabungan Harian adalah produk tabungan umum Bank Woori Saudara yang dikhususkan untuk debitur KUPEG dengan biaya administrasi ringan dan fasilitas ATM Bersama.
- Tabungan Pensiunan adalah produk tabungan Bank Woori Saudara yang dikhususkan untuk nasabah pensiunan dengan fasilitas bebas setoran awal, bebas biaya administrasi bulanan, dan bebas biaya penutupan rekening.
- TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh BI guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tabungan Premium adalah produk tabungan yang memberikan keistimewaan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas keuangan dengan suku bunga yang kompetitif.
- Tabungan Kami adalah Produk tabungan simpanan perorangan yang dikhususkan untuk penyaluran gaji terintegrasi dengan SPAN untuk instansi-instansi kementerian, TNI, atau POLRI yang telah bekerjasama dengan BWS sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Divisi Produk & Servis.
- Tabungan Cerdas adalah Produk tabungan simpanan perorangan yang dikhususkan untuk segmentasi Milenial dengan Kemudahan bertransaksi seperti transfer, pembayaran, pembelian, *top up* saldo *e-wallet*, tiket dan

mendapatkan fasilitas *Free transfer*, pembelian, atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

**Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA)** merupakan simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya baru dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu tersebut nasabah diwajibkan untuk melakukan penyetoran angsuran sebesar nilai yang telah diperjanjikan.

Keuntungan dari produk TASKA ini adalah sebagai berikut:

- Suku bunga menarik dan kompetitif;
- Fleksibel (target dana dan setoran bulanan);
- Perlindungan asuransi jiwa;
- Membantu nasabah untuk disiplin menabung;
- Hadiah langsung yang menarik.

Berikut ini merupakan tabel realisasi produk tabungan, perkembangan dan pencapaian produk pada periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Tabungan Saudara	991.494	1.020.677	703.934	
Tabungan Saudara Dolar	448.772	392.058	440.053	
Tabungan Premium	799.757	704.955	461.724	
Tabungan Pensiunan	416.378	416.863	463.357	
TASKA	121.403	101.571	125.054	
Tabungan Lainnya	1.258.009	1.416.489	1.135.699	
<b>Total</b>	<b>4.035.813</b>	<b>4.052.613</b>	<b>3.329.821</b>	

## 2. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan simpanan dari pihak ketiga pada Bank Woori Saudara yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan Bank Woori Saudara. Jangka waktunya dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) dimana hal tersebut diatur menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak Bank Woori Saudara pada saat penempatan simpanan.

Berikut ini merupakan tabel realisasi produk Deposito Berjangka, perkembangan dan pencapaian produk pada periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Deposito Berjangka Harian				
1 Bulan	3.813.911	3.002.436	1.864.534	
3 Bulan	4.576.295	3.984.611	1.931.920	
6 Bulan	3.422.641	3.172.553	5.016.446	
≥ 12 bulan	1.878.452	1.924.222	5.120.934	
<b>Total</b>	<b>13.691.299</b>	<b>12.083.822</b>	<b>13.933.834</b>	

### 3. Giro

Giro merupakan simpanan dari pihak ketiga pada Perseroan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

### 4. Produk Perkreditan

Produk Perkreditan Perseroan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- Pinjaman Korporasi, meliputi: Kredit Korporasi, UMKM, *Wholesale Banking*.
- *Personal Loan*, meliputi: Kredit Kepemilikan Hunian (KPH), Kredit Pegawai (KUPEG), Kredit Pensiun (KUPEN)
- Pembiayaan Lain, meliputi: Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), Pinjaman Karyawan, Konsumtif lainnya.

**Kredit Komersial** merupakan pinjaman/kredit yang diberikan Bank Woori Saudara kepada debitur yang berupa Badan Usaha yang bertujuan untuk membantu memperlancar kegiatan usaha nasabah di berbagai bidang usaha yang bergerak di bidang Industri Perdagangan maupun bergerak di bidang Industri Jasa, dalam bentuk Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi.

**Kredit Pensiunan (KUPEN)** merupakan pinjaman/kredit yang diberikan Bank Woori Saudara kepada debitur perorangan yang berstatus sebagai pensiunan suatu instansi pemerintah/badan usaha dimana pengembalian kredit dilakukan melalui angsuran yang dipotong dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan setiap bulan.

**Kredit Umum Pegawai (KUPEG)** merupakan pinjaman/kredit yang diberikan Bank Woori Saudara kepada debitur perorangan yang berstatus sebagai karyawan suatu lembaga pemerintah/swasta dimana pengembalian kredit dilakukan melalui angsuran yang dipotong dari pendapatan/gaji debitur yang bersangkutan.

**Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** merupakan penyediaan fasilitas kredit kepada perorangan atau badan usaha dalam rangka pembiayaan usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah.

**Kredit Pemilikan Hunian** merupakan produk pembiayaan hunian yang ditujukan bagi debitur perorangan untuk kepemilikan rumah tinggal.

Bank Garansi adalah pemberian jaminan yang diberikan secara tertulis dari Bank Woori Saudara kepada debitur untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu bahwa Bank akan membayar kewajiban debitur apabila yang bersangkutan wanprestasi. Objek Penjaminan adalah Bank Garansi yang digunakan untuk keperluan:

- *Bid Bond* (Jaminan Penawaran);
- *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan).

Berikut ini merupakan tabel realisasi produk pendanaan/fasilitas kredit, perkembangan dan pencapaian produk pada periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Maret		31 Desember
	2021	2020	2019
Pinjaman Korporasi	15.113.398	14.125.993	13.766.944
<i>Personal Loan</i>	14.104.818	13.876.824	12.346.578
Pembiayaan Lain	1.660.141	2.009.086	560.927
<b>Total</b>	<b>30.878.357</b>	<b>30.011.903</b>	<b>26.674.449</b>

## 5. Treasury

Bank Woori Saudara menyediakan produk treasury kepada nasabah dan *counterparty* berupa:

- *Foreign Exchange*: transaksi penjualan atau pembelian suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang tanggal penyerahannya atau penerimaan dananya dilaksanakan pada hari yang sama (Tod), satu hari kemudian (Tom), dua hari kemudian (*Spot*), lebih dari dua hari kemudian (*Forward*) dan *Swap*.
- *Money Market*: pinjaman interbank dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.
- *Fixed Income: Negotiable Certificate Deposit dan Bond*.
- Bank juga memberikan layanan informasi terkini mengenai nilai tukar mata uang melalui SMS dan situs web Bank.

## 6. Jasa Keuangan dan Layanan Perbankan Lainnya

Produk **Bancassurance** merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Bank Woori Saudara dengan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui Bank Woori Saudara.

**Personal Banking** merupakan jasa layanan yang diberikan secara personal kepada nasabah prioritas dalam memenuhi kebutuhan transaksi perbankan.

**Safe Deposit Box** adalah jasa Bank berupa penyediaan asilitas tempat penyimpanan barang berharga dan barang-barang lainnya yang tidak masuk kategori terlarang selama jangka waktu tertentu.

**International Banking** merupakan

- a. **Remitansi dan Inkaso Luar Negeri**, kerjasama dengan bank-bank koresponden luar negeri untuk layanan kiriman uang dalam multicurrency yang memungkinkan diterima dalam mata uang lokal di lebih dari 125 negara di seluruh dunia. Jasa lainnya untuk penagihan warkat dalam valuta asing yang tertarik pada bank di luar negeri.

## 7. Kerjasama dengan institusi pemerintah, termasuk BUMN, seperti:

- Sebagai mitra pembayaran atas pensiun dan klaim asuransi ASABRI serta memberikan kredit kepada pensiunan TNI dan kepolisian yang telah menjadi anggota ASABRI;
- Sebagai mitra pembayaran pensiun serta memberikan kredit kepada pensiunan pegawai negeri sipil anggota Taspen;
- Sebagai mitra pembiayaan/penjaminan terhadap nasabah-nasabah perusahaan asuransi atau nasabah Perseroan yang membutuhkan penjaminan dari perusahaan asuransi;
- Pembiayaan maupun penjaminan atas nasabah ekspor.

## 8. Ekspor Impor

Perseroan menyediakan jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor antara lain:

- a. Ekspor: *Advising L/C, Transfer L/C, Negosiasi & Collection L/C, Negosiasi & Collection Non L/C*, dan lain-lain.
- b. Impor: Penerbitan *L/C (lokal), Shipping Guarantee, Collection Non L/C, TR loan, Pajak Impor barang (PIB)*, dan lain-lain.

## 9. Kantor Cabang dan Wilayah Operasi

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Perseroan membagi pekerjaan proyek menjadi beberapa wilayah operasi di seluruh Indonesia. Berikut jaringan kantor-kantor cabang Perseroan per tanggal 31 Maret 2021:

Wilayah	Jenis dan Jumlah Kantor			
	KC	KCP	KK	KF
Bandung dan sekitarnya	2	13	6	-
Subang	1	2	-	-
Garut	1	1	-	-
Purwakarta	1	4	-	-
Sukabumi	1	3	-	-
Jakarta dan sekitarnya	3	16	2	-
Tangerang dan sekitarnya	2	8	3	-
Bogor	1	3	1	-
Cirebon	1	7	1	-
Semarang	1	7	1	-
Surabaya	1	9	2	-
Yogyakarta	1	5	1	-
Denpasar	1	3	-	-
Tasikmalaya	1	8	-	-
Purwokerto	1	5	-	-
Malang	1	5	-	-
Solo	1	5	-	-
Palembang	1	1	-	-
Madiun	1	-	-	-
Pekalongan	1	1	-	-
Kediri	1	1	-	-
Jember	1	-	-	-
Medan	1	-	-	-
Makassar	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>107</b>	<b>17</b>	<b>-</b>

\*KF merupakan Kantor Fungsional dimana kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional. Per 31 Maret 2021, Perseroan tidak mempunyai Kantor Fungsional (KF=0).

## N. KEUNGGULAN KOMPETITIF

### 1. Pemasaran

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam meningkatkan sumber dana retail (perorangan) dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana korporat yang memiliki tipikal berjumlah besar, sehingga ketergantungan terhadap dana-dana besar dapat dikurangi secara bertahap, dengan cara sebagai berikut :

- 1) Fokus pada peningkatan struktur sumber pendanaan dengan langkah-langkah berikut:
  - Sumber pendanaan yang lebih stabil untuk mendukung rencana perluasan kredit.
  - Melakukan pelatihan kepada tenaga pemasaran agar memiliki kompetensi yang baik untuk dapat berbagi pengetahuan dan membangun produk dan layanan baru .
  - Melakukan pemenuhan tenaga pemasaran yang saat ini belum terisi disetiap kantor cabang untuk mendukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga disetiap kantor cabang.
  - Mengembangkan area pemasaran dengan aplikasi *mobile/internet banking*.
  - Menambah varian produk tabungan anak untuk dapat meraih segmen pasar baru, dalam hal ini juga membantu untuk menumbuhkan jumlah nasabah baru dan pertumbuhan dana pada sektor produk tabungan serta memberikan edukasi/literasi keuangan kepada anak-anak pada umumnya dan memperkenalkan BWS kepada segmen anak.
- 2) Fokus pada kegiatan dan program yang mendukung pertumbuhan nasabah ritel individual dan mengurangi ketergantungan pada dana besar dari nasabah korporasi.

- 3) Merumuskan KPI tenaga pemasar untuk lebih fokus pada pertumbuhan pada produk CASA dan nasabah baru individual.
- 4) Memenuhi kebutuhan tenaga marketing funding di setiap kantor cabang untuk mendukung pencapaian target DPK dan meningkatkan kompetensi untuk semua *frontliner* dan tenaga marketing.
- 5) Mengembangkan program promosi untuk meningkatkan portofolio produk DPK melalui :
  - a) Promosi Internal:
    - Membuat informasi update produk pendanaan melalui situs internal BWS
    - Pemasangan poster produk dan program pendanaan di lingkungan kantor BWS.
    - Menciptakan program motivasi dan *reward* untuk karyawan internal BWS sebagai bentuk kepedulian akan produk pendanaan di BWS .
  - b) Promosi Eksternal:
    - *Below the line*:
      - Penyebaran brosur, *flyers*, *posters*, *roll banners* produk/program di seluruh unit bisnis.
      - Email/SMS blast kepada nasabah eksisting mengenai produk/program
    - *Above the line*, mencakup promosi layanan *mobile banking & internet banking* dan promosi produk pada:
      - Promosi produk DPK pada media cetak (Koran/majalah)
      - Promosi produk DPK pada media elektronik (radio)
      - Promosi produk DPK melalui media *billboard/spanduk/banner*
      - Promosi produk DPK melalui media sosial
      - Promosi produk DPK melalui portal website BWS.
- 6) Mengembangkan program *reward* untuk nasabah baru dan *existing* guna meningkatkan dana ritel pada skala nasional dan regional, dan membuat program tabungan dengan hadiah untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan varian produk alternatif.
- 7) Mengembangkan produk tabungan khusus yang ditargetkan untuk payroll aparatur sipil negara di daerah-daerah sebagai pangsa pasar potensi baru dalam meningkatkan DPK.
- 8) Membuat program taktikal yang menarik dan trendy untuk meraih minat masyarakat dalam menabung
- 9) Melaksanakan pemantauan ketat terhadap hasil pertumbuhan DPK dengan:
  - a) Pemantauan dan analisa harian atas pertumbuhan DPK nasional.
  - b) Melakukan pemantauan dan analisis kinerja produk BWS dan melakukan evaluasi secara teratur tentang upaya untuk meningkatkan efektivitas produk BWS.
  - c) Mengembangkan *dashboard* untuk kinerja DPK dari masing-masing kantor cabang.
  - d) Melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap kinerja tenaga pemasaran dan peningkatan portofolio aset kelolaan.Membuat program *Sales Activity Report* kepada seluruh tenaga pemasar agar lebih terukur dalam berkegiatan sehari-hari, serta untuk mengetahui potensi dana yang akan masuk/keluar.
- 10) Memasarkan produk tabungan melalui layanan *digital banking* untuk lebih mendekatkan diri kepada nasabah potensial serta mempermudah nasabah dalam rangka melayani secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

## 2. Layanan

Pelayanan kepada Nasabah mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah dan mendorong perkembangan Bank. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan Kebijakan dan Prosedur Kualitas Pelayanan Nasabah (*Customer Experience*) agar Bank dapat melayani nasabah dengan lebih baik. Untuk itu, Bank melalui Surat Keputusan No.013/SE-DIR/B-08/II/13 telah menyusun kebijakan standar terkait pelayanan nasabah.

Beberapa program untuk meningkatkan layanan ke nasabah juga program yang dilakukan untuk membantu dalam rangka peningkatan CASA sepanjang tahun 2020, adalah sebagai berikut:

#### Program Peningkatan Kualitas Layanan

##### a. Layanan Mesin Antrian

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada seluruh nasabah dan untuk membantu kenyamanan dalam proses antrian khususnya pada saat antrian transaksi pengambilan uang pensiun, maka diperlukan adanya sistem antrian yang efektif berupa mesin antrian. Dengan adanya mesin antrian tersebut diharapkan layanan setiap transaksi nasabah bisa menjadi lebih cepat, teratur, dan dapat lebih terukur.

##### b. Program *Mystery Calling*

Secara berkala menelepon setiap Unit Bisnis agar dapat mengetahui standard layanan terhadap etika bertelepon yang sudah ditetapkan oleh Bank Woori Saudara.

##### c. Program Evaluasi Kepuasan Nasabah

Kegiatan yang dilakukan oleh tim Departemen *Service Quality* dengan menggunakan metode survei terhadap kepuasan nasabah terhadap layanan Bank Woori Saudara di setiap Unit Bisnis. Evaluasi kepuasan nasabah atas layanan BWS mulai dari people, infrastruktur, produk dan program BWS.

##### d. Program Edukasi

Bertujuan untuk memberikan informasi atas produk, program dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah BWS. Serta memberikan edukasi dalam bertransaksi keuangan.

##### e. *Branding*

*Replace* dan *re-branding* terkait dengan layanan mobil kas keliling guna meningkatkan *brand image* dan layanan BWS di masyarakat.

##### f. Program Pelatihan / Sosialisasi

Untuk meningkatkan kompetensi setiap *frontliners* BWS, maka akan diberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan/ti *frontliners* Unit Bisnis BWS tentang layanan dan produk *knowledge* serta motivasi program layanan. Adapun program pelatihan/sosialisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Perseroan.

##### g. Program Peningkatan CASA

Program Peningkatan CASA yang diterapkan di level *Frontliners* dalam rangka untuk membantu peningkatan CASA secara nasional, dimana *Frontliners* melakukan *cross selling* atas produk dan jasa Bank Woori Saudara kepada nasabah.

#### Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Kepercayaan tersebut lahir apabila ada kepastian hukum dalam pengaturan, pengawasan Bank dan penjaminan simpanan nasabah Bank. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Woori Saudara memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

#### Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*)

Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen. Pusat pengaduan konsumen ini dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain:

- *Call Center* yang beroperasi 24 jam melalui Panggilan 1500-012

- *Customer service* yang berada di cabang-cabang terdekat.

### 3. Sistem Informasi dan Teknologi

Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern.

Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

- Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
- Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

## O. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan sepanjang tahun 2020:

- Penghargaan dari Infobank dengan predikat “Top SME Lender 2020”
- Penghargaan 10 Tahun keberhasilan dalam penatausahaan penerimaan negara (MPN) Modul Penerimaan Negara atas “Penatausahaan Terbaik Dalam Sistem Penerimaan Negara Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia” oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Menerima penghargaan dari Warta Ekonomi dengan predikat *Best Bank Award 2020 “Survive the Inevitable Future”*
- Menerima penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas kontribusi dan bantuan dalam mendukung percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia
- Penghargaan dari Infobank *Award* dengan predikat “Sangat Bagus”. Penghargaan ini merupakan Rekor Baru dengan konsistennya BWS meraih predikat “Sangat Bagus” 25 tahun berurut-turut.
- Meraih penghargaan TOP GRC 2020 (*Governance, Risk & Compliance*). Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Top Business.
- Meraih penghargaan The 2020 U.S Dollar *Clearing Elite Quality Recognition Award for Outstanding Achievement of Best-in-Class MT202 STP Rate 99.98%*. Penghargaan ini diberikan oleh J.P Morgan Recognizes.

Dan berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan hingga Maret 2021:

- Menerima penghargaan *5th Years Appreciation Customer Loyalty Award* dari PT. Rintis Sejahtera (Prima) kepada Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
- Menerima penghargaan dari Infobank dengan predikat “*The Best Bank in SME Financing 2021*” dalam acara TOP SME Finance Awards 2021 Infobank Award.
- Mendapatkan penghargaan *Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company* dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). Penghargaan ini diberikan kepada 50 emiten yang dianggap memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

## P. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Secara umum, kebijakan strategis Perseroan pada tahun 2021 dalam mempertahankan pangsa pasar terbagi dalam 6 pilar kegiatan utama, yaitu:

- 1) Meningkatkan keunggulan bisnis dan operasional  
BWS akan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pengawasan di semua bidang, berinvestasi dalam sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dalam tiga tahun kedepan.
- 2) Mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang  
BWS akan meningkatkan penerapan budaya berbasis kinerja untuk memastikan peningkatan produktivitas yang lebih baik untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan operasional dan membangun hubungan yang mendalam dengan nasabah, baik institusi maupun individu.
- 3) Memprioritaskan kemudahan akses dan kualitas layanan  
BWS akan memperluas jaringan melalui unit pengembangan jaringan eksternal terutama segmen ritel dengan terus berinvestasi dalam pengembangan aplikasi dan sistem untuk mendukung perluasan bisnis dan terus memberikan kualitas dalam semua proses bisnis untuk menjadi penyedia layanan terbaik bagi nasabah.
- 4) Meningkatkan kualitas asset dan efisiensi  
BWS akan mengambil langkah selektif dan akuntabel dan meningkatkan transparansi untuk meningkatkan sistem tata kelola, manajemen risiko yang efektif, dan sistem pengendalian internal yang memadai. BWS akan terus berupaya mendorong usaha-usaha untuk memperoleh dana murah untuk meningkatkan efisiensi dan menguatkan fungsi intermediasi.
- 5) Memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan  
BWS akan menggunakan kekuatan perusahaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang menyangkut lingkungan, kesehatan dan pendidikan, dengan terlibat dalam dialog konstruktif, berusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi terhadap realisasi pembangunan sosial yang berkelanjutan.
- 6) Memperkuat organisasi dan sumber daya manusia  
BWS akan berusaha untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan terbuka sehingga dapat berkembang dan tumbuh bersama dan melakukan investasi dalam sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dengan penerapan pelatihan yang terencana.

### Strategi Perseroan ke Depan

Dalam rangka menjawab tantangan di masa mendatang, Perseroan telah merancang berbagai strategi usaha, sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan proses penyelarasan target segmen pada nasabah korporasi Korea serta korporasi lokal di industri-industri utama yang memiliki pertumbuhan stabil, dengan tetap memperhatikan risk appetite bank dan akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.
- 2) Penyempurnaan dan percepatan proses kredit dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi nasabah.
- 3) Mencapai pertumbuhan dalam berbagai bisnis strategis yang meliputi:
  - a) Bisnis korporasi
  - b) Kredit UMKM
  - c) Bisnis konsumen/ritel
  - d) *Treasury* dan *trade finance*
  - e) Produk pendanaan
- 4) Kredit konsumen akan fokus pada optimalisasi produk SPAN, dan peningkatan pertumbuhan melalui penguatan hubungan kemitraan dengan mitra-mitra strategis dan penggunaan aplikasi dalam pinjaman.
- 5) Kredit UMKM akan terjaga pada rasio minimal 20% sesuai dengan peraturan OJK.
- 6) Dana pihak ketiga yang berfokus kepada peningkatan kebijakan dan struktur sumber pendanaan.

- 7) Memperkuat likuiditas dan akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global terhadap Indonesia.
- 8) Perluasan jaringan yang mempertimbangkan aspek efisiensi.
- 9) Pengembangan *digital banking* dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat struktur bisnis ke arah digital.
- 10) Berupaya mempertahankan tingkat margin bunga bersih (NIM) dengan memastikan re-pricing portofolio kredit dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- 11) Terus berupaya mengurangi kredit macet dan menjaga NPL pada tingkat rendah dengan meningkatkan kualitas aset dan mengurangi kredit bermasalah (NPL) secara signifikan melalui penagihan secara intensif, restrukturisasi, dan menjual aset agunan. Pemantauan ketat terhadap program restrukturisasi kredit bermasalah dan kinerja program pemulihan akan dilakukan dengan optimal.
- 12) Manajemen risiko dalam aktivitas bisnis.
- 13) Memperkuat organisasi yang efisien, efektif dan dapat bersaing di pasar.
- 14) Dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, akan selalu waspada terhadap kemungkinan memburuknya kondisi keuangan dan bisnis nasabah.

## Q. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI

Persaingan industri perbankan di Indonesia akan semakin ketat di masa datang seiring dengan kebijakan pemerintah untuk terus membuka peluang investasi internasional. Namun demikian, didukung oleh para pemegang saham, Perseroan akan dapat memenangi persaingan karena Perseroan memiliki visi, strategi dan sumber daya untuk terus mencapai kinerja yang lebih tinggi dengan strategi tersebut.

Beberapa tujuan strategis Perseroan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tengah persaingan industri yang ketat terbagi ke dalam tiga bidang prioritas sebagai berikut: (1) Untuk menjadi pemain utama pembiayaan konsumen di kelasnya, memfokuskan pada pemberian kredit pensiun dan pegawai, (2) Untuk memperkuat pada pembiayaan korporat, dengan memperluas pembiayaan tidak hanya pada perusahaan-perusahaan Korea tapi juga badan usaha Indonesia, (3) Untuk lebih fokus pada layanan transaksional dan pembayaran terbaik, memfokuskan pada penerapan solusi pembayaran inovatif untuk meningkatkan pengalaman perbankan bagi para nasabah.

Untuk melihat posisi Perseroan berikut data bank di Indonesia berdasarkan laporan keuangan kategori bank BUKU 3 dengan total modal inti antara Rp 5 triliun – Rp 30 triliun posisi 31 Maret 2021.

No	Nama Bank	Total Aset	Pinjaman yang Diberikan	Dana Pihak ke tiga	Modal	Laba rugi tahun berjalan
1	Bank OCBC NISP	207,783,766	111,214,240	155,093,488	28,994,418	514,663
2	Bank BTPN	158,693,638	122,982,923	88,404,295	26,165,320	708,479
3	Bank Maybank Indonesia	164,370,126	66,888,779	117,402,751	21,803,012	282,755
4	Bank Syariah Indonesia	234,427,001	100,952,594	205,505,951	21,232,620	741,642
5	Bank HSBC Indonesia	123,264,589	55,479,474	78,655,897	19,313,136	628,462
6	Bank Citibank N.A	87,570,153	39,832,964	62,429,260	17,398,881	596,120
7	Bank Tabungan Negara (Bank BTN)	375,729,831	235,868,233	294,913,750	16,038,941	625,089

8	Bank Mega	111,592,194	49,266,249	78,478,456	15,109,334	747,236
9	Bank Mizuho Indonesia	60,032,267	41,296,792	25,786,850	14,088,886	112,504
10	Bank UOB Indonesia	121,547,251	69,701,389	98,236,029	13,709,755	154,050
11	Bank Mayapada International	104,129,755	54,684,750	82,702,326	12,584,792	47,942
12	Bank Standard Chartered	67,591,966	22,743,157	36,065,790	11,839,158	62,650
13	Bank Jawa Barat (Bank BJB)	136,812,463	90,814,201	104,257,553	10,553,159	477,832
14	Bank Hana Indonesia	43,218,632	28,097,237	24,707,325	9,432,470	93,825
15	Bank BPD DKI	55,680,032	27,693,121	42,984,599	9,056,005	191,606
16	Bank of China	54,504,652	21,010,897	33,783,976	9,002,197	195,293
17	Bank BPD Jawa Timur (Bank Jatim)	89,647,568	40,117,601	76,088,151	8,954,464	448,151
18	Bank DBS Indonesia	85,324,826	47,057,773	59,284,137	8,089,166	347,834
19	Bank Jago	9,243,671	1,292,028	957,805	7,979,975	(38,131)
20	Bank ANZ Indonesia	18,022,854	6,015,551	6,401,653	7,617,329	68,324
21	Bank BPD Jateng	82,208,993	2,254,748	68,698,833	7,062,746	428,201
22	Bank BNP Paribas Indonesia	25,711,347	10,640,851	10,138,807	6,064,599	(79,006)
23	Bank BTPN Syariah	17,296,676	9,690,984	10,522,844	6,013,874	375,145
24	China Construction Bank Indonesia	25,185,291	14,268,757	18,344,521	5,538,569	29,607
25	Bank ICBC	57,990,456	31,719,098	41,981,933	5,369,171	103,174
<b>26</b>	<b>Bank Woori Saudara Indonesia 1906</b>	<b>40,032,510</b>	<b>30,878,357</b>	<b>20,966,667</b>	<b>5,343,845</b>	<b>162,921</b>
27	Bank KB Bukopin	77,801,906	55,927,783	43,426,000	5,285,929	(169,601)
28	Bank Sinarmas	47,930,702	15,094,334	41,440,903	5,212,969	36,833

## R. PROSPEK USAHA

Pandemi COVID-19 yang terjadi ditahun 2020 sampai saat ini, memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia yang berdampak besar pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Pandemi ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Lambatnya perekonomian ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Hal ini terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Fenomena prospek usaha dan usaha Perseroan dalam menjawab tantangan di masa mendatang terangkum sebagai berikut:

### Prospek Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan triwulanan Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan menguat pada 2021 dibandingkan dengan Desember 2020. Faktor utama yang menyebabkan penguatan pertumbuhan DPK adalah suku bunga dana yang masih menarik nasabah dan peningkatan pelayanan bank pada 2021.

Untuk pemenuhan kebutuhan DPK, Perseroan mengalih fungsikan dana mahal (*Time Deposit*) menjadi dana murah (CASA) dengan program-program yang menunjang dana murah.

### **Bidang Perkreditan**

Melanjutkan proses penyelarasan target segmen pada nasabah korporasi Korea serta korporasi lokal di industri-industri utama yang memiliki pertumbuhan stabil, dengan tetap memperhatikan risk appetite bank dan akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.

Meningkatkan portofolio kredit konsumen khususnya Kredit Pensiun dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas perkreditan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kredit konsumen akan fokus pada optimalisasi produk SPAN, dan peningkatan pertumbuhan melalui penguatan hubungan kemitraan dengan mitra-mitra strategis dan penggunaan aplikasi dalam pinjaman. .

Pengembangan digital banking dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat struktur bisnis ke arah digital.

### **Bidang Pendanaan dan Pelayanan**

Penambahan produk CASA dana murah serta *internet banking* dan *mobile banking (E-channel)* diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada di masa mendatang. Hal-hal berikut akan dikembangkan pada tahun 2021, yaitu :

- i. Pengembangan digital banking dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat struktur bisnis ke arah digital .
- ii. *Co-branding* pemasaran *electronic money* yaitu kartu e-Money dan pemasaran kartu kredit.

### **Mobile Banking (Financial Technology/Fintech)**

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan kebutuhan nasabah, mempertahankan daya saing Perseroan, penambahan jumlah nasabah dan peningkatan *fee based income*, maka diperlukan adanya layanan baru berupa penambahan *e-channel* berupa *mobile banking*. Layanan ini diberikan kepada nasabah berupa aplikasi yang dapat di akses melalui *smartphone* yang berbasis *operating system android, iphone (IOS), blackberry*, untuk mendukung aktifitas transaksional dan non-transaksional nasabah.

Aktivitas transaksi nasabah yang dapat di-*support* melalui *mobile banking channel* meliputi informasi, pemindahbukuan, transfer antar bank, transaksi pembelian dan penjualan (*biller payment & purchase*), pembukaan deposito, dan *Top Up E-Wallet*.

### **Internet Banking**

*Internet Banking* merupakan alternatif perluasan layanan *channel* Perseroan (melalui *internet*) yang memberikan keleluasaan kepada nasabah Perseroan untuk mengakses dana nasabah dan melakukan transaksi perbankan tanpa terbatas waktu dan tempat dengan tingkat keamanan maksimal dan kemudahan fitur/layanan. *Internet Banking* Perseroan memiliki tujuan/manfaat salah satunya mendukung program *branchless banking* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses rekeningnya tanpa dibatasi oleh jam dan tempat.

*Internet Banking* sebagai salah satu *integration services/layanan* yang terintegrasi dan diharapkan dapat memacu pertumbuhan nasabah baru, dan pada saat yang sama mempertahankan & memberikan *new experience for existing customer* dalam mendukung peningkatan bisnis Perseroan.

## S. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat membutuhkan sebuah perangkat untuk dapat menciptakan iklim investasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) diciptakan sebagai alat bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik, khususnya dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Terdapat 2 (dua) aspek penekanan pada pelaksanaan prinsip GCG, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen pelaku usaha dalam membangun hubungan yang seimbang dan mutual dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG yang efektif merupakan hal penting dalam membangun industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Perseroan berpedoman bahwa GCG merupakan rangkaian proses, perilaku, kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengendalian pada Perseroan. Dalam praktiknya, Perseroan juga melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan untuk memastikan jalannya penerapan GCG dalam lingkungan Perseroan.

Sebagai perusahaan publik yang mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perseroan menekankan praktik terbaik penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya terkini, antara lain kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta Road Map Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

### a. **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan Perseroan dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang Perseroan.

Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam:

- Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- Laporan Tahunan.
- Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan dan triwulanan.

### b. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.

Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi:

- Akuntabilitas korporasi, adalah pertanggungjawaban atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masing-masing organ Perseroan dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan Tanggung jawab dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Akuntabilitas Tim, Adalah pertanggungjawaban suatu unit kerja/bisnis/*supporting* atas tercapai/tidak tercapai tugasnya.
- Akuntabilitas Individual, adalah pertanggungjawaban atas aktivitas kinerja individu yang dijalankan dalam Bank.

**c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat.

Perseroan menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:

- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan

**d. Kemandirian (*Independency*)**

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan Perseroan yang baik.

Penerapan unsur Kemandirian di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan dan Dewan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan.
- Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan.
- Kegiatan Perseroan yang memiliki potensi benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
- Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan Keuangan.

**e. Kewajaran (*Fairness*)**

Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Keadilan di Perseroan diterapkan antara lain dengan:

- Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perseroan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan.
- Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas penerapan GCG Perseroan diuji berdasarkan pedoman GCG dan efektivitas pelaksanaan pedoman GCG yang diterapkan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham tanpa merugikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Analisis atas kajian mengenai praktik GCG diperlukan untuk membantu *investor* dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola Perseroan. Sistem pemeringkatan dengan skor atau indeks tata kelola Perseroan mencerminkan bahwa Perseroan menerapkan GCG yang dinilai berdasarkan indeks sehingga dapat merepresentasikan tingkat penerapan GCG yang komprehensif di Perseroan.

Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk periode 31 Desember 2020, Perseroan menilai bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan sudah dilakukan dengan baik "2". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

## **T. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Keselarasian aspek keuntungan, manusia dan bumi yang juga dikenal dengan *the triple bottom lines* menjadi landasan kerangka berpikir tentang hubungan dunia usaha dengan pemangku kepentingannya; yaitu lingkungan alam dan manusia di sekitarnya. Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis perbankan.

Implementasi CSR Perseroan ditargetkan untuk setiap tahunnya agar mengalami peningkatan pada program-program yang dijalankan. Perseroan mengedepankan konsep AA1000, yaitu konsep dengan prinsip-prinsip berbasis standar untuk membantu organisasi menjadi lebih akuntabel, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang melandasi komitmen ini adalah:

- CSR merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
- Tuntutan global terhadap penerapan CSR yang baik dan merata.
- Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis.
- Harapan bahwa perusahaan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

Pelaksanaan kegiatan CSR bagi perusahaan publik juga telah diatur oleh OJK Pasar Modal melalui Peraturan OJK Nomor 30/SEOJK.4/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi ini menjadi landasan sekaligus pedoman bagi Perseroan untuk menyelenggarakan wujud tanggung jawab sosial yang baik dan merata di seluruh aspek. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi perusahaan publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- Pengembangan sosial dan kemasyarakatan
- Lingkungan hidup
- Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
- Tanggung jawab terhadap produk

Implementasi CSR pada Perseroan lebih menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan dan memiliki dampak konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Selain peraturan perundang-undangan, Perseroan juga memiliki pondasi dasar kegiatan CSR yang tertuang dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas penyisihan laba yang diperuntukan dalam rangka pembinaan kegiatan CSR.

CSR Perseroan terbagi menjadi beberapa program, yaitu program pendidikan, program sosial, program kesehatan, dan program kemitraan. Jumlah dana CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sepanjang 2020 di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mencapai Rp1.074.695.092 dan hingga Maret 2021 Perseroan telah mengeluarkan dana sejumlah Rp35.000.000 untuk pelaksanaan CSR Perseroan.

## IX. EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan yang ditandatangani oleh akuntan publik Frendy Susanto, S.E., Ak., CA., CPA pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan opini Wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dengan komparatif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independent lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian pada tanggal 26 Februari 2021 dan 2 Maret 2020, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”) dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	658.092	658.092	658.092
Tambahan modal disetor	2.946.911	2.946.911	2.946.911
Saldo laba			
- Sudah ditentukan penggunaannya	135.465	135.465	135.465
- Belum ditentukan penggunaannya	3.611.188	3.530.503	3.195.122
<b>Total Ekuitas</b>	<b>7.351.656</b>	<b>7.270.971</b>	<b>6.935.590</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dengan basis proforma pada tanggal 31 Maret 2021 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD III ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 29 September 2021 dengan harga Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) per saham setelah dikurangi dengan biaya penerbitan.

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Proforma Ekuitas sebelum PMHMETD III	Proforma Ekuitas setelah PMHMETD III
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	658.092	856.823
Tambahan modal disetor	2.946.911	4.172.793
Saldo laba		
- Sudah ditentukan penggunaannya	135.465	135.465
- Belum ditentukan penggunaannya	3.530.503	3.530.503
<b>Total Ekuitas</b>	<b>7.270.971</b>	<b>8.695.584</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang akan ditentukan atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2021, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk membagikan sebesar Rp65.809.262.540 atau Rp10 per saham atau sebesar 12,28% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2020, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk membagikan sebesar Rp85.552.041.302 atau Rp13 per saham atau sebesar 17,12% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2020 dan 2019, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)	Jumlah dividen kas per saham (Rp)	Payout ratio	Tanggal Pembayaran
2020	65.809.262.540	10	12,28	30 April 2021
2019	85.552.041.302	13	17,12	18 Mei 2020

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki rencana pembagian dividen untuk tahun selanjutnya.

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM**

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD III INI.**

## **XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham bahwa:

- a. jika Saham Baru tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan;
- b. apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebanyak-banyaknya sebesar 399.892.801 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu) Saham Baru.

### **A. WOORI BANK KOREA (“WBK”)**

#### ***Riwayat Singkat***

Woori Bank Korea (WBK) adalah salah satu Bank Nasional Korea, berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Tergabung dalam Grup Keuangan yang bernama Woori Financial Group (WFG) yang sebelumnya bernama Woori Finance Holdings Co., Ltd. Pada bulan November 2014, Woori Finance Holdings Co., Ltd telah gabung kedalam Woori Bank dimana Woori Bank menjadi surviving entity. Mengikuti krisis keuangan Asia di tahun 1997, Woori Bank yang dahulunya merupakan hasil merger 2 bank yang bernama Hanil Bank dan Korea Commercial Bank, membentuk sebuah nama baru yang dinamakan Hanvit Bank. Hanvit Bank merupakan salah satu bank terkemuka di Korea yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan pada tahun 2002 Hanvit Bank merubah namanya menjadi Woori Bank yang tetap berdiri hingga saat ini.

WBK tetap menjaga reputasinya sebagai bank terbaik di Korea hingga meraih beberapa penghargaan seperti, Bank terbaik di Korea Tahun 2011 oleh para bankir, Journal of Financial Times (5 kali) dan dinobatkan sebagai urutan ke-1 di Korea dan urutan 77 dari 1000 bank terpilih di dunia dalam ukuran aset oleh para bankir. Di bidang perbankan korporasi, Bank Woori mempunyai reputasi yang baik sebagai bank dengan rekor terlama dalam pelayanan korporasi dan pemberi pinjaman terbesar bagi perusahaan besar Korea seperti Samsung, LG, dan POSCO. Selain bekerjasama dengan pihak swasta, WBK juga menjalin hubungan bisnis dalam jumlah terbesar dengan institusi pemerintahan. Beberapa aksi kerjasama tersebut diantaranya, terpilih sebagai pengatur National Housing Fund oleh Kementerian Transportasi dan Kelautan dan sebagai manajer aset dan akuntan bagi pemerintah pusat Seoul Metropolitan yang telah berlangsung selama 100 tahun. Tidak lupa, WBK juga memperkuat jaringannya di luar negeri, diantaranya adalah bekerjasama dengan Yanbian Rural Cooperative Bank di China, menjadi institusi finansial ke-1 Korea yang mendirikan bisnis korporasi di Rusia, membuka cabang di Brazil, Sydney, Amerika Serikat, dsb. Bank Woori memiliki 918 cabang di seluruh Korea dan 250 jaringan di 22 negara. Di tahun 2014, melalui anak usahanya PT Bank Woori Indonesia, WBK mengumumkan untuk melakukan Penggabungan Usaha (*merger*) dengan PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk dan menjadi pemegang saham mayoritas. Pada 2015 PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk resmi berubah nama menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

#### ***Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha***

Bank dan anak perusahaannya menyediakan berbagai jasa layanan perbankan, keuangan, *investment banking*, *asset management business* dan risiko bisnis dan layanan pengelolaan dana yang komprehensif. Jaringan WBK telah meliputi hampir di seluruh negara-negara besar di dunia seperti Jepang, Amerika, Inggris, Indonesia dsb.

### **Pengurus dan Pengawasan**

Susunan Pengurus Woori Bank Korea sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 25 Maret 2020 dibuat di hadapan Notaris di Korea Selatan adalah sebagai berikut:

CEO : Kwon Kwang-Suk  
 Standing Audit Committee : Jang Byoung-Yong

Outside Director : Rho Sung-Tae  
 Outside Director : Park Soo-Man  
 Outside Director : Park Sang-Yong  
 Outside Director : Jung Chan-Hyoung  
 Outside Director : Kim Joon-Ho  
 Outside Director : Yoo Dae-IL

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>(%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>716.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>		
1. Woori Financial Group	716.000.000	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>716.000.000</b>	<b>100,00</b>

### **B. POKOK-POKOK PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM**

Perseroan menawarkan sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 23,19% (dua puluh tiga koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 16 September 2021 berhak memperoleh 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD III ini adalah sebesar Rp1.428.874.531.090 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.32/2015), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Woori Bank Korea akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebagai Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 399.892.801 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Sumber dana yang digunakan oleh Woori Bank Korea untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga berasal dari internal kas yang saat ini tersedia dalam bentuk kas dan setara kas.

<b>PEMBELI SIAGA MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN</b>
--

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD III ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik** : **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan  
UOB Plaza Building 42nd Floor**

Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10

Jakarta Pusat 10230

Indonesia

Tel : 021 5212901

Fax: 021 52905555, 52905050

No. STTD Pasar Modal	:	Nama Rekan Frendy Susanto, S.E., Ak., CA., CPA No. STTD : STTD.AP-222/PM.22/2018 Tanggal STTD : 5 Februari 2018
No. STTD Perbankan Konvensional Keanggotaan Asosiasi	:	No. STTD : STTD.AP-271/PB.122/2018 Tanggal STTD : 13 Februari 2018 No. Keanggotaan IAPI : 1754 Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan oleh IAPI
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No.C-10/BWS-DEKOM/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021.

#### **Tugas Pokok:**

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan  
Hukum** : **Ery Yunasri & Partners**  
Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, Suite 12F District 8, SCBD Lot. 28,  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp. (021) 2793 4825  
Fax. (021) 2793 4626

No. STTD	:	No. 100/STTD-KH/PM/1996 tanggal 11 Oktober 1996 atas nama Ery Yunasri
Keanggotaan Asosiasi	:	Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 98026
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal

Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 0009/EYP/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021.

**Tugas Pokok:**

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD III ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PMHMETD III ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

**Biro  
Administrasi  
Efek (BAE)**

: **PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno, Lantai 7  
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang  
Jakarta 10250  
Tel: +62 21 392 2332  
Fax: +62 21 392 3003

No. Izin Bapepam : Kep-82/PM/1991, tanggal 30 September 1991  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Sinartama Gunita Perihal Permohonan Proposal Persetujuan Biaya No. 117/SG-SDRA/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021.

**Tugas Pokok:**

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD III ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham.

**Notaris**

: **Ashoya Ratam, S.H., Mkn.**  
Kantor Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn.  
Jalan Suryo nomor 54  
Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12180

Tel: 021 2923 6060  
Fax: 021 2923 6070

No. STTD : STTD.N-54/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.  
Keanggotaan Asosiasi : **Ikatan Notaris Indonesia**  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 160/BWS-DIR/NOT.AR/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

**Tugas Pokok:**

Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD III ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD III ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PMHMETD III ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD III ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

## XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD III ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD III ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD III Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD III Perseroan ini tanpa kontak fisik.

### 1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **16 September 2021** berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal **16 September 2021**.

### 2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **17 September 2021**. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com);

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.

- b. *Scan copy* Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

### 3. Prosedur Pendaftaran /Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap;
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai tanggal 20 September sampai dengan 27 September 2021.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com).

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui *e-mail* ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan* bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum)
- *Scan Copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### 5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD III

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 30 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan

akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD III ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran Pada Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

**PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk**  
**Cabang: Corporate Centre**  
**No. Rekening: 100913107476**  
**Atas Nama: Rekening Perantara Treasury**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 29 September 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2021. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

## 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

## **11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD**

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruhnya akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD III ini.

## XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD III ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD III, yaitu tanggal 17 September 2021. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di website Perseroan yakni [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
  - a) Nama Pemegang Saham.
  - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
  - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
  - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
  - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com); mulai tanggal 13 September 2021.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 16 September 2021 pukul 16.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

## **XVI. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD III ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

### ***Investor Relation***

**PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk**

#### **Kantor Pusat**

Treasury Tower Lantai 26 dan 27  
District 8 SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (021) 5087 1906  
Faksimili: (021) 5087 1900  
Email: [saudara@bankwoorisaudara.com](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)  
Website: [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com)